

**TINJAUAN KONSEP PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA
PADA "JALUR KHUSUS" DALAM PEMBARUAN
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Analisis Terhadap Konsep "Jalur Khusus" pada Pasal 199
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**



TESIS

**Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Diajukan oleh:

ABY MAULANA

NPM : 2011910059

**SEKOLAH PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2014**

**TINJAUAN KONSEP PENGAKUAN BERSALAH
TERDAKWA PADA “JALUR KHUSUS” DALAM
PEMBARUAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” pada Pasal 199
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

ABY MAULANA

NPM : 2011910059

**SEKOLAH PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2014**


**TINJAUAN KONSEP PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA
PADA “JALUR KHUSUS” DALAM PEMBARUAN
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**(Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” Pada Pasal 199 Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**

Tesis ini dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh
Program Studi Magister Ilmu Hukum UMI dan dinyatakan lulus dalam ujian,
Pada hari/tanggal, Kamis, 20 Maret 2014


Panitia Penguji:

1. Dr. H. Rantawan Djanim, SH., MH.
Ketua/ Anggota




(.....)

2. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
Anggota



(.....)

3. Dr. Chairul Huda, SH., MH.
Anggota



(.....)

**TINJAUAN KONSEP PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA
PADA “JALUR KHUSUS” DALAM PEMBARUAN
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**(Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” Pada Pasal 199 Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**

“Tesis ini disetujui untuk diajukan oleh Penguji Tesis”

Pada Tanggal, Maret 2014


Pembimbing,



(Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.)

Mengetahui,

Ka.Prodi Magister Ilmu Hukum



(Dr. H. Rantawan Djanim, SH., MH.)

Motto

الأَلْبَابِ أُولُو يَتَذَكَّرُ إِمَّا يَعْلَمُونَ لَأَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلْ

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

(Az-Zumar:9)

دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أُوتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat."

(Al-Mujaadilah:11)

Persembahan

*Tesis ini aku persembahkan untuk
yang tercinta Ayahanda Zunawan dan Ibunda Tri Lestari
serta Adikku Mizna Sabilla
dan almamaterku Fakultas Hukum UMI*

ABSTRAK

ABY MAULANA, 2011910059, Tinjauan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Dalam Pembaruan Peradilan Pidana di Indonesia (Analisis Konsep “Jalur Khusus” pada Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Tesis S-2 Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014.

Konsep “Jalur Khusus” adalah salah satu substansi pembaruan peradilan pidana yang terkandung dalam Rancangan KUHAP. Konsep “Jalur Khusus” merupakan hasil pengadopsian atas praktek *plea bargaining* yang telah dipopulerkan dalam peradilan pidana Amerika Serikat, yang dipahami dapat mendorong peradilan pidana menjadi lebih efisien dan dapat terhindar dari menumpuknya kasus (*case load*) di pengadilan. Hal yang menarik dari konsep ini adalah digunakannya “pengakuan bersalah” terdakwa sebagai dasar bagi hakim dalam memutus perkara. Namun, apakah konsep ini tidak bertentangan dengan asas *non self in crimination*? dan bagaimana apabila konsep ini dikaitkan dengan perlindungan korban?

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif, dengan menguji secara teoritis membahas seluk beluk mengenai *plea bargaining* dan relevansinya dengan “Jalur Khusus”, menganalisis apakah konsep “Jalur Khusus” tidak bertentangan asas *non self in criminations*, dan mengkaji tentang perlindungan korban dalam konsep “Jalur Khusus”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan memberikan paparan secara sistematis dan logis kemudian menganalisisnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara prinsip “Jalur Khusus” dalam peradilan pidana akan memberikan manfaat dan mendukung terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan proses peradilan atas tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun akan dapat diselesaikan relatif cepat, yakni dengan diakuinya “pengakuan bersalah” terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara. Praktek ini juga tidak bertentangan dengan “asas *non self in criminations*”, karena pengakuan tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan hakim juga harus memperhatikan pembuktian dengan *negative wettelijk* dan tepenuhnya “batas minimum pembuktian”, sehingga dengan bukti yang cukup dilengkapi “pengakuan bersalah” akan mendukung *beyond reasonable doubt* bagi hakim dalam memutus. Selain itu, analisis perlindungan hukum bagi korban dalam konsep “Jalur Khusus”, dapat dinilai cukup lemah, karena korban semestinya dapat memperoleh kedudukan yang lebih seimbang dengan mengacu pada prinsip *adversarial system* dan orientasi peradilan pidana yang *daad-dader-strafrecht*. Perhatian atas tujuan pemidanaan berdasarkan *restorative justice* juga harus diutamakan, karena partisipasi korban dalam menerima “pengakuan bersalah” pada “Jalur Khusus” adalah bagian yang tidak dapat dikesampingkan.

Kata Kunci: Pengakuan Bersalah; Jalur Khusus; Sistem Peradilan Pidana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Tinjauan Konsep Pengakuan Bersalah Pada “Jalur Khusus” Dalam Pembaruan Peradilan Pidana di Indonesia (Analisis Konsep “Jalur Khusus” dalam Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)”**, yang diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata dua (S2) pada Program studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan pemikiran maupun sumbangan semangat selama penyusunan tesis ini, sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik, terutama kepada:

1. Ayahanda Zunawan dan Ibunda Tri Lestari yang tiada henti memberikan kasih sayang serta motivasi yang tulus.
2. Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH. selaku Ka. Prodi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Jakarta, yang sekaligus sebagai Dosen Pengkader yang senantiasa memberikan curahan keilmuan dan dorongan semangat dalam menggali ilmu. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas kesabaran bapak dalam membimbing penulis selama proses pengkaderan.
3. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sekaligus pembimbing tesis yang telah sabar memberikan bimbingan ilmu dan motivasinya kepada Penulis.
4. Dr. Chairul Huda, SH., MH. selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan keilmuan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah inspirasi dan memberikan bimbingan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis.
6. Septa Candra, SH. MH, terimakasih atas support, sumbangan ide dan pinjaman buku-bukunya.
7. Rekan-rekan advokat dan konsultan hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Jakarta (LKBH FH UMJ).
8. Segenap teman-teman kuliah S1 Angkatan 2007 FH UMJ, terimakasih atas support dan pertemanan yang tiada henti.
9. Teman-teman kuliah S2 Angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya.
10. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada adikku Mizna Sabilla dan Diah Murni Rachmaninggar, yang selalu memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Penulis, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna memperbaiki tesis ini menjadi lebih baik. Sebelumnya Penulis juga mohon dibukakan pintu maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan. Besar harapan bahwa tesis ini dapat menjadi bacaan ilmiah yang bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Jakarta, Februari 2014

Aby Maulana

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	9
1. Pembatasan Masalah	9
2. Rumusan Masalah	10
C. Kerangka Teori	10
D. Definisi Operasional	19
E. Metodologi Penelitian	21
1. Tujuan Penelitian	21
2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	21
3. Metode Penelitian	22
4. Analisis Data	23
5. Kegunaan Penelitian	23

II. PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia.....	24
B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)	33
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	33
2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).....	39
C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	47
1. <i>Crime Control Model</i> dan <i>Due Process Model</i>	51

a. <i>Crime Control Model</i>	53
b. <i>Due Process Model</i>	55
2. Sistem Inquisitoir-Non Adversarial System dan Akusatoir-Adversarial System.	60
a. Sistem Inquisitoir-Non Adversarial System	60
b. Akusatoir-Adversarial System	64
c. Sistem Campuran atau <i>Mixed Type</i>	67
D. Tinjauan umum <i>Plea Bargaining</i>	71
E. Praktek <i>Plea Bargaining</i> di Beberapa Negara	77
1. Kanada	77
2. Inggris dan Wales	80
3. India	83
4. Pakistan	84
5. Estonia	85
6. Perancis	86
7. Georgia	88
8. Rusia	90
9. Italia	90
10. Polandia	91
F. Relevansi <i>Plea Bargaining</i> dengan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP	96

III. PENGAKUAN BERSALAH PADA “JALUR KHUSUS” DALAM PERADILAN PIDANA

A. Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	101
1. Pengakuan dalam <i>Herzeine Inlandsch Reglement</i> (HIR)	108
2. Keterangan Terdakwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	111
3. Keterangan Terdakwa dalam RUU KUHAP	116
4. Pengakuan Bersalah pada “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP	119

5. Pengakuan Bersalah dalam Perspektif Hukum Islam.....	128
B. Pengakuan Bersalah dikaitkan dengan Asas <i>Non Self In Crimination</i>	131
C. Pengakuan Bersalah Terdakwa sebagai Dasar Keyakinan Memutus Bagi Hakim ..	140
1. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia	147
2. <i>Beyond Reasonable Doubt</i> sebagai Tujuan Pembuktiandan Dasar Hakim Memutus Perkara.....	151
D. Pengakuan Bersalah Terdakwapada “Jalur Khusus” sebagai Dasar Peringatan Pidana	157
IV. KONSEP PENGAKUAN BERSALAH PADA “JALUR KHUSUS” MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	
A. Prospek Pengaturan Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” dalam Peradilan Pidana Indonesia	168
B. Tindak Pidana yang dapat diselesaikan melalui Pengakuan Bersalah pada “Jalur Khusus”.....	181
C. “Jalur Khusus”dalam Perspektif Perlindungan Korban	193
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	215
B. Saran	218

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kehidupan masyarakat bergerak dinamis seiring dengan modernisasi dan demokratisasi, hal ini mendorong pembaruan dalam berbagai bidang, tanpa terkecuali pembaruan dalam bidang hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa: “Dalam perkembangannya, hukum dapat kita lihat sebagai hasil dari suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai”.¹ Dalam memaknai adanya pembaruan hukum tersebut, selanjutnya beliau mengemukakan:

“Pembaruan hukum adalah mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum yang hingga kini masih berlaku, tetapi dipandang tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan falsafah bangsa Indonesia atau dilihat dari alasan kelahirannya, semangat dan jiwanya, kemajuan-kemajuan yang terjadi, yang menjadikan tidak mampu lagi memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia, dan terlebih lagi mengenai kemampuannya mengantisipasi segala kehidupan yang disebut dengan “memodernkan” Indonesia.”²

Selanjutnya dikatakan bahwa, pembaruan hukum nasional adalah suatu upaya memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat, dengan demikian upaya ini akan semakin kuat apabila dilandaskan cita hukum bangsa. Hal ini ditegaskan oleh **Rudolf Stammler**, yang mengemukakan, bahwa: “cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang

¹**Roeslan Saleh**, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 1.

²**Roeslan Saleh**, *Perkembangan Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Konsep KUHP* (Pekanbaru: IUR Press, 1992), hlm. 12.

diinginkan masyarakat, cita hukum berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat”.³Sehubungan dengan pentingnya makna cita hukum, **Gustav Radbruch** mengemukakan:“cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum akan kehilangan makna sebagai hukum”.⁴Cita hukum bangsa Indonesia, akan menjadi patokan tertinggi dalam mewujudkan tujuan negara, dalam hal ini **Roeslan Saleh** menyatakan, bahwa:“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.⁵

Selain cita hukum bangsa yang menjadi dasar pembaruan hukum, **Satjipto Rahardjo** mengemukakan mengenai pentingnya pembaruan hukum, dengan pernyataan bahwa:

“Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian bentuk ini memang kepastian lebih terjamin, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Karena tertulis itu, hukum lalu menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena bentuknya lebih mudah melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah terciptanya kesenjangan peraturan hukum dengan yang diaturnya”.⁶

³**Rudolf Stammler** dikutip dalam Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, *Op.Cit.* hlm.1.

⁴*Ibid*, hlm. 16-17.

⁵*Ibid*, hlm. 15.

⁶**Satjipto Rahardjo**, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 191.

Menanggapi pendapat di atas, bahwa suatu hukum yang tertulis akan selalu menghadapi ketertinggalan, karena kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat yang begitu cepat. Atas kesenjangan yang terjadi, dengan melihat kondisi hukum yang tertatih-tatih mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka pembaruan hukum menjadi kebutuhan yang harus segera diwujudkan. Salah satu hal yang menjadi wacana menarik, yakni pembaruandalam bidang hukum pidana, yang diketahui bahwa KUHP dan KUHP yang saat ini berlaku, sudah terlalu lama dan belum sekalipun mengalami perubahan.

Secara luas, hukum pidana menurut **J. B. Daliyo**, adalah: “hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan”.⁷ Selanjutnya, **Beccaria** memberi pernyataan bahwa, “hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimana tepatnya peradilan pidana harus terjadi”.⁸Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai hukum yang mengatur dan menentukan bentuk-bentuk tindak pidana beserta sanksinya (hukum pidana materiil), melainkan juga mengatur mengenai bagaimana penegak hukum bekerja menegakkan hukum (hukum pidana formil).

⁷**J.B Daliyo**, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenhallindo, 2007), hlm. 73.

⁸**Beccaria** dikuti dalam **Chairul Huda**, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

Dengan demikian, dalam rangka pembaruan pada bidang hukum pidana, **Jimly Asshidiqqie** menyatakan, bahwa: “ruang lingkup pengertian pembaruan hukum pidana sebenarnya meliputi pembaruan terhadap bidang hukum pidana baik yang menyangkut substansinya (hukum pidana materiil), hukum acaranya (hukum pidana formil), maupun terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pidananya (*strafvollstreckung-gesetz*)”.⁹ Disisi yang bersamaan, secara menyeluruh pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana, juga tidak dapat dipisahkan dari upaya tercapainya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)¹⁰, sehingga berbagai pembaruan yang dilakukan dapat sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum secara menyeluruh.

Dalam perspektif yang lain, **Mudzakkir** mengemukakan pendapat, bahwa pembaruan hukum pidana terjadi melalui beberapa kemungkinan, yakni:

Pertama, pembaruan hukum pidana terjadi karena dipengaruhi pergeseran unsur masyarakat hukum atau pergeseran elemen bawah ke atas (*bottom up*). *Kedua*, karena pergeseran nilai yang mendasari hukum atau elemen atas mempengaruhi elemen yang di bawahnya (*top down*). *Ketiga*, pergeseran gabungan pertama dan kedua yaitu terjadi pada elemen nilai atau elemen masyarakat hukum tidak secara otomatis membawa pergeseran hukum, tetapi hukum yang berlaku diberi perspektif baru sesuai nilai baru atau keadaan baru tersebut.¹¹

Pembaruan dalam perspektif tersebut, menyampaikan bahwa dalam pembaruan hukum pidana, dapat pula diberi perspektif baru sesuai nilai baru yang

⁹**Jimly Asshidiqqie**, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995), hlm. 16.

¹⁰**Sudikno Mertokusumo**, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya), hlm. 1.

¹¹**Mudzakkir** dikutip dalam **Lilik Mulyadi**, *Asas PembalikanBeban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 70.

disesuaikan dengan keadaan yang baru. Dikaitkan dalam hal pembaruan hukum acara pidana, sebagai bagian dari hukum pidana, KUHAP yang saat ini masih dipertahankan, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, ditambah lagi dengan adanya konvensi-konvensi Internasional yang secara implisit perlu disesuaikan dengan praktek hukum acara pidana di Indonesia. Walaupun, pada satu sisi menginginkan adanya pembaruan guna mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang, akan tetapi, secara prinsip pembaruan juga harus mempertahankan nilai-nilai filosofis Indonesia.

Richard Lange, mengemukakan bahwa,

“ruang lingkup pembaruan hukum pidana akan selalu berkaitan dengan dua masalah pokok, yakni di satu pihak ada keharusan untuk menyasikan hukum pidana dengan ilmu empiris, yang dalam hal ini mengharuskan pembaruan pidana memperhatikan kebutuhan masyarakat sesungguhnya, dan di pihak lain, hukum pidana harus diperbarui sesuai dengan tingkat kemajuan zaman”.¹²

Pembaruan dalam hukum acara pidana Indonesia, dapat diproyeksikan sebagaimana tertulis dalam Naskah Akademik RUU KUHAP, yang dalam hal ini Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHAP), merumuskan bahwa:

“Tujuan hukum acara pidana dimasa depan ialah mencari kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warganegara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.”¹³

¹²Richard Lange dikutip dalam Rantawan Djanim, *Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana* (Semarang: UNDIP, 2007), hlm. 3.

¹³Andi Hamzah, et.al., *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: 2011), hlm 8.

RUU KUHAP sebagai regulasi yang menjadi benteng penegakan hukum pidana materiil, memuat berbagai pembaruan, tidak terkecuali adalah adanya konsep “Jalur Khusus” sebagai salah satu konsep untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalan yang efisien, hal ini dikarenakan tiap perkara yang masuk dan dihadapkan dimuka sidang, harus melalui tiap tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembaruan peradilan pidana berupa konsep “Jalur Khusus” diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Dalam ketentuan di atas, konsep “Jalur Khusus” menjadi bagian terobosan yang coba dikembangkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi pijakan bahwa, pembaruan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat. Sehubungan dengan upaya pembaruan dalam RUU KUHAP di atas, **Suteki** menyatakan:

“Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking*. Terobosan-terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.”¹⁴

Sejalan dengan pandangan di atas maka, pembaruan hukum yang dilakukan harus bertujuan memenuhi nilai kemanusiaan dan secara praktis mampu mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum. Dalam RUU KUHAP, usulan “Jalur Khusus” ini dapat dikatakan sebagai konsep yang hampir serupa dengan sistem *Plea Bargaining*, yang dalam sistem peradilan pidana di Amerika hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku, serta merupakan salah satu prosedur formal dan legal.¹⁵ *Black’s Law Dictionary* mengartikan *plea bargaining* sebagai berikut:

“A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.”¹⁶ (suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum

¹⁴**Suteki** dikutip dalam Awaludin Marwan et al, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru* (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hlm. 19.

¹⁵**Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm 119.

¹⁶**Black’s Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition** (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), hlm.1152.

dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu, atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya, pen).

Dengan diadopsinya konsep *plea bargaining* ke dalam RUU KUHAP ini, maka proses peradilan pidana di Indonesia akan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Salah satu hal yang substansial pada rumusan Pasal 199 RUU KUHAP adalah dapat dijadikannya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara, dan juga memberikan peluang bagi terdakwa yang telah secara sukarela mengakui kesalahannya untuk mendapatkan keringanan pidana.

Namun, dapat diketahui, bahwa “pengakuan” sebagai alat bukti dalam peradilan pidana tidak lagi digunakan sejak KUHAP diberlakukan menggantikan HIR. Dengan demikian, apakah dengan adanya konsep “Jalur Khusus” ini tidak bertentangan dengan asas *non self in crimination*, apakah pengakuan bersalah tidak bertentangan dalam proses pencarian kebenaran materiil dalam peradilan pidana? Apakah pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar hakim memutus suatu perkara? dan bagaimana konsep “Jalur Khusus” ditinjau dari perspektif perlindungan korban?

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep “Jalur Khusus” yang diatur dalam RUU KUHAP, serta menjawab berbagai permasalahan yang bersifat teoritis. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN KONSEP PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA PADA “JALUR KHUSUS” DALAM PEMBARUAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” pada Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).**

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Konsep “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP sebagai hasil adopsi dari konsep *Plea Bargaining* yang diberlakukan di Amerika. Dalam hal ini, apabila konsep ini disetujui, maka perlu disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik terhadap hukum positif maupun terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat. Pengkajian terhadap konsep ini menjadi penting, khususnya dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia guna mencari terobosan terhadap penegakan hukum yang cepat, efisien dan adil.

Tinjauan terhadap konsep pengakuan bersalah terdakwa pada “Jalur Khusus” dalam pembaruan peradilan pidana dapat menimbulkan berbagai objek kajian, antara lain berkenaan dengan: Bagaimana hakim menilai pengakuan bersalah? Bagaimana kedudukan “pengakuan” dalam proses peradilan pidana? Apakah hanya dengan “pengakuan bersalah” tersebut cukup, sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan (*beyond reasonable doubt*) dalam memutus suatu perkara? Apakah konsep ini tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination*? dan bagaimana konsep “Jalur Khusus” ditinjau dari perspektif perlindungan korban? Serta apakah seorang yang telah menyatakan pengakuan bersalah dapat diringankan pidananya?

2. Pembatasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada bagian sebelumnya, maka penelitian membatasi permasalahan agar tetap fokus sesuai tema

penelitian. Penelitian tesis ini akan dibatasi pada permasalahan tentang penerapan konsep “Jalur Khusus” tersebut pada proses pembaruan peradilan pidana di Indonesia, khususnya menganalisis lebih lanjut rumusan Pasal 199 RUU KUHAP.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan bersalah terdakwa pada “Jalur Khusus” dikaitkan dengan asas *non self incrimination*?
2. Bagaimanakah konsep “Jalur Khusus” ditinjau dari perspektif perlindungan korban?

C. Kerangka Teori

Proses peradilan pidana sebagai upaya melaksanakan pidana materiil sangat perlu untuk diperbaharui ketika dianggap telah usang dan ketinggalan zaman. Peradilan pidana yang saat ini diatur dalam KUHAP, pada dasarnya telah mengutamakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, namun pada prakteknya hal ini sulit untuk dilakukan. Hal ini memang mengalami beberapa hambatan, karena peradilan pidana untuk mencapai atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, dilakukan dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama, butuh kecermatan. Sehingga proses penuntutan, pembelaan, pembuktian dan putusan pengadilan harus berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan KUHAP, dengan demikian peradilan pidana Indonesia dapat dikatakan belum memiliki sistem yang

efisien, misalnya seperti penerapan konsep *plea bargaining*, dan *diversion*¹⁷ yang berkembang di negara penganut sistem hukum *common law*.

Dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia, RUU KUHAP telah memperkenalkan konsep “Jalur Khusus”, yang dapat menjadi terobosan bahwa peradilan pidana dapat juga ditempuh lebih efisien, cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena dalam konsep “Jalur Khusus”, apabila seseorang terdakwa mengakui kesalahannya atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, dan hakim merasa yakin atas kebenaran pengakuan kesalahan tersebut, selanjutnya hakim dapat dengan segera memutus perkara.

Berkaitan dengan pencapaian kebenaran materiil dalam peradilan pidana, dengan demikian setiap orang yang dihadapkan dalam proses hukum selalu dilindungi hak asasinya, antara lain adalah adanya asas *equality before the law*, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas *non self incrimination*, asas *right remind to silent*, dan asas aquisitor. Oleh karena itu, hakim dalam mendapatkan keyakinan untuk memutus, tidak bisa dilepaskan dari minimal dua alat bukti yang bersesuaian sebagai “batas minimal pembuktian” yang sejalan dengan sistem pembuktian Indonesia yang menganut *negative wettelijk*, dan dengan terwujudnya batas minimum pembuktian tersebut, hakim dapat yakin tanpa keraguan “*beyond reasonable doubt*” untuk menentukan seseorang yang bersalah ataupun tidak bersalah.

¹⁷*Diversion (diversion program): a disposition of criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of a probation. Black's Law Dictionary With Pronunciations, Op.Cit. hlm.477.*

Konsekuensi logisnya, dengan adanya “Jalur Khusus” ini akan membawa implikasi perubahan peradilan pidana, dengan memperkenankan untuk diakuinya bahwa “pengakuan bersalah” dari terdakwa sebagai dasar memutus, dan dapat menyampingkan beberapa hak dari terdakwa. Kemungkinan adanya keuntungan, bahwa tugas penuntut umum dalam mengemban tugas pembuktian menjadi lebih ringan, karena apabila terdakwa mengaku bersalah, proses peradilan tidak perlu lagi melewati tahap pembuktian yang terlalu lama dan sulit, dengan perkataan lain, pengakuan bersalah terdakwa tersebut akan menguatkan keyakinan hakim dalam memutus.

Konsep “Jalur Khusus” mempunyai kesamaan dengan *plea bargaining* yang telah dipraktekkan di Amerika, sehingga dasar diperkenalkannya konsep Jalur Khusus, dapat dikatakan juga berasal dari konsep yang sama dengan *plea bargaining*, yang oleh **Timothy Lynch** dalam pandangannya tentang *plea bargaining*, menyatakan bahwa:

*“Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant’s waiver of his constitutional right against non selfincrimination and his right to trial.”*¹⁸(*Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa, pen).

Menurut pandangan di atas, apabila seorang terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan dan menyepakati pengurangan hukuman, maka hak-hak terdakwa untuk diadili maupun asas *non self incrimination* yang melekat padanya

¹⁸**Timothi Lynch**, *The Case Against Plea Bargaining*(Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), hlm. 1.

akan hilang. Hal ini dikuatkan oleh pendapat **John Langbein** yang mengemukakan bahwa:

*“...without these two eyewitnesses, a criminal court could not convict an accused who contested the charges against him. Only if the accused voluntarily confessed the offense could the court convict him without the eyewitness testimony.”*¹⁹ (...Tanpa adanya dua saksi mata, pengadilan pidana tidak bisa menghukum seorang terdakwa, atas dakwaan terhadap dirinya. Hanya jika terdakwa secara sukarela mengaku bersalah melakukan yang dituduhkan, maka pengadilan bisa menghukumnya tanpa kesaksian saksi mata).

Sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh dalam peradilan pidana, maka “Jalur Khusus” ini dapat diartikan juga memiliki tujuan yang sama dengan *plea bargaining*. Dalam hal ini, **McConville** dan **Mirsky** memberi analisis tentang pengakuan bersalah, bahwa:

*“the guilty plea system transforms criminal justice from one which seeks to determine whether the state has reliably sustained its burden of proof to another which seeks to determine whether the defendant, irrespective of guilt or innocence, is able to resist the pressure to plead guilty.”*²⁰ (sistem pengakuan bersalah mengubah peradilan pidana dari suatu usaha untuk menentukan apakah negara telah andal melakukan beban pembuktian untuk menentukan apakah terdakwa, terlepas dari bersalah atau tidak, hal ini bertentangan dengan penekanan pengakuan bersalah).

Menurut **Carolyn E. Demarest**, terdapat hal yang menguntungkan bagi Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mekanisme *plea bargaining*, yakni:

“Mekanisme *plea bargain* diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional,

¹⁹**John Langbein**, *Torture and Plea Bargaining* (Chicago Law Review, 1979), hlm. 5.

²⁰**Mike McConville and Chester L Mirsky**, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm.6.

namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.”²¹

Hal ini sejalan dengan pandangan **Asher Flynn** dan **Kate Fitz-Gibbon** yang memberi pendapat tentang tujuan dari praktek *plea bargaining*, bahwa:

*The secrecy surrounding plea bargaining fuels a number of concerns regarding the ‘just’ nature of plea agreements and their potentially negative impact on the parties most affected by them. In particular, concerns arise in relation to the potential pressures that plea bargaining can create, which may compel accused persons to plead guilty. While some form of pleading pressure would likely exist in a transparent plea bargaining system simply due to the benefits of a plea deal (for example, conviction on a reduced charge and/or lower sentence)*²²(Kerahasiaan dalam *plea bargaining* berisi sejumlah kekhawatiran sehingga kesepakatan itu dapat dibentuk secara alami dan berpotensi dampak negatif dari pihak yang paling berpengaruh. Secara khusus, kekhawatiran timbul sehubungan dengan tekanan potensial yang dapat terbentuknya *plea bargaining*, yang mungkin memaksa tersangka untuk mengaku bersalah. Sementara beberapa bentuk pengakuan memungkinkan adanya sistem *plea bargaining* yang transparan dan memberi manfaat atas kesepakatan itu, misalnya, meyakinkan adanya pengurangan tuntutan dan/atau mengurangi hukuman pada putusan).

Alshuler mengemukakan bahwa: “*Prosecutors say that bargaining is a way to reduce the backlog, but in reality it is simply a way to reduce the work.*”²³Pelaksanaan *plea bargaining* akan memberikan efisiensi peradilan, yakni mengurangi hambatan dan mengurangi banyaknya pekerjaan. Gagasan “Jalur Khusus” sebagai bagian dari RUU KUHP, tentunya memberi harapan agar peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih modern dan akuntabel, serta dapat

²¹**Carolyn E. Damarest** dalam Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 13 Februari 2013.

²²**Asher Flynn** dan **Kate Fitz-Gibbon**, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria’s Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011), hlm. 916

²³**Albert W. Alshuler**, *Plea Bargaining and It’s History* (Law & Society Journal: 1979), hlm. 236.

berjalan secara lebih efisien. Hal ini selaras dengan pendapat **Mien Rukmini** yang mengemukakan bahwa, “proses peradilan harus dilakukan berdasarkan asas peradilan cepat atau *constante justitie* atau *speedy trial*, yang dimaksudkan agar penderitaan lahir batin tersangka/terdakwa karena diperiksa jangan sampai berlarut-larut”.²⁴ Dengan demikian konsekuensi logis dari penerapan konsep “Jalur Khusus” ini akan membawa manfaat bagi cepatnya peradilan, dan juga tidak terlanggarnya HAM dari terdakwa.

Berkenaan dengan itu, pengakuan bersalah dalam konsep “Jalur Khusus” menjadi kunci, bahwa hak seorang terdakwa untuk mendapatkan pidana yang lebih ringan menjadi terbuka. Terdakwa yang telah mengaku bersalah, dapat dibebaskan dari proses pemeriksaan lebih lanjut, khususnya tidak lagi melewati proses pembuktian yang memakan waktu, dan berlarut-larut. Pemeriksaan akan dilanjutkan pada acara pemeriksaan singkat dengan hakim tunggal, yang selanjutnya dengan segera hakim dapat menjatuhkan putusan, menggunakan “pengakuan bersalah” tersebut, dilengkapi dengan alat bukti yang telah disiapkan sebelumnya.

Konsep “Jalur Khusus” ini tidak hanya berorientasi memberi manfaat kepada terdakwa saja, tetapi juga memberi manfaat bagi korban dan juga aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, korban yang diambil alih hak menuntut keadilannya melalui Jaksa dan Hakim, prinsipnya juga memiliki kedudukan yang penting khususnya dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan atas tindak pidana yang menimpanya. Akses korban dalam

²⁴**Mien Rukmini**, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 92.

menuntut keadilannya dalam peradilan, yakni sejalan dengan **Mudzakkir**, yang menyatakan bahwa, “salah satu akses korban dalam peradilan pidana adalah dalam bentuk pernyataan penderitaan korban kepada majelis hakim (*victim impact statement*). Melalui pernyataan ini, korban dapat menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan dari proses persidangan yang ditujukan untuk mencari keadilan itu”²⁵. Dengan demikian, hak-hak korban dalam memperoleh keadilan harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih lagi apabila hakim menggunakan konsep “Jalur Khusus” yang mensyaratkan proses lebih efisien dan cepat. Keadilan bagi korban, juga bertumpu pada prinsip-prinsip yang tertuang pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985, yang telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, dalam proses peradilan, yaitu:

1. *compassion, respect and recognition;*
2. *receive information and explanation about the progress of the case;*
3. *provide information;*
4. *providing proper assistance;*
5. *protection of privacy and physical safety;*
6. *restitution and compensation;*
7. *to access to the mechanism of justice system.*

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai

²⁵**Mudzakkir**, *Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice*, dikutip dari www.Sistem-Peradilan-Pidana-Sebaiknya-Terapkan-Restorative-Justicehukumonline.com.htm, diakses pada 26 Desember 2013.

baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁶

Sebagai penjabaran lebih lanjut, akses korban untuk memperoleh keadilan harus juga diwujudkan dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana, yang secara prinsip berpegangan pada beberapa asas-asas:

1. Asas manfaat
Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.²⁷

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana menjadi bagian penting, yakni mendorong adanya keseimbangan dalam perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang tidak hanya berorientasi bagi terdakwa (pelaku kejahatan), tetapi juga terpenuhinya kepentingan korban dan masyarakat.

²⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 50.

²⁷Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 164.

Selanjutnya dalam hal menjatuhkan pidana lebih ringan kepada terdakwa yang mengaku bersalah, juga dapat kaitkan dengan hal-hal yang meringankan terdakwa. Diketahui bahwa, pidana adalah cara terakhir (*ultimum remedium*) sehingga memberikan pidana yang berat terhadap terdakwa yang mengakui kesalahannya tidak lagi bermanfaat. Sebagaimana juga tertuang dalam tujuan pemidanaan pada Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP, yang mengamanatkan bahwa: “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”. Dengan demikian, pertimbangan untuk menjadikan pengakuan bersalah sebagai unsur peringan pidana menjadi relevan.

Peradilan pidana secara garis besar tidak dapat dipisahkan dari tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pandangan ini sejalan dengan **Gustav Radbruch**, yang mengemukakan, bahwa: “terdapat tiga(3) unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)”.²⁸ Berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim, **Roeslan Saleh** mengemukakan:²⁹

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya

²⁸**Gustav Radbruch**: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3.

²⁹**Roeslan Saleh** dalam **Bismar Siregar**, *Kata Hatiku, Tentangmu* (Jakarta: Diandra Press, 2008), hlm 121-122.

dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum”.

Dengan demikian diberlakukannya “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP, akan menjadi terobosan dalam penegakan hukum demi kebutuhan keadilan dan memberi manfaat bagi *stakeholders* hukum pidana secara menyeluruh.

D. Definisi Operasional

Guna menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan yang akan dikemukakan, peneliti menilai pentingnya penjabaran tentang beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar didefinisikan secara operasional. Istilah-istilah tersebut antara lain :

- a. Pengakuan adalah pengakuan di muka hakim dipersidangan (*gerechterlijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang dapat mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi (Pasal 174,175, 176 HIR (Pasal 311, 312, 313 Rbg dan Pasal 1923-1928 BW).
- b. Pengakuan bersalah adalah pengakuan yang dinyatakan secara sukarela oleh terdakwa di muka hakim atas dakwaan yang diajukan penuntut umum. Atas pengakuan bersalah tersebut dapat dimaknai mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- c. Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
- d. Asas *non self-incrimination*, bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas keterangan atau pengakuannya sendiri. Article 14 point 3 ICCPR, yang mengatakan bahwa, “Terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah, memiliki arti bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk bersaksi dan memberikan keterangan bagi pemeriksaan atas dirinya termasuk hak untuk bebas dari paksaan untuk mengaku bersalah”. Dalam KUHAP, bahwa, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain (Pasal 189 ayat (4) KUHAP), terdakwa memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya pada saat pemeriksaan di pengadilan (Pasal 175 KUHAP), dan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- e. Peradilan Pidana adalah peradilan yang mengadili terhadap pelanggaran atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana. Peradilan pidana yang dimaksud, adalah peradilan yang diatur dalam KUHAP.
- f. “Jalur Khusus” yang dimaksud dalam tesis ini adalah “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, dalam “Jalur Khusus” ini, seorang terdakwa yang menyatakan pengakuan bersalah setelah

penuntut umum membacakan dakwaan, dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya dilanjutkan dalam acara singkat, dan dilanjutkan dengan hakim tunggal dan pembuktian yang sederhana, yang dengan segera hakim dapat menjatuhkan putusan.

E. Metodologi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk meninjau secara teoritis tentang konsep “Jalur Khusus” dalam perspektif perlindungan korban.
- b. Untuk mengetahui tentang kedudukan “pengakuan bersalah” terdakwa pada “Jalur Khusus” dikaitkan dengan asas *non self incrimination*. Serta mengetahui apakah “pengakuan bersalah” dapat dijadikan sebagai unsur peringan pidana dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer antara lain yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder antara lain, buku-buku, makalah,

artikel, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier, ensiklopedia dan kamus yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. **Soerjono Soekanto** mengemukakan: “Penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru”.³⁰

3. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan terperinci sehingga mendukung pembahasan tesis ini, penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan dilakukan melalui pengumpulan terhadap bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (pendapat para pakar terkemuka dan doktrin), dan bahan hukum tertier (ensiklopedia dan kamus yang relevan dengan objek penelitian) untuk mendapatkan data sekunder.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 10.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Data dalam penelitian ini dianalisis secara objektif dengan berlandaskan pada referensi-referensi yuridis yang ada sehingga diperoleh jawaban dari permasalahannya.

5. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya teori-teori hukum acara pidana.
- b. Secara praktis, bermanfaat memberikan pengetahuan praktis dalam meninjau konsep “Jalur Khusus” dalam perspektif perlindungan korban pada peradilan pidana Indonesia, menjawab tentang bagaimana kedudukan “pengakuan bersalah” terdakwa dikaitkan dengan asas *non self incrimination*, serta meninjau tentang pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban pidana dan juga dapat digunakannya pengakuan bersalah sebagai unsur peringan pidana.
- c. Secara pragmatis, hasil penelitian ini menjadi bahan utama penyusunan penulisan hukum (tesis) sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

BAB II

PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum adalah merupakan salah satu usaha menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain, baik secara preventif maupun represif. Mengenai upaya penegakan hukum, **Jimly Asshiddiqie** menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya **Asshiddiqie** mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya:

“Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja”.¹

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas, dilihat dari sudut objeknya, penegakan hukum dilakukan dalam rangka menegakkan hukum materiil, yang pada bagian lebih lanjut pengaturan mengenai hal tersebut merupakan bagian dari hukum acara. Agar tidak meluas, pada bagian di luar konteks pembahasan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memaparkan lebih lanjut berkenaan dengan hukum acara pidana, dan kaitannya terhadap perubahan dan pengaruhnya pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Hukum acara pidana sebagai bagian dari subsistem dalam kesatuan sistem hukum Indonesia, bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang tersebut dapat dipersalahkan. Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan sampai putusan

¹ **Jimly Asshiddiqie**, *Penegakan Hukum* (Kumpulan Makalah Jimly Asshiddiqie, 2013), hlm. 1.

berkekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok tata cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Berkenaan dengan tujuan hukum acara pidana, **Lemaire** mengemukakan:

“Het strafprocessrecht heft een dienende functie ten opzichte van het strafrecht. Naar de realisering van die functie kan het worden beoordeeld; een bepaald strafprocessrecht is goed, indien daardoor het strafrecht goed tot gelding wordt gebracht”. (Hukum acara pidana bertugas mengabdikan pada hukum pidana materiil. Cara menjalankan tugas tersebut adalah ukuran apakah suatu hukum acara pidana baik atau tidak baik. Suatu hukum acara pidana adalah baik, apabila hukum acara pidana itu menjadi sebab maka hukum pidana materiil dijalankan secara baik)².

Secara singkat **Van Bammelen** mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yakni: (a.) mencari dan menemukan kebenaran (b.) pemberian keputusan oleh hakim (c.) pelaksanaan keputusan.³ Yang secara konkrit, bahwa tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, dengan demikian peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan yang ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. **Harry C. Breidmeire** memandang bahwa:

“Tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama, dalam hal ini mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan 3 (tiga) masukan, adalah:

1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut;
2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan;

²Lemaire dalam **E. Utrecht**, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960), hlm. 386-387.

³Van Bammelen dalam **Andi Hamzah**, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.”⁴

Menanggapi pernyataan di atas, **Achmad Ali** menambahkan bahwa, “menggunakan pengadilan dalam kasus pidana merupakan akibat dari kecenderungan yang litigatif (senang berpengadilan).⁵Namun, hal ini bukan akibat dari tidak adanya pilihan menyelesaikan di luar pengadilan, tetapi memang adanya pengaruh dari kulturhukum masyarakat itu sendiri. Bahkan realitas yang terjadi, ketika pengadilan tidak mampu lagi mencerminkan rasa keadilan masyarakat, menyebabkan terjadinya aksi “main hakim sendiri”.

Selanjutnya, pada bagian ini, penulis akan menyajikan mengenai perkembangan dan sejarah hukum acara pidana di Indonesia, yang selanjutnya dipertegas dengan pembahasan pengaruh perkembangan hukum acara pidana dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Di awali bahwa, sejarah perkembangan dan perubahan hukum acara pidana di Indonesia, dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1559. Dalam perkembangannya Belanda mendirikan *Verenigde Oost Indische Compagnie*(VOC) sekitar tahun 1602, dimana hukum acara pidana tersebut diterapkan untuk orang-orang Belanda di pusat-pusat dagang VOC, berupa “hukum kapal” atau *Scheepsrecht*, yang merupakan campuran hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Kemudian, Belanda membuat peraturan-peraturan yang mengkodifikasi hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

⁴Harry C. Breidmeire dalam **Achmad Ali**, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13-14.

⁵*Ibid*, hlm. 16.

Sebelum adanya hukum acara pidana di negeri Belanda, perkara pidana diselesaikan sendiri oleh pihak yang bersangkutan, karena belum diatur oleh negara, sehingga selalu terjadi balas dendam dan permusuhan diantara keluarga, dengan penyelesaian terjadinyaperkelahian, yang berlangsung hingga turun temurun. Pihak yang memenangkan perkelahian adalah yang memenangkan perkara tersebut. Perkara pidana dipandang sebagai perkara perseorangan, untuk mencegah kondisi demikian, maka timbullah suatu peristiwa pidana, diadili oleh badan peradilan oleh negara. Semula pihak yang mengajukan tuduhan harus membuktikannya, dan dipandang kedua pihak, mempunyai kebebasan yang sama, untuk membela kebenaran diri masing-masing di muka pengadilan.

Seiring perkembangan dan berbagai masukan dari berbagai peraturan yang telah ada sejak zaman penjajahan, diketahui bahwa perkembangan kodifikasi hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sejak tahun 1848, yakni:

1. *Reglement op de rechterlijke organisatie* (RO. Stb. 1848 No. 57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman dan kebijaksanaan mengadili;
2. *Inlandsch Reglement* (IR. Stb. 1848 No. 16) yang mengatur terhadap hukum acara pidana di depan persidangan Landraad, bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, dan hanya berlaku bagi daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura, berlaku *Rechtsglement voor de Buitengewesten* (Rbg. Stb. 1929 No. 227);
3. *Reglement op de Straftvordering* (Stb. 1949 No. 63) mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan pendudukan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan;
4. *Landgerechtreglement* (Stb. 1914 No. 317 jo. Stb. 1917 No. 323) mengatur acara di depan pengadilan *Langerecht* dan mengadili perkara-perkara sumir atau kecil untuk semua golongan penduduk.⁶

⁶Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP* (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 45.

Dengan demikian berbagai peraturan di atas menjadi cikal bakal terbentuknya peraturan perundang-undangan hukum acara pidana nasional. Terlebih lagi, Indonesia yang mengalami masa kekosongan hukum pada transisi pasca kemerdekaan. Maka, pada masa itu berbagai peraturan peninggalan zaman kolonial digunakan sebagai dasar berlakunya hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan adanya aturan peralihan Pasal II yang menentukan, bahwa: “Segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini”. Serta dilanjutkan dengan adanya Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945, pada Pasal 1, bahwa: “Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Pada tahun 1947, peraturan perundang-undangan berkenaan hukum acara pidana bermunculan, dengan ditandai lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana di Luar Hadirnya Terdakwa. Undang-undang tersebut menggantikan beberapa peraturan peradilan ulangan Osamo Seih No. 1573 Tahun 1942.

Selanjutnya, pasca keberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dalam tatanan peraturan hukum acara dibentuklah Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, yang bersifat

unifikasi guna mengatur tentang susunan, kekuasaan dan acara segala pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi.

Reglement Indonesia yang diperbaharui dikenal dengan “*Herziene Inlandsch Regelement (HIR)*” berdasarkan Staatsblaad Tahun 1941 Nomor 44. HIR menjadi dasar hukum acara bagi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Militer, apabila HIR tidak mengatur secara lengkap, maka dapat diberlakukan *Stafvordering (SV)*, *Rechterlijk Organisatie (RO)* ataupun aturan lain berkenaan hukum acara.

R. Soesilo menyatakan, bahwa keberlakuan HIR menyebabkan praktek hukum acara kedalam beberapa keadaan, antara lain:

1. Tidak adanya perbedaan antara acara pidana dan acara perdata;
2. Semua perkara diantara penduduk dari suatu desa, sedapat mungkin diselenggarakan dengan perdamaian, oleh desa sendiri yang dipimpin kepala desa;
3. Perkara-perkara yang oleh desa tidak dapat diselesaikan, selanjutnya dapat diserahkan ke pengadilan;
4. Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, harus ada penggugat;
5. Dalam suatu perkara, penggugat diharuskan membuktikan kesalahan terdakwa;
6. Cara hakim memutus perkara, didasarkan pada rasa keadilan, sehingga putusan hakim bersifat memberikan kepuasan kepada kedua pihak;
7. Jaksa dikenal juga sebagai Hakim.⁷

Pada pelaksanaannya, hukum acara pidana terdiri dari tiga tingkatan, yakni:

1. Pemeriksaan pendahuluan, atau pemeriksaan sementara, yang sifatnya tidak umum dan cenderung mengikuti sistem *Inquisitoir* termasuk tugas kepolisian dan kejaksaan;

⁷R. Soesilo dalam **Syaiful Bakhri**, *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP*, *Op.Cit.*, hlm. 48

2. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang sifatnya umum, termasuk juga hakim, sebagai pemeriksa dan pemutus;
3. Kejaksaan sebagai penuntut perkara, menjalankan keputusan hakim.⁸

Berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan hukum acara diatur dalam HIR, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapat perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Salah satu contoh kelemahan HIR, adalah tidak diaturnya bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang seharusnya menjadi hak dasar bagi tersangka atau terdakwa dalam rangka persiapan menyusun pembelaan. Bahkan, dengan pemberlakuan sistem *inquisitoir* maka seorang tersangka atau terdakwa adalah objek pemeriksaan, yang diperbolehkan disiksa dan diancam untuk diperolehnya pengakuan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Atas kelemahan dan berbagai kekurangan dari HIR, selanjutnya, perlu dilakukan upaya-upaya pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana, guna menggantikan hukum peninggalan kolonial yang dapat dianggap telah usang dan tidak mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebulatan tekad untuk melakukan pembangunan hukum, ditegaskan dalam Tap MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menyebutkan:“Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.”⁹Dalam rangka tersebut perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk:

⁸*Ibid*

⁹Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN. Lihat juga dalam **Djoko Prakoso**, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 22.

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing;
3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;
4. Membina penyelenggara bantuan hukum untuk golongan masyarakat kurang mampu.¹⁰

Ketika rezim Orde Baru, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir untuk menggantikan kedudukan HIR, serta menjadi tonggak perubahan dan pembaruan dalam pelaksanaan praktek peradilan pidana. KUHAP merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang telah ditunggu-tunggu membawa perubahan yang mendasar dengan berbagai konsep yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(RUU KUHAP)

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Berlakunya KUHAP menggantikan HIR memberi dampak positif bahwa bangsa Indonesia telah mampu menciptakan sebuah aturan yang mendasar tentang tata cara pelaksanaan dan mempertahankan hukum pidana materiil. Sebagai penyempurnaan dari berbagai peraturan yang berlaku sebelumnya, KUHAP membawa perubahan dalam beberapa hal yang prinsipil, yakni dengan diaturnya

¹⁰*Ibid.*

hak-hak tersangka, bantuan hukum, dasar hukum penangkapan, ganti kerugian dan rehabilitasi, upaya hukum, koneksitas, pengawasan dan pelaksanaan putusan hakim, sehingga KUHAP dengan segala pembaruannya dapat menjadi pedoman bekerjanya para aparaturnya penegak hukum dan mendukung tujuan dari rangkaian sistem peradilan pidana Indonesia.

Dengan petunjuk dan segala pengaturan yang tertuang dalam KUHAP, **Mardjono Reksodiputro** menyampaikan bahwa terdapat perubahan yang mendasar dalam bekerjanya para penegak hukum, yang terbagi dalam beberapa asas, yakni:

Asas umum mencakup:

1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun;
2. praduga tidak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa di muka Pengadilan;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas khusus mencakup:

1. pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)
2. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya dan
3. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹¹

Di samping adanya asas-asas yang menjadi dasar keberlakuan KUHAP, **Yahya Harahap** berpendapat bahwa KUHAP yang secara jelas mengatur hukum acara pidana dengan substansi yang mengatur mengenai proses penyelesaian

¹¹**Mardjono Reksodiputro**, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*(Jakarta: Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994), hlm. 53-54.

perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa, mengungkapkan bahwa:

“KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tidak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka ataupun terdakwa harus diberlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.”¹²

Ketentuan hukum acara pidana yang tercantum di dalam KUHAP bukan saja mengatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia. Pada pandangan lain, **Van Bemmelen** mengemukakan definisi dan batasan pemahaman tentang ilmu hukum acara pidana dalam pengertian yang lebih luas, yakni:

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran Undang-undangan pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan tersebut;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidik kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.”¹³

Dari berbagai pengertian dan pemahaman yang telah dikemukakan para ahli di atas, hal ini terangkum guna mencapai tujuan dari hukum acara pidana, yang juga telah dirumuskan didalam **Pedoman Pelaksanaan KUHAP** yang dikeluarkan oleh MenteriKehakiman ,yang bunyinya adalah:

“untuk mencari dan mendapatkanatau setidaknya mendekati kebenaran material, yangmengandung arti yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyadarisuatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acarapidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakahpelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum,dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilanguna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telahdilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapatdipersalahkan.”

Menurut **Andi Hamzah**, tujuan hukum acara pidanauntuk mencari kebenaran bukanlah tujuan akhir, karena yang menjadi tujuanakhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁴Berkenaan dengan hal tersebut, tujuan KUHAP juga dapat dilihat di dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi:

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayatihak dan kewajibannya dan untukmeningkatkan pembinaan sikappara pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi danwewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan danperlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertibanserta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang DasarTahun 1945 dan Pancasila”.

¹³Van Bammelen dalam **Andi Hamzah**, *Hukum Acara Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁴*Ibid*, hlm. 7

Dengan kata lain **Moch. Faisal Salam** mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan apa yang harus diambil apabila ada dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang.
2. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui siapa pelakunya dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku.
3. Apabila telah diketahui pelakunya maka penyidik perlu menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.
5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan negeri selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana¹⁵

Perkembangan yang terdapat dalam KUHAP apabila dibandingkan dengan HIR, secara prinsipil dapat dibedakan dalam pasal-pasal yang mengatur setiap hak-hak tersangka/terdakwa, antara lain seperti: asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) pada Penjelasan Umum butir 3, hak untuk segera diperiksa dan diadili dalam persidangan (pada Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP), hak untuk mendapat bantuan hukum bagi setiap tersangka/terdakwa (Pasal 54), hak untuk diberitahukan oleh aparat penegak hukum mengenai sangkaan yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51), hak untuk memberikan keterangan secara benar (Pasal 52) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang terdapat dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP. Dengan demikian, berbagai

¹⁵**Moch. Faisal Salam**, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 3.

pembaruan yang dijelaskan dalam KUHAP adalah adanya penambahan bagian-bagian yang berprinsip untuk memberi perlindungan pada hak-hak tersangka/terdakwa.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, sehingga dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil. **Mien Rukmini** mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa unsur, yakni: (a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa; (c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); (d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹⁶ Oleh karena itu, pentingnya keseimbangan dalam penegakan hukum baik dari perspektif kepentingan tersangka/terdakwa, korban, negara maupun masyarakat umum menjadi keharusan yang mutlak. Walaupun dalam kenyataannya, proses pengimplementasian hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk ditegakkan.

Untuk menyikapi segala tuntutan pembaruan, seiring perkembangan zaman dan berbagai perubahan di tengah masyarakat, dapat diketahui bahwa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mendapat berbagai kritikan dan masukan dari berbagai sudut pandang. Sehingga beberapa pandangan tersebut menginginkan:

¹⁶**Mien Rukmini**, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 3.

- a. Pandangan pertama, yaitu tidak perlu dilakukan perubahan terhadap Hukum Acara Pidana, yang penting budaya dan perilaku para pelaksana penegak hukum diperbaiki (perilaku Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat)
- b. Pandangan kedua, yaitu menginginkan perubahan (revisi) beberapa pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan perlindungan HAM (tersangka maupun korban/saksi)
- c. Pandangan ketiga, yaitu harus diganti atau diubah secara total/menyeluruh, karena dianggap Hukum Acara Pidana yang ada saat ini kurang responsive dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat internasional (terutama terkait dengan masalah-masalah perlindungan HAM tersangka/terdakwa maupun saksi/korban).¹⁷

Dengan demikian, RUU KUHAP menjadi relevan dan perlu diprioritaskan, disamping juga secara bersamaan harus diiring dengan perubahan dan pembaruan pada peraturan perundang-undangan terkait *intergrated criminal justice system* Indonesia, yakni: KUHP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Advokat dan sebagainya.

2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

Berbagai upaya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana tidaklah berhenti setelah adanya KUHAP. Berbagai kelemahan dan kekurangan dalam KUHAP semakin terungkap dan mengemuka seiring perkembangan guna memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. Tercatat telah 32 tahun, KUHAP sebagai karya agung bangsa Indonesia diciptakan untuk menggantikan HIR yang merupakan ciptaan pemerintah Kolonial Belanda. Dalam perjalanan selama itu, sudah terjadi berbagai kemajuan yang akhirnya membawa

¹⁷R.M. Panggabean, *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Perspektif Polri Sebagai Penyidik*, (Jurnal Fakultas Hukum Univ. Sahid Jakarta, 2010), hlm. 2.

dampak di bidang sosial, ekonomi, dan hukum, khususnya hukum pidana. Selain terjadinya berbagai kemajuan itu, Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa konvensi-konvensi internasional. Adapun konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi sejak tahun 1981 antara lain:

- a. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (diratifikasi dengan Undnag-Undang No. 7 Tahun 1984);
- b. Konvensi Hak Anak (diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990);
- c. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998);
- d. Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999);
- e. Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005);
- f. Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005);
- g. Konvensi Anti Korupsi (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006).

Peratifikasian konvensi internasional tersebut berimplikasi terhadap ketentuan KUHAP yang harus selaras dengan situasi dan kondisi Indonesia pada saat ini dan dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan universal. Dengan demikian, diperlukan sebuah ketentuan baru sebagai pengganti KUHAP yang dapat diterapkan dalam penerapan hukum di Indonesia pada masa mendatang. Pembahasan KUHAP ini semata-mata ditujukan untuk memberikan keadilan sebagai nilai dasar hukum, kepastian hukum sebagai nilai instrumental dan kemanfaatan sebagai nilai praktis.

Dasar pemikiran perlu dibuatnya RUU KUHAP sebagai pengganti KUHAP, secara prinsip dapat ditelaah dari segi filosofis, sosiologis (politis),

yuridis dan ekonomis. Hal ini juga telah dituliskan dalam Naskah Akademik RUU

KUHAP tahun 2010, yang isinya adalah:

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai *Ursprungsnorm*, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum. Seluruh perangkat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjadi landasan filosofis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundangan-undangan tidak berlaku surut, persamaan di depan hukum, jaminan kepastian hukum dan seperangkat ketentuan tentang hak asasi manusia.

2. Dasar Sosiologis dan Politis

- KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik.
- Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

3. Dasar Yuridis

UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tata cara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C (wewenang Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia).

4. Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam

pengajuan perkara melalui jalur khusus, penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten proces*), dalam upaya hukum, semua perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.¹⁸

Dasar pertimbangan secara filosofis, sosiologis (politis), yuridis dan ekonomis yang disebutkan di atas, dimaksudkan agar RUU KUHAP dapat memenuhi kekuatan berlaku berdasarkan pertimbangan pembentukan undang-undang yang baik. Hal ini bertujuan, agar RUU KUHAP tidak hanya memenuhi cita-cita hukum berdasarkan UUDN RI 1945 secara filosofis, efektif keberlakuannya secara sosiologis, menciptakan peradilan yang efisien, dan juga memenuhi syarat yuridis pembentukan perundang-undangan.

Upaya pemerintah dalam melakukan perubahan KUHAP ini dimaksudkan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih maju dan lebih menangkap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Pemerintah mengharapkan agar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yakni sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum, yang meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya, menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Perubahan dalam RUU KUHAP mencakup beberapa ruang lingkup, yakni:

¹⁸Andi Hamzah, et.al. Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2010, hlm. 9.

1. Asas legalitas;
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan;
3. Penahanan;
4. Penyadapan;
5. Prosedur persidangan yang mengarah ke adversarial;
6. Alat-alat bukti;
7. Upaya hukum;
8. Perkenalan *plea bargaining*;
9. Saksi mahkota (*kroon getuigen*).

RUU KUHAP ini memperkenalkan hal-hal baru, yakni hakim pemeriksa pendahuluan, konsep *plea bargaining* dengan pemeriksaan jalur khusus, serta konsep pemeriksaan saksi mahkota, dan juga mengenai penyadapan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bahwa KUHAP masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa dan/atau terpidana semata, sementara hukum acara pidana saat ini telah mengalami perkembangan, yakni mempertimbangkan tentang kebutuhan prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di antaranya adalah para saksi dan korban. Salah satu pendapat yang dikemukakan **Romli Atmasasmita**, bahwa:

”Dalam praktek hukum pidana, persoalan serius yang sering muncul adalah perlakuan polisi terhadap tersangka, dan proses penuntutan yang tidak transparan serta pelanggaran hak konstitusional warga negara terutama di negara maju. Di negara berkembang khususnya di dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia, sejak tahun 1981 berlakunya KUHAP, adalah masalah transparansi, profesionalitas, dan integratis penegakan hukum, termasuk penasehat hukum, tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan, yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.”¹⁹

¹⁹**Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. IX.

Dengan demikian, posisi perlindungan hukum bagi korban dan saksi memang harus menjadi bagian yang terpenting dalam kesatuan sistem peradilan pidana. Menjawab permasalahan tersebut, perkembangan hukum pidana ini memang telah direspon dengan munculnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang hak-hak substantif dan hak-hak prosedural saksi dan korban yang bersinggungan erat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Namun, dalam prakteknya, seringkali terjadi pertentangan antar penegak hukum dalam mengimplementasikan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban, atau muncul hak-hak substantif saksi dan korban yang belum diakomodir prosedur pemenuhannya dalam ketentuan di KUHAP. Selain itu, meskipun sudah ada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dalam RUU KUHAP yang baru ini perlu juga mencantumkan tentang pentingnya keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini dikarenakan fenomena sistem peradilan pidana terpadu secara formil juga membutuhkan modifikasi dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*). Dengan demikian, pergeseran prinsip guna memberikan perlindungan yang seimbang kepada stakeholder hukum pidana, khususnya keadilan bagi saksi dan korban kejahatan.

Beberapa pembaruan yang ada dalam RUU KUHAP, merupakan hasil perwujudan dari beberapa masukan yang menyebabkan perubahan prinsipil. Pembaruan tersebut juga dipengaruhi masukan yang dikemukakan oleh **Robert R. Strang** dalam menelaah RUU KUHAP, dengan menyatakan sembilan (9) perubahan mendasar:

1. Memperlakukan adanya *Suspect right to remain silent and presumption of innocence*. Aturan ini memberikan hak kepada tersangka, untuk bisa tidak menjawab pertanyaan penyidik;
2. Adanya *Protectcitizens liberty and privacy interest in the area pretrial detention*. Berkaitan dengan penahanan, dalam waktu 5 x 24 jam tersangka harus dihadapkan pada hakim komisaris, diselaraskan dengan ketentuan *International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)*;
3. Adanya *Remove the preliminary investigation stage and ensure better police/ prosecutors cooperating*. Persoalan hubungan penyidikan dan penuntutan, sejak awal terjalin, dimana Jaksa memberikan petunjuk sehingga memenuhi persyaratan formil dan substansi berita acara yang ada;
4. Adanya *Develop a pretrial stage and clarify the role of commissioner judge to preside over it*. Perubahan yang penting pada tahap pra persidangan dan pembentukan lembaga baru yakni hakim komisaris, memiliki tanggungjawab pemberian otorisasi atas surat perintah penggeledahan. Hakim komisaris melakukan *hearing* secara khusus pada penuntut umum. Hakim komisaris dapat meniadakan dan memerintahkan untuk membebaskan penangkapan kepada tersangka secara sewenang-wenang. Sehingga hakim komisaris dapat melindungi kebebasan individu pada tahap praperadilan;
5. Adanya *Simply indictmen* (penyederhanaan dakwaan) surat dakwaan yang ringkas, terfokus, surat dakwaan yang diteliti oleh Jaksa terutama persoalan apakah dakwaan akan bertanggungjawab sesuai dakwaannya;
6. Adanya *Promote adversarial trial procedures*. Memperkenalkan adversarial khususnya pada tahap persidangan. Adanya kesempatan untuk memberikan pertanyaan dari pihak Jaksa dan Penasehat hukum, dan kesempatan untuk menghadirkan saksi, untuk memperkuat dan memperjelas dakwaan. Peranan pengadilan menentukan pencarian fakta secara aktif. RUU KUHAP memperluas alat bukti, yakni bukti elektronik dan barang bukti *Physical evidence*, bertujuan untuk mempermudah dengan cara meninggalkan segala fleksibilitas bagi Jaksa dan Penasehat hukum., dengan menampilkan alat bukti baru yang potensial di pengadilan. Terhadap alat bukti atas kejahatan Transnasional, alat bukti yang diperoleh di luar negeri dianggap sebagai bukti yang sah, jika diperoleh secara sah, berdasarkan hukumdi Negara tersebut, dengan tidak melanggar konstitusi, hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia.
7. Adanya *Case dismissal, guilty pleas, and cooperating defendants*. Adanya kemungkinan penghentian kasus-kasus yang tidak berdasarkan kepentingan umum, biasanya semua kasus pidana, bahkan tuntutan pidana yang kecil diserahkan pada pengadilan.

Terutama adanya perdamaian antara pelaku dan korban, perhatian pada adanya pengurangan hukuman, pengakuan bersalah dari terdakwa. Tetapi dalam hal tertentu hakim dapat membatalkan atau menarik putusannya. Terdakwa tidak secara otomatis menjadi saksi mahkota, kesemuanya di bawah kontrol Jaksa.

8. Adanya *Rights of victims*. Dengan memperkuat hak korban dengan adanya tuntutan perdata yang parallel dengan adanya pidana, untuk menerima ganti rugi. Karenanya RUU KUHAP, menentukan keputusan pidana secara final atas tuntutan perdata yang memiliki paralitas dengan perkara pidana.²⁰

Pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan juga menyebabkan beberapa konsep-konsep dan ide-ide yang semula hanya diberlakukan di negara-negara bersistem hukum *common law*, misalnya *plea bargaining*, *preliminary hearing* atau *commissioner judge*, *adversarial system*, diperbolehkannya kewenangan penyadapan sebagai, mulai meresapi substansi RUU KUHAP, dan tentunya mempengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa sasaran dan pencapaian atas pembaruan hokum acara pidana dan hukum pidana melalui RUU KUHP dan RUU KUHAP dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini:

1. menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana;
2. proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum didalam masyarakat dengan tetap menegakan norma-norma hukum;
4. sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia; dan
5. memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.²¹

²⁰Robert R. Strang dalam **Indrianto Seno Adji**, *KUHAP Dalam Prospektif* (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 18-22.

²¹Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Acara Pidana (Hap), DPR RI, hlm. 6.

C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain, bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sub system, memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tetap dalam kesatuan sistem yang saling terhubung dalam sistem peradilan pidana. **Hazel B. Kerper** menyatakan bahwa:

“Criminal justice system: the system by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes those who violated the criminal law”(sistem peradilan pidana dimaksudkan sebagai sistem yang digunakan untuk menyelidik, menyidik, mengadili, membuktikan dan menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atas hukum pidana”.

“But criminal justice process is the series of procedures by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes offenders”(Sedangkan proses peradilan pidana adalah prosedur dimana dilakukannya penyelidikan, penyidikan, pengadilan, pembuktian dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana)²²

Menurut **Antho F. Susanto**:

“hakikat sistem peradilan pidana terpadu sebenarnya cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau kepentingan yang bersifat instansional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan, namun dalam kenyataannya di lapangan menunjukkan masih ada proses peradilan pidana yang berjalan bersendat-sendat, egoisme instansional, yang masih ketat, dan menyimpang dari rasa keadilan masyarakat.²³

²²Hazel B. Kerper dalam **M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu**, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm.48.

²³**Antho F. Susanto**, *Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia*(Jurnal Ilmu Hukum, LITIGASI-UNPAS, Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2002), hlm. 26.

Mardjono Reksodiputro membagi sistem peradilan pidana dalam 3 (tiga) tahap, yaitu (a) tahap sebelum sidang atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan (c) tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna-adjudikasi (*post-adjudication*).²⁴

Konsep dasar sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya adalah apa yang telah diundangkan dalam KUHAP, maupun ketentuan-ketentuan lain di luar KUHAP yang secara keseluruhan menjadi satu yaitu sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai satu sistem disebutkan, pengaturan fungsi-fungsi aparatur dalam penegakan hukum dalam KUHAP mengacu pada konsep diferensiasi fungsional dan *intergrated criminal justice system*. Kemudian, dalam perkembangan pelaksanaan KUHAP ada beberapa ketentuan hukum acara pidana diatur di luar KUHAP, yakni dalam perundang-undangan sektoral yang substansinya khusus seperti dikategorikan dalam:

- a. Undang-Undang Para Penegak Hukum, yakni:
 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI
 5. Undang-Undang yang mengatur wewenang PPNS dalam penyidikan.
- b. Undang-Undang Substansi, yakni:
 1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴**Mardjono Reksodiputro**, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Penerbit FH UI, 1993), hlm. 12

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Semua undang-undang itu mengatur juga tentang hukum acara pidana yang merupakan *lex specialis* pada KUHAP. Oleh karena itu, secara bersama-sama dengan ketentuan KUHAP, kedua kategori ketentuan undang-undang para penegak hukum dan ketentuan substansial itu akan digunakan dengan istilah “hukum acara pidana”. Dengan demikian, ruang lingkup hukum acara pidana lebih luas dari apa yang diatur dalam KUHAP.

Selain itu, ketentuan yang mengatur atau yang ada hubungannya dengan hukum acara pidana ternyata juga ditemukan dalam ketentuan yang lebih tinggi yakni dalam substansi konstitusi dan ketentuan lainnya seperti konvensi Internasional HAM, baik yang sudah diratifikasi atau yang belum, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan sumber-sumber hukum tidak tertulis lainnya. Secara teoritis, substansi itu merupakan sumber hukum positif menurut sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, untuk mencakup hukum acara pidana yang diatur dalam ketentuan yang terakhir ini maka secara bersama-sama akan digunakan istilah “sistem peradilan pidana (SPP)”. Jadi secara sederhana cakupan SPP lebih luas dari hukum acara pidana karena termasuk materi yang bersifat Internasional dan hukum tidak tertulis seperti tertuang dalam yurisprudensi.

Dengan uraian hukum acara pidana dan SPP di atas maka sekaligus dapat diketahui bahwa KUHAP yang disebut sebagai “kitab” hukum acara pidana

ternyata sudah tidak mengatur seluruhnya lagi tentang hukum acara pidana. Konkritnya, dewasa ini KUHAP dalam kenyataannya sudah bukan lagi suatu kodifikasi hukum atau kompilasi hukum acara pidana, tetapi kitab yang hanya memuat sebagian besar saja dari hukum acara pidana Indonesia dan kaedahnya bersifat norma umum "*lex generalis*". Sehingga seluruh, aturan berkenaan dengan hukum acara pidana, pada dasarnya bertujuan mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*). Menurut **Mardjono Reksodiputro**, proses hukum yang adil dan layak pada intinya adalah:

1. Hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi;
2. Dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasehat hukum;
3. Dia berhak mengajukan pembelaan;
4. Penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu sidang pengadilan yang bebas; dan
5. Dengan hakim yang tidak berpihak.²⁵

Sehingga dapat pula disimpulkan, bahwa antara proses hukum yang adil dan sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tidak mungkin orang dapat membicarakan proses hukum yang adil tanpa menyinggung masalah sistem peradilan pidana, demikian sebaliknya sistem peradilan pidana merupakan wadah dan proses hukum yang adil, sedangkan proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dan sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Selanjutnya, penulis menjelaskan berkenaan dengan berbagai perkembangan model sistem peradilan pidana, baik dalam perspektif *crime*

²⁵Mardjono Reksodiputro dalam **Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 42.

control model ataupun *due process model*, serta menggambarkan pula tentang Sistem Inquisitorial-Non Adversarial dan Sistem Aquisitorial-Adversarial, yang juga kaitannya dengan hukum acara pidana di Indonesia.

1. Crime Control Model dan Due Process Model

Dalam sistem peradilan pidana dikenal beberapa pendekatan, antara lain adalah pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial. Beberapa pendekatan ini menjelaskan system peradilan pidana dalam perspektif yang berbeda-beda. Pemahaman yang pertama ditinjau dalam pendekatan normatif, system peradilan pidana dapat ditinjau dari keempat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan), sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga keempat aparaturnya penegak hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Selanjutnya dalam pendekatan administratif, sistem peradilan pidana adalah kesatuan organisasi manajemen dari aparaturnya penegak hukum yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku, yang menggunakan system administrasi. Yang terakhir berkenaan dengan pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana, bahwa pendekatan ini memandang bahwa keempat aparaturnya penegak hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan bekerjanya aparaturnya penegak hukum tersebut.

Herbert L. Packer telah melakukan pengamatan terhadap berbagai praktek peradilan diberbagai negara, dan menilai bahwa penggunaan model yang didapat adalah suatu sistem yang terbangun dari kondisi sosial, budaya dan struktur masyarakat. **Packer** mengemukakan bahwa:

“Suatu pendekatan pragmatis atas pernyataan mendasar mengenai tujuan baik dari adanya hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum tentang apakah suatu proses pidana merupakan suatu kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi atau rendah dan penyelidikan lanjutan dan bersifat khusus mengenai kemampuannya mengatasi perilaku anti social, bertitik tolak dari kedua prasyarat tersebut memerlukan suatu pemahaman mengenai “*criminal process*”. Satu-satunya cara melaksanakan tugas tersebut di atas adalah dengan mengabstraksikan kenyataan dan membangun sebuah model.”²⁶

Selanjutnya **Packer** mengemukakan bahwa:

“Model yang hendak dibangun adalah: (1) yang memiliki kegunaan sebagai indeks dari suatu pilihan nilai masa kini tentang bagaimana suatu system diimplementasikan; (2) dan sebuah model yang terbentuk dari usaha untuk membedakan secara tajam hukum dalam buku teks dan mengungkapkan se-akurat mungkin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, dan (3) sebuah model yang dapat dipergunakan untuk mengenali secara eksplisit pilihan nilai yang melandasi rincian suatu “*criminal process*”.”²⁷

Dengan demikian, **Packer** membedakan pendekatan normatif ke dalam dua model, yaitu: *Crime control model* dan *Due process model*. Kedua model ini secara operasional memiliki landasan asumsi yang sama:

- a. Penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana harus lebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau asas “*ex post facto law*” atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Aparatur penegak hukum atau *law enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas tersebut;

²⁶Herbert L. Packer dalam **Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 18.

²⁷*Ibid*

- b. Diakui kewenangan yang terbatas pada aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
- c. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.²⁸

Selain persamaan yang mendasari dasar operasional dari kedua model tersebut, terdapat pula beberapa hal yang membedakan dari kedua model tersebut. Selanjutnya penulis akan membahas hal-hal substansial berkenaan dengan kedua model tersebut dan pada akhir bagian ini akan ditemukan model apa yang digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

a. *Crime Control Model*

Berangkat dari *Crime control model*, bahwa model ini didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini, yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Sehingga dalam model ini berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka memberantas kejahatan. Salah satu, esensi dari model ini adalah diberlakukannya “*presumption of guilt*” atau praduga bersalah, sebagai salah satu cara untuk mendukung efisiensi peradilan. **Ansorie** mengemukakan makna “efisiensi” dalam model ini, bahwa:

“yang dimaksud dengan efisiensi adalah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, model ini mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan. Model ini dinamakan juga dengan model

²⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Op.Cit., hlm

“*Assembly Line Conveyor Belt*” atau sistem “Ban Berjalan”. Dengan mengandalakan system “Ban Berjalan” tersebut, tentunya tindakan-tindakan yang dapat dilakuakn tanpa dianalisis secara seksama, dan hal seperti itu akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.”²⁹

Secara menyeluruh **Packer** memberikan beberapa nilai yang melandasi

Crime control model, antara lain adalah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindak kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
3. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang mendukung adalah model administrative dan menyerupai manajerial.
4. Asas praduga bersalah atau *presumption of guilt* akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien.
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah: (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau “*plead of guilty*”.³⁰

Selanjutnya, yang menjadi ciri dari *Crime control model* ialah menganut “*affirmative model*” dengan pengertian bahwa system peradilan pidana akan selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.³¹

²⁹Ansorie et.al, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 6.

³⁰Herbert L. Packer dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*(Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 41-42.

³¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.Cit. hlm. 21.

b. Due Process Model

Model yang selanjutnya adalah *Due Process Model*, diketahui bahwa dalam model ini muncullah nilai-nilai baru berkenaan dengan konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. **Ansorie** mengemukakan, bahwa: “*Due process model* adalah model yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam mekanismenya, misalnya saja model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana, model ini bertolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan”.³² **Antho F. Susanto** mengemukakan bahwa, “model ini mengandung sikap batin penghormatan terhadap manusia, model ini tidak dibatasi oleh batas-batas tertentu, dan model ini melambangkan sikap yang sangat dalam tentang keadilan bagi sesama manusia antara individu dengan pemerintah”.³³ Jadi, dalam model ini proses criminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi.

Adapun beberapa nilai yang melandasi *Due process model* antara lain adalah:

1. Kemungkinan adanya factor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative*” dan “*adversary fact finding*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus terdangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah terdangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.

³²**Ansorie et.al**, *Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit.* hlm. 7.

³³Anton F. Susanto dalam **Yesmil Anwar** dan **Adang**, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, *Op.cit.* hlm. 42.

2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (*membatasi*), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar data dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
 - a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
 - b. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataannya akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep "*legal guilt*" ini terkandung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. "*Factually guilty*" tidak sama dengan "*legally guilty*"; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.
5. Gagasan persamaan di muka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah sekurang-kurangnya melindungi mereka yang factual tidak bersalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang factual bersalah (*factually guilty*).
6. *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*)³⁴.

Berdasarkan tipologi model yang dianutnya, *due process model* menganut tipe "*negative model*" yang dapat diartikan selalu menekankan pembatasan pada

³⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Op.cit. hlm....

kekuasaan formal dan modifikasi dar penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi.

Dengan demikian jelaslah bahwa kedua model yang diperkenalkan oleh Packer, memiliki karakteristik, prinsip dan mekanisme yang berbeda. Namun, model yang dikemukakannya tentu saja memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga

Packer menegaskan bahwa:

1. Keberadaan sanksi pidana (*criminal sanction*) adalah mutlak, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan kita tidak dapat mengisi kehidupan ini tanpa sanksi tersebut.
2. Sampai saat ini kita terlalu bergantung pada sanksi pidana sedemikian rupa sehingga melemahkan efisiensi sanksi pidana dan merupakan ancaman atas nilai-nilai social karena melampaui batas-batas yang berguna untuk mencegah kejahatan.
3. Kita harus tetap berpandangan bahwa dalam kenyataan penggunaan sanksi pidana tersebut tidak sederajat/sama bagi setiap orang dan kita tidak akan mungkin mengingkarinya karena kejahatan merupakan suatu rekayasa yang bersifat sosio-politik dan bukan suatu fenomena yang bersifat alamiah (*crime is a socio-political artifact, not a natural phenomenon*).
4. Kita dapat memiliki banyak atau sedikit kejahatan bergantung pada apa yang kita pilih dan pertimbangkan sebagai penjahat dan kita hanya dapat menghadapinya secara rasional apabila kita memahami benar kenyataannya mendasar ini sehingga kita dapat menerapkan criteria yang relevan dengan sanksi pidana yang (akan) dipergunakan.
5. Sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan. Sarana tersebut menjadi kurang berguna apabila ancaman dan akibat tersebut semakin berkurang dan akan menjadi tidak efektif lagi jika dipergunakan untuk memaksa kesusilaan (*enforce morality*) dibandingkan dengan tingkah laku yang secara umum dipandang sebagai merugikan.
6. Revolusi dalam suatu proses penegakan hukum merupakan suatu reaksi terhadap ancaman khusus yang melekat pada sanksi pidana terhadap nilai-nilai pribadi dan kemandirian/kebebasan dan ke arah suatu tuntutan untuk memelihara jarak yang layak antara individu dan penguasa. Tuntutan tersebut akan dapat dicapai melalui suatu pembaruan dalam proses penegakan hukum yang akan bermanfaat

jika dilengkapi dengan perhatian yang sama dengan tujuan (*ends*) yang hendak dicapai melalui sarana (*means*) tersebut (sanksi pidana). Antara tujuan dan sarana harus saling berinteraksi, bukan hanya interaksi yang sederhana melainkan sarana tersebut menjadi subordinasi dari tujuan yang hendak dicapai.

7. Sanksi pidana merupakan penjamin/pelindung (*prime guarantor*) utama dan juga merupakan ancaman utama (*prime threatner*) terhadap kemerdekaan manusia. Penggunaan yang manusiawi dan tidak memihak merupakan suatu penjamin/pelindung, dan penggunaan yang diskriminatif dan bersifat paksaan merupakan ancaman. Sekalipun terikan abtara fungsi penjamin/pelindung dan ancaman yang terdapat dalam sanksi pidana tidak dapat diatasi seluruhnya akan tetapi kita dapat mulai mencobanya.³⁵

Romli Atmasasmita memberikan tanggapan atas pendapat yang dikemukakan Packer di atas:

1. Sanksi pidana merupakan “pisau yang bermata dua” sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh kegunaannya yang merupakan tujuan (*ends*) dari sanksi pidana tersebut (*measures*)
2. Di dalam upaya mencapai tujuan (*ends*) melalui sanksi pidana (*means*) hendaknya disadari suatu kenyataan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak selalu (harus) sama bagi setiap orang karena pengertian kejahatan merupakan suatu rekayasa social-politik yang terjadi dalam masyarakat demokratis dan kapitalis.
3. Bagi Packer, terhadap semua bentuk perbuatan pelanggaran terhadap kesusilaan tidak memerlukan sanksi pidana. Jika sanksi pidana tetap diberlakukan maka sanksi pidana tidak akan efektif. Pendapat Packer tersebut tampak cocok bagi masyarakat barat dimana masalah kesusilaan merupakan masalah pribadi (*privacy*).Berlainan halnya dalam masyarakat Timur, termasuk Indonesia di mana masalah kesusilaan merupakan salah satu masalah social yang terkadang memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan dengan masalah non-kesusilaan yang juga melanggar hukum atau dicela masyarakat.
4. Packer mengajak pembaca untuk menempatkan sanksi pidana secara proporsional dalam upaya penegakan hukum sehingga diharapkan dengan cara demikian sanksi pidana harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi pidana tersebut.³⁶

³⁵Herbert L. Packer dalam **Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.Cit. hlm. 23.

³⁶*Ibid.* hlm. 24.

Berdasarkan pemaparan tentang *Crime control model* dan *Due process model*, **Muladi** memberikan tanggapan bahwa: “*Crime control model*: tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan yang bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, dan *Due process model*: tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “*anti-authoritarian values*”. Sehingga, menurutnya, model system peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” atau disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model realistic yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

2. Sistem Inquisitorial-Non Adversarial dan Sistem Aquisitorial-Adversarial

a. Sistem Inquisitorial-Non Adversarial

Hukum acara pidana di Indonesia berkembang dan berubah seiring pembangunan hukum dalam tatanan penegakan hukum. Diketahui bahwa, Indonesia sebagai negara hukum dimulai sejak kolonial Belanda memberlakukan kaidah-kaidah hukum dengan asas konkordansi. Salah satu warisan yang sangat mempengaruhi hukum acara di Indonesia adalah HIR (Stbl. 1941 No. 44), yang secara prinsip memiliki karakteristik yang keras dan tegas, menganut sistem

inquisitorial yang menganggap seorang tersangka sebagai objek, dan dibolehkan untuk disiksa dan dipaksa demi memperoleh pengakuan.

Sejarah perkembangan sistem inquisitorial dimulai sejak abad ke-13 sampai abad ke-19 di daratan Eropa. Sistem inquisitorial ini bermula dari adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan, sehingga mempermudah proses penyelesaian perkara. Yang menjadi kekhasan sistem ini adalah adanya pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan secara rahasia. Diawali dengan melakukan penelitian atas suatu kejadian yang telah terjadi, dan selanjutnya mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Tahap selanjutnya, apabila telah diketahui tersangka atau pelakunya, maka akan dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, tersangka akan diperiksa, dengan posisi yang diasingkan dan tidak diperkenankan melakukan komunikasi dengan siapapun, baik keluarga ataupun orang lain. Bahkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada tersangka, dipisahkan dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, disamping itu baik tersangka maupun saksi disumpah sebelum dimintai keterangan, yang selanjutnya dicatatkan dalam berkas hasil pemeriksaan.

Tersangka dalam proses pemeriksaan, tidak diberitahukan tuduhan atas tidak pidana yang ditujukan kepadanya, bahkan tidak juga diberitahu tentang alat-alat bukti yang memberatkannya. Dengan demikian, pemeriksaan yang dilakukan penyidik berorientasi untuk mendapatkan pengakuan (*confession*) dari tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut, tersangka tidak mengakui secara sukarela atas tuduhan yang ditujukan kepadanya, penyidik akan melakukan penyiksaan dan pemaksaan sehingga tersangka mengakui kesalahannya. Apabila pemeriksaan

dianggap telah selesai dan cukup, selanjutnya berkas hasil pemeriksaan diajukan ke pengadilan.

Pengadilan akan memeriksa perkara yang diajukan, hanya mendasari pemeriksaan atas berkas hasil pemeriksaan yang dilimpahkan dari penyidikan. Pada masa itu, penuntut umum belum memiliki peranan yang berarti dalam menyelesaikan perkara, khususnya dalam pengajuan penuntutan dan pengembangan lebih lanjut atas perkara yang bersangkutan. Selama pemeriksaan berkas perkara berlangsung, terdakwa tidak dihadapkan ke muka sidang pengadilan, karena persidangan dilakukan secara tertutup. Dan selama persidangan, terdakwa tidak berhak didampingi penasehat hukum.

Secara sederhana **Stephen S. Thaman** mengemukakan pendapat tentang sistem inquisitorial, bahwa:

*“Inquisitorial procedure resorted to confession, which could be induce by torture, yet had to be corroborated by the facts. “Legally sufficient indications” was something making what we call probable cause and reasonable suspicions, which we use in determining the standard for arresting a suspect, searching or seizing his/her property, or filing a criminal charge”.*³⁷

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dimaknai bahwa, konsep inquisitorial adalah satu prosedur yang diarahkan pada pemberian keterangan yang kurang bebas dan keterangan yang didapatkan dalam pemeriksaan itu digunakan dalam menentukan dasar-dasar pertimbangan, yang secara hukum digunakan dalam memenuhi persyaratan untuk penyidikan dan

³⁷Stephen S. Thaman dalam **Luhut M. P. Pangaribuan**, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2009), hlm. 80.

menerapkan upaya paksa, baik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan juga penyitaan barang bukti.

Chaterine Elliot dan **Catherine Vernon** menambahkan bahwa sistem inquisitorial itu: *“is characterized by a process that is not open to the public the parties do not automatically have a right to be heard, the judges play an important and active role in collecting the evidence and emphasis is placed on collecting written documentation to prove or disprove the case”*³⁸. Bahwa dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Chaterine France ingin menunjukkan beberapa perbedaan sistem inquisitorial dengan system lainnya, antara lain:

1. *“The written file on the case prepared during the pre-trial investigation is central to the hearing”*, persiapan sebelum persidangan, dilakukan pencatatan atas pemeriksaan, yang dalam KUHP disebut dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. *“The judges play an important and active role in collecting the evidence”*, hakim mempunyai tugas penting dan aktif mengumpulkan bukti.
3. *“Written documentation to prove or disprove the case”*, bahwa pencatatan dalam BAP berfungsi dalam membuktikan perkara.³⁹

Beberapa negara Eropa Kontinental memiliki tradisi hukum yang sama dengan Perancis, termasuk Indonesia memiliki karakter yang sama dalam prakteknya. Dapat disimpulkan bahwa, perkembangan peradilan pidana dengan sistem inquisitorial pada masa itu terlihat tampak sederhana dan singkat, namun di satu sisi tidak ada perlindungan dan jaminan akan hak asasi dari seorang tersangka atau terdakwa. Hal ini diperburuk dengan adanya persepsi yang keliru, bahwa sistem peradilan pidana dengan sistem inquisitorial diharuskan untuk memiliki

³⁸Chaterine Elliot dan Chaterine Vernon dalam **Luhut M. P. Pangaribuan**, *Ibid.*

³⁹*Ibid*, hlm. 81.

“lembaga penyiksaan (*torture*)” sebagai pemegang peran yang menentukan dalam penyelesaian perkara pidana.

Apabila diringkas kembali, **Luhut M. Pangaribuan** mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam konsep sistem inquisitorial, yakni:

1. Dalam suatu pemeriksaan *resorted to the confession yang could be induce by torture*, pengakuan melalui penyiksaan pada tersangka;
2. Keterangan yang diberikan dengan tidak bebas (pengakuan) itu diterima sebagai “*legally sufficient indication*” telah adanya suatu “*probable cause and reasonasble suspicions*”;
3. Dengan adanya “*probable cause and reasonasble suspicion*” itu akan digunakan sebagai “*standard for arresting a suspect, searching or seizing his/her property or filling a criminal charge*”;
4. Pemeriksaan dijalankan dengan “*official state monopoly on prosecution*”;
5. Dalam pemeriksaan di pengadilan perkembangannya sudah *mixed elements of inquisitorial and adversarial system dengan tetap limited opportunity for parties to put their case*”;
6. “*The judges play an important and active role in collecting the evidence*”, dan;
7. Akan tetapi, penekanan masih tetap pada “*collecting written documentations*” yang dilakukan dalam penyidikan atau BAP.
8. Konsep ini dipraktikkan di Perancis dan umumnya Negara-negara yang mewarisi tradisi hukum dari Eropa Kontinental. Akan tetapi perkembangan belakangan ini ada kecenderungan kearah yang lebih adversarial seperti penekanan pada prinsip tidak tertulis dan *immediacy* dengan tidak membolehkan BAP dilimpahkan ke pengadilan.⁴⁰

Sejalan dengan sistem inquisitorial, bahwa non-adverserial menganut beberapa prinsip:

1. Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (*presumption of guilt*);
2. Tujuan utama prosedur pada butir 1 di atas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana, dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan karenanya;

⁴⁰Luhut M. Pangaribuan, *Op.Cit.* hlm. 82-83.

3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak (penuntut umum dan tertuduh) oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak tergantung pada atau tidak perlu memperoleh izin para pihak (penuntut umum dan tertuduh);
4. Kedudukan masing-masing pihak (penuntut umum dan tertuduh) tidak lagi otonom dan sederajat.
5. Semua informasi yang dapat dipercaya dapat dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Tertuduh merupakan “objek” utama pemeriksaan.⁴¹

b. Sistem Aquisatorial-Adverserial

Pada bagian yang berbeda secara prinsip, dan mungkin dapat didikhotomiskan adalah adanya sistem aquisatorial. Sistem aquisatorial dapat dimaknai sebagai suatu “*system only requires the police and prosecutors to identify a person, called a suspect*”, sistem ini menugaskan polisi dan penuntut umum untuk mengidentifikasi dan memeriksa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sekalipun sudah diketahui siapa yang terlibat dalam suatu perkara, penyidik tidak akan meneruskan berkas perkara ke pengadilan sampai dengan didapatnya bukti-bukti yang menunjukkan secara yakin tanpa keraguan bahwa jelas diketahui siapa pelaku yang melakukan suatu tindak pidana itu “*show beyond reasonable doubt that the person they accused of the crime did it*”. Doktrin dalam sistem aquisatorial-adverserial adalah menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai “subjek” dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan penyidik dan penuntut umum.

Sistem ini dibangun berdasarkan “*fight theory*” yang memberikan pihak-pihak yang berperkara untuk menyampaikan argument yang terbaik sehingga

⁴¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Op. Cit.hlm. 52-53.

dapat memunculkan kebenaran, dan dengan demikian kebenaran itu akan muncul melalui proses, dan bukanlah melalui pemeriksaan secara langsung. **Stephen C. Thaman** memberikan pendapat bahwa: “sistem aquisitorial memiliki ketentuan khusus tentang “*rules of evidence*”, yang sifatnya sangat teknis namun di dalam ketentuan tentang pembuktian ini, *embody the principles of due process*, karena hal itu akan melindungi terdakwa dari “*unfair of unsuitable allegations*”.⁴² Dalam implementasi sistem adversarial menekankan pada: (1) *Public procedures*; (2) *Oral hearings*; dan (3) *Giving an opportunity to the role of an arbitrator ensuring that there is fair play*.

Romli Atmasasmita, menyimpulkan beberapa prinsip dalam sistem adversarial dengan meninjau perkembangan di negara-negara penganut sistem hukum *Common law*, yakni:

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu “sengketa” antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan (secara teoritis) sama di muka pengadilan;
2. Tujuan utama prosedur dimaksud pada butir 1 di atas adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan timbulnya kejahatan;
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan dan pernyataan “pleadings” dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan cara demikian justru memperkuat eksistensi suatu “kontes” antar pihak yang berperkara dan secara akurat memberikan batas aturan permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana;
4. Para pihak memiliki fungsi otonom dan jelas, peranan penuntut umum ialah melakukan penuntutan, dan peranan tertuduh ialah menolak atau menyanggah tuduhan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Tertuduh bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan dipersidangan yang akan

⁴²Luhut M. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 84.

dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta dimaksud.⁴³

Bila dirangkum dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka sistem aquisitorial-adverserial adalah konsep peradilan pidana yang didalamnya dapat ditemukan unsur-unsur:

1. Dalam setiap tahap pemeriksaan kasus pidana, fakta-fakta yang dikumpulkan harus *show beyond reasonable doubt*;
2. Dalam pemeriksaan suatu kasus sekalipun polisi dan atau jaksa sudah yakin siapa tersangkanya tetapi tetap selalu harus hati-hati karena setiap tindakan harus memenuhi minimal dua alat bukti;
3. Dalam sistem adversarial terdapat doktrin yang mengemukakan bahwa *the jury system* adalah sebagai *protection for the defendant against power of the state*
4. Dalam pemeriksaan di pengadilan *contest is essential*;
5. Pemeriksaan dipengadilan dilakukan dengan cara *oral hearings*; dan *the parties to put forward ther case*;
6. Dalam pemeriksaan di pengadilan dengan kontes itu, *the judge an arbitrator* untuk memastikan adanya *fair play* dari para pihak;
7. Dalam keseluruhan proses dalam *adversarial model little official involvement*;
8. Dikenal suatu proses *pleas of guilty* dan merupakan *an immediately binding judgement*.⁴⁴

c. Sistem Campuran atau *Mixed Type*

Bentuk terakhir yang menjadi penengah antara inquisitorial dan aquisitorial adalah adanya sistem campuran. Seiring berjalannya waktu, sistem inquisitorial menjadi semakin kuno dengan berbagai peradaban dan pembaruan perkembangan pemikiran dengan orientasi perlindungan hak-hak asasi bagi pihak-pihak yang terlibat di pengadilan, menjadikan sistem inquisitoir bergeser menyesuaikan dengan kebutuhankeadilan masyarakat. Adanya Revolusi Perancis dapat dikatakan sebagai tolak pembaruan, yang menyebabkan berbagai aturan dan

⁴³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op. Cit. hlm. 51-52.

⁴⁴Luhut M. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 87.

prosedur lama mulai ditinggalkan, sehingga sistem inquisitorial juga berganti menjadi sistem campuran “*mixed type*”. Secara menyeluruh, *mixed type* dapat menggambarkan bahwa:

- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan, pada dasarnya mempergunakan bentuk “inquisitor”, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh “*the public prosecutor*”. Dalam pelaksanaan penyelidikan ini terdapat seorang “*investigating judge*” atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan tidak memihak, untuk mengumpulkan bukti-bukti. Berlainan dengan sistem inquisitorial, pada sistem ini aktivitas pengambilan bukti-bukti dilakukan dengan dihadiri para pihak yang terlibat perkara, baik tersangka/tertuduh dan jaksa. Tertuduh tidak lagi diwajibkan untuk menjawab ketika pemeriksaan. Pada proses akhir pemeriksaan pendahuluan, tertuduh dan penasihat hukumnya berhak untuk meneliti berkas perkara. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses penemuan bukti dilakukan secara terbuka.
- b. Tahap selanjutnya dilakukan berdasarkan sistem aquisitorial. Tahap ini dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada “*public prosecutor*” yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan di pengadilan. Setelah itu, peradilan dilakukan secara terbuka, dengan memberi kesempatan pihak-pihak terkait untuk saling berargumentasi dan berdebat. Hakim berwenang menguji kembali kebenaran bukti-bukti yang telah diperoleh. Hal penting pada tahap ini ialah proses pemeriksaan di persidangan tidak dibedakan dalam fase “penentuan kesalahan” (*guilt determinations*) dan fase “penghukuman” (*sentencing phase*).⁴⁵

Sistem campuran mulai dianut di daratan Eropa sejak abad ke 19, sehingga inilah yang menjadi masa pengakhiran dianutnya sistem inquisitorial. Bahkan, **Romli Atmasasmita** dalam bukunya menuliskan bahwa sistem campuran ini telah diadopsi sejak diberlakukannya HIR pada zaman jajahan Hindia Belanda. Beberapa ciri dianutnya sistem campuran dalam HIR dapat diketahui dari:

1. Diberikannya peranan yang besar kepada Jaksa Penuntut Umum, baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum (Pasal 46 dan seterusnya);

⁴⁵**Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Op. Cit. hlm. 48-49

2. Sidang dilakukan secara terbuka;
3. Tergaduh hadir dipersidangan bersama-sama Jaksa Penuntut Umum;
4. Baik terduduh maupun penasehat hukumnya masih diperkenankan mempelajari berkas perkara sebelum sidang pengadilan dimulai;
5. Tergaduh diperkenankan didampingi penasehat hukumnya, bahkan diwajibkan dalam hal kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati;
6. Terdapat pula ketentuan yang mengatur pentingnya “pengakuan” sebagai salah satu alat bukti yang sah (Pasal 295 HIR Butir 3e).

Dengan demikian, pemahaman dari sistem inquisitorial dan aquisitorial serta dikombinasikannya dalam sistem campuran, telah memberikan gambaran bahwa sebenarnya sistem apakah yang dianut dalam tatanan sistem pengadilan pidana Indonesia. Secara mendasar, kedua sistem tersebut tidak dapat dipisahkan secara *ansich* dalam prakteknya. Khususnya di Indonesia, misalnya dengan contoh beberapa pengaturan dengan sistem campuran yang telah digunakan sejak HIR diberlakukan, dan bahkan sampai pada KUHAP yang saat ini berlaku. Beberapa hal penting dalam konfigurasi hukum acara pidana yang dianut Indonesia, akan terus berupaya memberikan perlindungan atas hak asasi yang ada pada terdangka atau terdakwa, bagi korban, dan juga kepentingan negara dalam menegakkan hukum serta juga memberikan perlindungan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelaslah bahwa:

1. Telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan terdangka dan terduduh atau terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.
2. Perubahan pemikiran perkara pidana dimaksud tampak terlalu menitikberatkan perlindungan atas hak dan kepentingan terdangka, dan terdakwa, akan tetapi sangat kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi.

3. Sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem campuran (lihat uraian di muka) dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.
4. Adanya perubahan pemikiran dan sikap pembentuk Undang-Undang No. 8 tahun 1981 beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya dapat diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi undang-undang dimaksud.
5. Secara teknis operasional, pelaksanaan undang-undang dimaksud akan merupakan pencerminan kebenaran akan adanya perubahan sikap dan pandangan "*the law inforcement agencies*" di Indonesia terhadap kedudukan tersangka/terdakwa dalam mekanisme pelaksanaan "*criminal justice system*"⁴⁶

Menurut hemat penulis, secara konkrit, dari beberapa prinsip dari sistem yang telah dikemukakan di atas, mengerucut pada penerapannya dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini. KUHAP telah memberikan ruang-ruang sehingga sistem yang diterapkan menjadi lebih seimbang dan adil (*fair trial*). Namun, berbagai penyempurnaan terhadap hukum acara pidana tidaklah berhenti, karena dalam RUU KUHAP, terdapat pembaruan-pembaruan dengan mengadopsi berbagai konsep dan ide yang berprinsip memberikan keadilan yang menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan, tetapi juga memposisikan korban kejahatan dengan perlindungan hukum yang lebih terjamin. Khususnya, negara sebagai lembaga yang dibenarkan untuk mewakili korban dalam melakukan penuntutan hak-hak keadilan, diberikan bekal aturan yang komprehensif dan mapan.

⁴⁶M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm.56-57.

D. Tinjauan Umum *Plea Bargaining*

Dalam sistem peradilan pidana khususnya di Amerika⁴⁷, diperkenankan adanya sistem “*plea bargaining*”⁴⁸. **Albert Alschuler** mengemukakan makna *plea bargaining*, bahwa: “*Plea bargaining consist of exchange of official convictions for defendant’s self convictions*”⁴⁹ (*Plea bargaining* terdiri dari pertukaran dari keyakinan secara resmi (formal) atas pengakuan terdakwa sendiri). **Stephanos Bibas**, mengemukakan tentang *plea bargaining*, bahwa:

*Plea-bargaining literature predicts that parties strike plea bargains in the shadow of expected trial outcomes. In other words, parties forecast the expected sentence after trial, discount it by the probability of acquittal, and offer some proportional discount.*⁵⁰(*Plea*

⁴⁷Secara historis Amerika mengenal kejahatan sebagai “*torts*”, yang memposisikan “semua kesalahan (dalam bentuk kejahatan ringan atau berat) merupakan kesalahan yang bersifat individual, antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan (sengketa para pihak) dan tidak bersifat publik”. Seiring perkembangan, Raja (Negara) mengambil alih dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah. Perbedaan mendasar antara kejahatan dan “*torts*” adalah antara lain: (a) Dalam kejahatan alat untuk menanggulangnya adalah melalui penuntutan, sedangkan dalam “*torts*” dilakukan tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan; (b) Penuntutan dilakukan di pengadilan pidana, sedangkan dalam “*torts*”, dilakukan di pengadilan sipil; (c) Tujuan penuntutan dalam perkara kejahatan adalah untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum, sedangkan dalam “*torts*” tujuannya adalah memperoleh kompensasi dalam bentuk gantirugi dari pihak yang merugikan; (d) Penuntutan dalam kejahatan hanya dapat dicabut atas izin pengadilan pidana, sedangkan dalam “*torts*”, hal itu dapat dilakukan setiap saat oleh si penuntut atas pihak yang dirugikan; (e) dalam menghadapi kejahatan, tertuduh dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan bahwa tertuduh benar-benar bersalah, sedangkan dalam “*torts*” tidak terdapat semacam praduga dimaksud, baik untuk kepentingan yang dirugikan maupun bagi kepentingan yang merugikan; (f) Dalam hal kejahatan berat, perkaranya diadili oleh hakim dan para jury, sedangkan dalam “*torts*”, hampir semua kasus ditangani oleh seorang hakim. **P.W.D Redmond**, *General Principles of English Law* (McDonald and Evans, 1974), hlm. 314. Dikutip dalam **Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 62.

⁴⁸*Plea Bargaining*: “A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges. (*Plea Bargaining*: Suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).” **Black’s Law Dictionary With Pronunciations**, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), hlm.1152.

⁴⁹**Albert Alschuler**, *Plea Bargaining and Its History* (Columbia Law Review: Vol. 79:1, 1979), hlm. 3-4

⁵⁰**Stephanos Bibas**, *Plea Bargaining Outside The Shadow Of Trial* (Harvard Law Review: Bibas Book Proofs, 2004), hlm. 2464.

bargaining menurut beberapa literature, dapat memprediksi hasil putusan pengadilan. Dengan kata lain, pihak tersebut dapat memperkirakan hukuman yang diharapkan setelah sidang, pengurangan hukuman itu dapat berupa kemungkinan pembebasan, dan menawarkan beberapa pengurangan hukuman secara proporsional).

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa:

*“Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant’s waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial.”*⁵¹ (*Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

Sistem *Plea bargaining* terjadi pada tahap *arraignment*⁵² dan *preliminary hearing* (pemeriksaan pendahuluan). Pada sistem ini, menempatkan suatu proses apabila terdakwa menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui peradilan. Tahap *arraignment* merupakan suatu proses singkat guna mencapai dua tujuan: (a) Memberitahukan kepada terdakwa perihal dakwaan yang dijatuhkan padanya, dan (b) Memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menjawab dakwaan tersebut dengan menyatakan: *not guilty* atau *guilty* atau *nolo contendere* (*no contest*).

⁵¹ **Timothy Lynch**, *The Case Against Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), hlm. 1.

⁵² *Arraignment* adalah salah satu prosedur penyelesaian perkara pidana menurut “*Adversary system*” di mana tersangka hadir dalam persidangan untuk mengajukan pernyataannya (dapat mengakui bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan penuntut umum) dan juga dalam tahap ini, tersangka/tertuduh diperkenankan memilih atas kehendak sendiri peradilan mana yang dikehendakinya (peradilan oleh hakim saja atau peradilan juri).

Pada tahap ini, pengadilan akan membacakan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa dan bagaimana jawaban terdakwa atas dakwaan tersebut. Jika terdakwa menyatakan *not guilty* (tidak bersalah), maka perkaranya disiapkan untuk dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila terdakwa menyatakan *guilty* atau *nolo contendere* maka perkaranya siap untuk diputus. Khususnya pernyataan *nolo contendere* (*no contest*) pada hakekatnya memiliki implikasi yang sama dengan tertuduh harus mengakui kesalahannya, selain cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan juri.⁵³


Dalam sistem ini tersebut, baik Jaksa maupun terdakwa yang diwakili oleh pengacaranya dengan segala itikad baik mengajukan segala perolehan barang bukti yang ada padanya, yang akan dinilai oleh Hakim atau *Grand Jury*, apakah memang benar, apakah memang benar ada suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka atau tidak, dan dari penilaian barang bukti tadi disimpulkan apakah terdapat cukup alasan untuk mendakwa tersangka, dan melanjutkan dalam suatu persidangan pengadilan. **Mien Rukmini** mengemukakan:

“sistem ini menjamin bahwa hanya tersangka dengan alat bukti yang cukup saja yang akan diperiksa atau didakwa di pengadilan, sedangkan mereka yang tidak cukup alasan (alat bukti) tidak dapat didakwa di pengadilan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan putusan bebas dengan alasan tidak cukup bukti dapat dihindarkan, karena hanya membuang waktu dan biaya saja”.⁵⁴

⁵³M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit. hlm. 47.

⁵⁴Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op.Cit. hlm. 257.

Adapun skema *criminal justice system* di Amerika⁵⁵, yakni:



⁵⁵An American General Vice of the Criminal Justice System

Alschuler menyatakan, bahwa:

“*plea bargaining* tidak dapat diketahui pasti waktu lahirnya, namun yang menyebabkan sistem ini muncul dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan penafsiran dalam hal praktik penghapusan hukuman yang sangat kejam di masa lampau melalui tindakan sepihak, serta dengan kompromi (*bargaining*) dengan maksud memperoleh informasi lebih lanjut dari si tertuduh.⁵⁶”

Selanjutnya **Alschuler** menyatakan bahwa terdapat perbedaan *plea bargaining* pada masa “*common law*” dengan *plea bargaining* pada masa kini, yakni:

“Pada masa “*common law*”, terhadap seorang tertuduh telah diberikan perlakuan yang tidak kejam, karena ia telah membantu penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap orang lain dalam perkara tertentu, akan tetapi bukanlah karena ia (tertuduh) telah mengakibatkan penuntutan menjadi lebih mudah, atau karena ia (tertuduh) telah berbuat baik terhadap si korban, terhadap siapa ia melakukan kejahatan. Praktek negosiasi guna kepentingan memperoleh suatu informasi (*bargaining for information*), sebagaimana halnya praktek negosiasi untuk kepentingan suatu restitusi (*bargaining for restitution*), secara nyata tidaklah menempatkan seorang terdakwa yang terlibat dalam praktek negosiasi dalam kedudukan yang sama dengan penuntut umum, di mana terdakwa menyatakan mengakui dirinya bersalah (*bargaining for his plea guilty*).⁵⁷”

Pada tahun 1958 *Supreme Court of Justice* Amerika Serikat menyatakan bahwa praktek *plea bargaining* adalah *illegal*. Akan tetapi atas keberatan Departemen Kehakiman (*Department of justice*) kehendak tersebut tidak dilaksanakan, bahkan akhirnya pada tahun 1970, Mahkamah Agung dalam kasus *Brady Vs United States*, 397 US 742, menyatakan pendapatnya bahwa: *plea*

⁵⁶Albert Alschuler, *Plea Bargaining and Its History*, *Op.Cit.*, hlm. 4. Dapat juga dilihat dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, *Op.Cit*, hlm. 106.

⁵⁷*Ibid.*

*bargaining was inherent in the criminal law and its administration.*⁵⁸ Hingga saat ini tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk menghapuskan sistem ini, oleh karena dengan adanya sistem tersebut tampaknya telah diperoleh suatu *fair trial accuracy* dalam penanganan perkara pidana. **John H. Langbein** berpendapat mengenai perbandingan *plea bargaining* dalam sistem peradilan Amerika saat ini dengan sistem penyiksaan abad pertengahan Eropa Kontinental:

There is, of course, a difference between having your limbs crushed if you refuse to confess, or suffering some extra years of imprisonment if you refuse to confess, but the difference is of degree, not kind. Plea bargaining, like torture, is coercive. Like the medieval Europeans, the Americans are now operating a procedural system that engages in condemnation without adjudication. (Tentu saja ada, perbedaan antara keduanya, kamu akan mendapati anggota badan yang terluka jika kamu menolak untuk mengaku, atau menderita beberapa tahun sebagai tambahan penjara jika kamu menolak untuk mengakui, tetapi perbedaannya adalah derajat, tidak sama. *Plea bargaining*, seperti penyiksaan, bersifat memaksa. Seperti Eropa abad pertengahan, Amerika saat ini telah mengoperasikan sistem prosedural bagi seseorang yang terlibat dengan penghukuman tanpa pengadilan).⁵⁹

Berlakunya *plea bargaining*, juga dapat diketahui dari beberapa alasan yang mendasarinya, yakni:

- a. karena jumlah perkara (*case load*) yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan penuntutan umum yang tidak mungkin dapat bekerja secara efektif mengingat faktor waktu dan biaya
- b. karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan keberhasilan penuntutan sangat kecil. Pada umumnya yang termasuk dalam sebab kedua ini ialah kurangnya bahan pembuktian, kurangnya saksi yang dapat dipercaya, atau tertuduh adalah orang yang dianggap “*respectable*” di kalangan juri/hakim.

E. Praktek *Plea Bargaining* di Beberapa Negara

⁵⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Op.Cit., hlm. 107.

⁵⁹John H. Langbein, *Torture and Plea Bargaining* (The University of Chicago Law Review, 1978), hlm. 12-13.

Sebagai perbandingan, penulis mencoba untuk memaparkan beberapa negara yang telah mengadopsi dan menerapkan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana negaranya masing-masing, penjelasannya sebagai berikut:

1. *Plea bargaining* di Kanada

Selama bertahun-tahun, *plea bargaining* telah menjadi salah satu hal yang paling kontroversial dalam praktek sistem peradilan pidana di Kanada. *Plea bargaining* adalah prosedur singkat dan lengkap yang menggambarkan berbagai kemungkinan adanya tawar menawar atau negosiasi dalam sistem peradilan pidana Kanada. Polisi, Jaksa, dan Penasehat hukum akan terlibat pada diskusi sederhana dengan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan, yang dianggap akan mengikat para pihak. Bahkan **Verdun-Jones** dan **Hatch** menyatakan:

*Undoubtedly, the members of the Canadian judiciary have now accepted the fact that plea bargaining plays a significant role in the efficient administration of justice and have sustained it by embracing sentencing policies that indirectly give effect to the agreements fashioned by Crown and defence counsel*⁶⁰ (Tidak diragukan lagi, para anggota peradilan Kanada kini telah menerima kenyataan bahwa permohonan tawar (*plea bargaining*) memainkan peran penting dalam administrasi yang efisien keadilan dan telah dipertahankan dengan merangkul kebijakan hukuman yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kesepakatan yang dibentuk oleh penuntut umum dan penasehat hukum).

Verdun-Jones dan **Hatch**, mengemukakan bahwa terdapat tiga (3) kategori dalam *plea bargaining* pada sistem peradilan pidana Kanada:

a. *Charge Bargaining* (Tawar menawar Dakwaan)

⁶⁰**Verdu-Jones** dan **Hatch**, *Plea bargaining in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/tr02_5/p3_3.html, diakses pada 3 Januari 2014.

1. *Reduction of the charge to a lesser included offence* (mengurangi dakwaan menjadi tindak pidana lebih ringan);
 2. *Withdrawal or stay of other charges or the promise not to proceed with other possible charges* (menarik atau meninggalkan dakwaan yang lain atau sepakat untuk tidak menuntut dengan dakwaan lain yang memungkinkan);
 3. *Promise not to charge friends or family of the defendant* (sepakat untuk tidak mendakwa teman atau keluarga yang terlibat sebagai tersangka);
 4. *Promise to withdraw a charge in return for the defendant's undertaking to enter into a peace bond* (sepakat untuk menarik dakwaan dari tersangka dan mengarahkan pada perdamaian).
- b. *Sentence Bargaining* (Tawar menawar Hukuman)
1. *Promise to proceed summarily rather than by way of indictment* (sepakat untuk melanjutkan proses tanpa melalui pengadilan);
 2. *Promise to make a specific sentence recommendation* (sepakat untuk membuat rekomendasi hukuman tertentu);
 3. *Promise not to oppose defence counsel's sentence recommendation* (sepakat tidak akan menentang rekomendasi hukuman yang telah diajukan penasehat hukum);
 4. *Promise to submit a joint sentencing submission* (sepakat untuk menyetujui bersama-sama atas hukuman yang diajukan);
 5. *Promise not to appeal against sentence imposed at trial* (sepakat untuk tidak mengajukan banding atas hukuman yang telah dijatuhkan);
 6. *Promise not to apply for a more severe penalty (for example, by not giving notice to seek a higher range of sentence based on the accused's previous conviction – s. 727 of the Criminal Code)*, (sepakat untuk tidak akan mengajukan hukuman yang lebih berat);
 7. *Promise not to apply to the trial court for a finding that the accused is a dangerous offender (s. 753 of the Criminal Code) or a long-term offender (s. 753.1 of the Criminal Code)*, (sepakat untuk tidak memberlakukan pada sidang pengadilan ketika diketahui bahwa tersangka berbahaya);
 8. *Promise to make a representation as to the place of imprisonment, type of treatment, etc.*; (sepakat untuk membuat penjara menjadi tempat pengobatan/pemulihan, dan lain-lain)
 9. *Promise to arrange the sentence hearing before a particular judge.* (sepakat untuk mengatur hukuman tertentu sebelum hakim menjatuhkan putusan tertentu)
- c. *Fact bargaining* (Tawar menawar Fakta/Bukti)
1. *promise not to "volunteer" information detrimental to the accused during the sentencing hearing* (sepakat untuk tidak

- mengemukakan informasi yang merugikan selama pemeriksaan sidang);
2. *promise not to mention a circumstance of the offence that may be interpreted by the judge as an aggravating factor (see, for example, the aggravating factors listed in s. 718.2(a) of the Criminal Code)*. (berjanji untuk tidak menyebutkan keadaan dari pelanggaran yang dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan).⁶¹

Dengan demikian, hemat penulis, berbagai bentuk yang dapat disepakati melalui *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Canada tidak hanya berkenaan dengan kesepakatan menentukan banyak atau sedikitnya hukuman, tetapi juga mencakup ranah pendakwaan/penuntutan dan juga mengenai bukti-bukti.

*“In Canada, the courts always have the final say with regard to sentencing. Nevertheless, plea bargaining has become an accepted part of the criminal justice system although judges and Crown attorneys are often reluctant to refer to it as such. In most Canadian criminal proceedings, the Crown has the ability to recommend a lighter sentence than it would seek following a guilty verdict in exchange for a guilty plea. Like other common law jurisdictions, the Crown can also agree to withdraw some charges against the defendant in exchange for a guilty plea. This has become standard procedure for certain offences such as impaired driving. Note that in the case of hybrid offences, the Crown must make a binding decision as to whether to proceed summarily or by indictment prior to the defendant making his or her plea. If the Crown elects to proceed summarily and the defendant then pleads not guilty, the Crown cannot change its election. Therefore, the Crown is not in a position to offer to proceed summarily in exchange for a guilty plea”*⁶². (Di Kanada, pengadilan selalu memiliki putusan akhir berkaitan dengan hukuman. Namun demikian, *plea bargaining* telah diterima sebagai bagian dari sistem peradilan pidana meskipun hakim dan pengacara/penuntut umum kerajaan sering enggan untuk menyebutnya seperti itu. Dalam kebanyakan proses pidana Kanada, pengacara/penuntut umum kerajaan memiliki kemampuan untuk merekomendasikan hukuman yang lebih ringan dari itu akan mencari menyusul vonis bersalah dalam pertukaran untuk

⁶¹Verdun-Jones dan Hatch, *Victim Participation In Plea Negotiation Process in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3.html, diakses pada 31 Januari 2014.

⁶²Richard Hewson, *Joint Submissions: How Much Deference Should a Sentencing Judge Give?*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

pengakuan bersalah. Seperti yurisdiksi *common law* lainnya, pengacara/penuntut umum kerajaan juga bisa menyetujui untuk menarik beberapa dakwaan terhadap terdakwa dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Hal ini telah menjadi prosedur standar untuk pelanggaran tertentu seperti gangguan mengemudi. Perhatikan bahwa dalam kasus pelanggaran hybrid, pengacara/penuntut umum kerajaan harus membuat keputusan yang mengikat, apakah untuk melanjutkan atau dengan dakwaan sebelum terdakwa membuat permohonan. Jika pengacara/penuntut umum kerajaan memilih untuk melanjutkan dan terdakwa kemudian mengaku tidak bersalah, mahkota tidak dapat mengubah putusan. Oleh karena itu, pengacara/penuntut umum kerajaan tidak dalam posisi untuk menawarkan untuk melanjutkan pertukaran untuk pengakuan bersalah).

Maka dapat disimpulkan bahwa praktek *plea bargaining* yang diterapkan di Kanada, dapat dikatakan tidak berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat. Satu hal yang diatur secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana Kanada yakni adanya “partisipasi korban (*victim participation*)”, sehingga *plea bargaining* dapat diberlakukan tidak hanya semata-mata menguntungkan terdakwa, tetapi juga dapat memuaskan kepentingan korban.

2. *Plea bargaining* di Inggris dan Wales

Praktek *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Inggris dan Wales telah membawa pengaruh yang besar, guna meningkatkan angka penyelesaian perkara dengan cepat dan efisien. Hal lainnya, adalah menghindari adanya *case load* yang seringkali mengganggu kinerja jaksa maupun hakim dalam memutus perkara.

The process of plea bargaining is one which is primarily used by prosecutors to secure the testimony of an individual accused of a crime against a co-conspirator who has been charged with a more serious crime. In many circumstances an individual will be able to negotiate a reduced sentence by pleading guilty to a lesser charge in exchange for agreeing to certain conditions which will often vary depending upon

*the circumstances of the case. Plea bargaining in this scenario will often occur when the evidence against an individual is overwhelming.*⁶³

Plea bargaining adalah salah satu yang terutama digunakan oleh jaksa untuk mengamankan kesaksian seseorang dituduh melakukan kejahatan terhadap persekongkolan yang telah didakwa dengan kejahatan yang lebih serius. Dalam banyak keadaan seorang individu akan dapat menegosiasikan hukuman dikurangi dengan mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dalam pertukaran untuk menyetujui kondisi tertentu yang akan kerap beragam tergantung situasi kasus. Plea bargaining dalam situasi ini akan sering terjadi ketika bukti terhadap seorang individu yang sangat kuat.

Plea bargaining in Magistrates' Court trials is permitted only to the extent that the prosecutors and the defence can agree that the defendant will plead guilty to some charges and the prosecutor will drop the remainder. However, although this is not conducting a plea bargain, in cases before the Crown Court, the defence can request an indication from the judge of the likely maximum sentence that would be imposed should the defendant decide to plead guilty. In the case of hybrid offences in England and Wales, the decision whether to deal with a case in Magistrates Court or Crown Court is not made by magistrates until after a plea has been entered. A defendant is thus unable to plead guilty in exchange for having a case dealt with in Magistrates' Court (which has lesser sentencing powers). (Plea bargaining dalam Magistrates Court hanya diperbolehkan sejauh bahwa jaksa dan terdakwa dapat setuju bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas beberapa tuduhan dan jaksa akan turun sisanya. Namun, meskipun hal ini tidak melakukan tawar-menawar pembelaan, dalam kasus-kasus sebelum Crown Court, terdakwa dapat meminta indikasi dari hakim hukuman maksimal kemungkinan yang akan dikenakan harus terdakwa memutuskan untuk mengaku bersalah. Dalam kasus pelanggaran campuran di Inggris dan Wales, keputusan apakah akan menangani kasus di Magistrates Court atau Crown Court tidak dibuat oleh hakim sampai setelah permohonan telah dimasukkan. Seorang terdakwa dengan demikian tidak dapat mengaku bersalah dalam

⁶³<http://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/plea-bargaining.htm>, diakses pada 7 Februari 2014.

pertukaran untuk memiliki kasus ditangani di Magistrates Court (yang memiliki kekuatan hukuman yang lebih rendah).⁶⁴

Oleh karena itu, *plea bargaining* dengan sistem hukum yang serupa dengan Amerika Serikat, dapat dikatakan tidak terlalu sulit dalam penerapannya. Setidaknya terdapat dua (2) bentuk *plea bargaining* yang ada pada sistem peradilan pidana Inggris, yakni:

1. *A charge plea bargain will enable an accused individual to plead guilty to a lesser crime than the one he is charged with – in most cases falling into one of the two categories outlined above.* (Tawar menawar pada dakwaan, jika terdakwa mengaku maka akan dikurangi dakwaan/tuduhan pada suatu kejahatan, dalam kebanyakan kasus, akan dipilih satu dari dua dakwaan)
2. *A sentence plea bargain occurs when a judge informs a defendant of what sentence he will receive if he pleads guilty – it is then up to the defendant to accept or reject the plea bargain.* (Tawar menawar hukuman, dimana ketika hakim menyampaikan kepada terdakwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan namun terdakwa mengajukan pengakuan bersalah, maka akan diringankan dibandingkan ia menolak untuk mengaku).

3. *Plea bargaining* di India

India sebagai negara yang masuk dalam rumpun sistem hukum *common law*, juga telah mengadopsi konsep *plea bargaining* pada sistem peradilan pidananya sejak tahun 2005, tepatnya setelah terjadi perubahan atau amandemen pada *Code of Criminal Procedure* (KUHP India). *Plea bargaining* diberlakukan hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.

Plea bargaining was introduced in India by The Criminal Law (Amendment) Act, 2005, which amended the Code of Criminal

⁶⁴R.V. Goodyear, *Code for Crown Prosecutors - Accepting Guilty Pleas At the Crown Court-Court Stage-Enforcement Guide (England & Wales)*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

*Procedure and introduced a new chapter XXI(A) in the code, enforceable from January 11, 2006. It allows plea bargaining for cases in which the maximum punishment is imprisonment for 7 years; however, offenses affecting the socio-economic condition of the country and offenses committed against a woman or a child below 14 are excluded. (Plea bargaining diperkenalkan di India pada (Amandemen) Act 2005, yang telah diubahnya Hukum Acara Pidana dan memperkenalkan bab XXI baru (A), dilaksanakan dari 11 Januari 2006. Hal ini memungkinkan *plea bargaining* untuk kasus-kasus di mana hukuman maksimum adalah hukuman penjara 7 tahun, namun pelanggaran yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara dan termasuk pelanggaran yang dilakukan terhadap wanita atau anak di bawah 14).*

Berkenaan dengan pembaharuan tersebut, kasus yang pertama kali menggunakan sistem *plea bargaining* di India terjadi pada tahun 2007, pada kasus korupsi dengan terdakwa Sakhram Bandekar.

*In 2007, Sakharam Bandekar case became the first such case in India where the accused Sakharam Bandekar requested lesser punishment in return for confessing to his crime (using plea bargaining). However, the court rejected his plea and accepted CBI's argument that the accused was facing serious charges of corruption. Finally, the court convicted Bandekar and sentenced him to 3 years imprisonment⁶⁵. (Pada tahun 2007, kasus Sakharam Bandekar menjadi kasus pertama di India di mana terdakwa Sakharam Bandekar meminta hukuman yang lebih rendah dengan imbalan mengakui kejahatannya (menggunakan pembelaan tawar-menawar/*plea bargaining*). Namun, pengadilan menolak permohonan itu dan menerima argumen CBI bahwa terdakwa menghadapi tuduhan serius korupsi. Akhirnya, pengadilan memutuskan Bandekar dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara).*

4. *Plea bargaining* di Pakistan

Praktek *plea bargaining* di Pakistan, diperkenalkan sejak tahun 1999, yang pada saat itu diberlakukan pada Ordonansi Anti Korupsi, yang memungkinkan

⁶⁵*First plea bargaining case in the city, India,* dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

bagi seorang terdakwa yang mengaku bersalah dan mengembalikan uang hasil korupsi, maka pengadilan akan memberikan keringanan pidana.

Plea bargain as a formal legal provision was introduced in Pakistan by the National Accountability Ordinance 1999, an anti-corruption law. A special feature of this plea bargain is that the accused applies for it, accepting guilt, and offers to return the proceeds of corruption as determined by investigators/prosecutors. After an endorsement by the Chairman National Accountability Bureau, the request is presented before the court, which decides whether it should be accepted or not. If the request for plea bargain is accepted by the court, the accused stands convicted but neither is sentenced if in trial nor undergoes any sentence previously pronounced by a lower court if in appeal. The accused is disqualified to take part in elections, hold any public office, or obtain a loan from any bank; the accused is also dismissed from service if a government official. In other cases, formal plea bargains in Pakistan are limited, but the prosecutor has the authority to drop a case or a charge in a case and, in practice, often does so, in return for a defendant pleading guilty on some lesser charge. No bargaining takes place over the penalty, which is the court's sole privilege.⁶⁶ (Plea bargaining sebagai ketentuan hukum formal diperkenalkan di Pakistan oleh National Accountability Ordonansi Tahun 1999, undang-undang anti korupsi. Sebuah bagian khusus dari tawar-menawar ini adalah bahwa terdakwa berlaku untuk itu, menerima rasa bersalah, dan menawarkan untuk mengembalikan hasil korupsi sebagaimana ditentukan oleh penyidik/jaksa. Setelah dukungan oleh *Chairman National Accountability Bureau*, permintaan disediakan di pengadilan, yang memutuskan apakah harus diterima atau tidak. Jika permintaan untuk tawar-menawar diterima oleh pengadilan, terdakwa dihukum tetapi tidak dihukum jika dalam persidangan atau mengalami setiap putusan yang sebelumnya diucapkan oleh pengadilan yang lebih rendah jika di banding. Terdakwa didiskualifikasi untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum, memegang jabatan publik, atau memperoleh pinjaman dari bank manapun, terdakwa juga dipecat dari dinas jika seorang pejabat pemerintah. Dalam kasus lain, tawar-menawar pembelaan resmi di Pakistan terbatas, namun jaksa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan kasus atau dakwaan dalam kasus dan, dalam prakteknya, sering dilakukan, sebagai imbalan atas terdakwa mengaku bersalah atas beberapa dakwaan yang lebih rendah. Tidak ada tawar-menawar berlangsung selama hukuman, yang merupakan hak istimewa pengadilan tunggal).

⁶⁶*Plea Bargaining in Pakistan Criminal Procedures* dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

Dalam sistem peradilan pidana di Pakistan memberlakukan *plea bargaining* dengan memposisikan hakim tunggal sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya, tidak dibenarkan bagi terdakwa yang telah mengaku bersalah pada *plea bargaining* melakukan upaya banding.

5. *Plea bargaining* di Estonia

Pada sistem peradilan pidana Estonia, praktek *plea bargaining* telah diperkenalkan sejak tahun 1990an, dengan persyaratan bahwa hanya diberlakukan pada tersangka pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 4 tahun penjara.

In Estonia, plea bargaining was introduced in the 1990s: the penalty is reduced in exchange for confession and avoiding most of the court proceedings. Plea bargaining is permitted for the crimes punishable by no more than four years of imprisonment. Normally, a 25% reduction of the penalty is given⁶⁷. (Di Estonia, permohonan tawar diperkenalkan pada 1990an: hukuman dikurangi dalam pertukaran untuk pengakuan dan menghindari sebagian besar proses pengadilan. *Plea bargaining* diizinkan untuk kejahatan yang diancam hukuman tidak lebih dari empat tahun penjara. Biasanya, penurunan 25 % dari hukuman diberikan).

Seseorang yang telah melakukan pengakuan bersalah pada *plea bargaining*, akan diberi hak peringanan hukuman hingga 25%. Proses *plea bargaining* mengharuskan terlibatnya penuntut umum, tersangka dan korban dalam menentukan kesepakatan, **Stephen C. Thaman**, mengemukakan:

In the Estonian “settlement proceedings” the prosecutor, defendant and victim enter into a settlement agreement after free negotiations which then must be accepted by the judge in its entirety, or rejected, whereupon the case must be tried according to the normal

⁶⁷*Plea bargaining in Estonia*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

procedures.⁶⁸ (Di Estonia "proses penyelesaian" jaksa, terdakwa dan korban masuk ke dalam perjanjian penyelesaian melalui negosiasi secara bebas, yang kemudian kesepakatan itu dapat diterima oleh hakim secara keseluruhan, atau ditolak, dimana kasus ini harus diadili sesuai dengan prosedur normal).

6. *Plea bargaining* di Perancis

Bahwa *plea bargaining* di Perancis diperkenalkan sejak tahun 2004, dan telah menuai berbagai argumentasi dan perdebatan karena dianggap dapat mencederai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan juga hak untuk diadili pada peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*).

The introduction of a limited form of plea bargaining (comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité or CRPC, often summarized as plaider coupable) in 2004 was highly controversial in France. In this system, the public prosecutor could propose to suspects of relatively minor crimes a penalty not exceeding one year in prison; the deal, if accepted, had to be accepted by a judge. Opponents, usually lawyers and leftist political parties, argued that plea bargaining would greatly infringe on the rights of defense, the long-standing constitutional right of presumption of innocence, the rights of suspects in police custody, and the right to a fair trial. ⁶⁹ (Pengenalan bentuk terbatas permohonan tawar (*comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité* atau CRPC, sering diringkas sebagai *plaider coupable*) pada tahun 2004 sangat kontroversial di Perancis. Dalam sistem ini, jaksa penuntut umum bisa mengusulkan kepada tersangka kejahatan yang hukumannya relatif kecil tidak melebihi satu tahun penjara, kesepakatan, jika diterima, harus diterima oleh hakim. Lawan, biasanya pengacara dan partai politik sayap kiri, berpendapat bahwa permohonan tawar akan sangat melanggar hak pembelaan, hak konstitusional lama dari praduga tak bersalah, hak-hak tersangka dalam tahanan polisi, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil).

⁶⁸Stephen C. Thaman, *Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases* (Netherland: 2007), hlm. 24.

⁶⁹[Les chiffres-clés de la Justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), French Ministry of Justice, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

Robert Badinter mengemukakan resiko apabila *plea bargaining* di berlakukan di Perancis, yakni akan berbahaya apabila sistem ini akan dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menghindari hukumnya yang lebih berat.

*For instance, Robert Badinter argued that plea bargaining would give too much power to the public prosecutor and would encourage defendants to accept a sentence only to avoid the risk of a bigger sentence in a trial, even if they did not really deserve it. Only a minority of criminal cases are settled by that method: in 2009, 77,500 out of the 673,700 or 11,5% of the decisions by the correctional courts.*⁷⁰(Misalnya, Robert Badinter berpendapat bahwa permohonan tawar akan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada jaksa penuntut umum dan akan mendorong terdakwa menerima hukuman hanya untuk menghindari risiko hukuman yang lebih besar di pengadilan, bahkan jika mereka tidak benar-benar layak mendapatkannya. Hanya sebagian kecil kasus pidana diselesaikan dengan metode bahwa: pada tahun 2009, 77.500 keluar dari 673.700 atau 11,5 % dari keputusan oleh pengadilan pemasyarakatan).

Stephen C. Thaman menyatakan: “*In France the public prosecutor makes a public recommendation of sentence at the time of the guilty plea*⁷¹ (Di perancis, Penuntut umum akan membuat rekomendasi hukuman setelah adanya pengakuan bersalah terdakwa). Tujuan mempercepat peradilan menjadi lebih efisien juga dapat tercatat pada tahun 2009, sekitar 77.500 kasus (11,5%) selesai melalui *plea bargaining* dari keseluruhan 673.700 kasus.

7. *Plea bargaining* di Georgia

Plea bargaining mulai masuk pada sistem peradilan pidana Georgia sejak tahun 2004. Pada prakteknya, *plea bargaining* di Georgia mirip dengan *plea bargaining* yang dipraktekkan di Amerika Serikat.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹**Stephen C. Thaman**, *Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases*, *Ibid.* hlm. 31.

Plea bargaining (Georgian: საპროცესო შეთანხმება, literally "plea agreement") was introduced in Georgia in 2004. The substance of the Georgian plea bargaining is similar to the United States and other common law jurisdictions. A plea bargaining, also called a plea agreement or negotiated plea, is an alternative and consensual way of criminal case settlement. A plea agreement means settlement of case without main hearing when the defendant agrees to plead guilty in exchange for a lesser charge or for a more lenient sentence and/or for dismissal of certain related charges. (Article 209 of the Criminal Procedure Code of Georgia⁷²). (Plea bargaining (Georgia: საპროცესო შეთანხმება, secara harfiah "kesepakatan pembelaan") diperkenalkan di Georgia pada tahun 2004. Substansi permohonan tawar Georgia mirip dengan Amerika Serikat dan yurisdiksi hukum umum lainnya. Sebuah tawar-menawar pembelaan, juga disebut kesepakatan pembelaan atau permohonan dinegosiasikan, adalah cara alternatif dan konsensual penyelesaian kasus pidana. Sebuah kesepakatan pembelaan berarti penyelesaian kasus tanpa sidang utama saat terdakwa setuju untuk mengaku bersalah dalam pertukaran untuk biaya yang lebih rendah atau untuk hukuman yang lebih ringan dan/atau pemberhentian dakwaan tertentu. (Pasal 209 KUHAPEnggris Georgia).

Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses *plea bargaining* mengharuskan seorang tersangka/terdakwa mengaku bersalah, dan ditukar dengan peringanan pidana. Jaksa sebagai penegak hukum, memiliki tugas mewakili kepentingan korban dalam melakukan penuntutan. Dikaitkan dengan berlakunya *plea bargaining*, Jaksa dalam melakukan negosiasi dengan terdakwa dan penasehat hukumnya, diharuskan memperhatikan kepentingan korban, terlebih lagi bertujuan memulihkan kerugian yang telah diderita korban.

The plea agreement is concluded between the parties - the prosecutor and the defendant. Notwithstanding the fact that the victim is not party to the criminal case and prosecutor is not a tool in hands of victim to revenge offender, the attitude of the victim in relation to the plea agreement is still important. Under Article 217 of the Criminal procedure Code of Georgia, the prosecutor is obliged to consult with the victim prior to concluding the plea agreement and inform him/her

⁷²[Department Publications-Ministry of Justice of Georgia](http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain), dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

about this. In addition, under the Guidelines of the Prosecution Service of Georgia, prosecutor is obliged to take into consideration the interests of the victim and as a rule conclude the plea agreement after the damage is compensated.(Perjanjian permohonan disimpulkan antara pihak jaksa dan terdakwa. Meskipun fakta bahwa korban bukan pihak ke kasus pidana dan jaksa bukan merupakan alat bagi korban untuk balas dendam kepada pelaku, sikap korban sehubungan dengan perjanjian pembelaan masih penting. Menurut Pasal 217 dari Kode Prosedur Pidana Georgia, jaksa wajib berkonsultasi dengan korban sebelum menyimpulkan kesepakatan pembelaan dan memberitahukan / padanya tentang hal ini. Selain itu, dalam Pedoman Kejaksaan of Georgia, jaksa wajib mempertimbangkan kepentingan korban dan sebagai aturan menyimpulkan perjanjian pembelaan setelah kerugian dipulihkan)⁷³

8. *Plea bargaining* di Rusia

Rusia mengenal sistem pengakuan terdakwa atas semua dakwaan dan terdakwa mohon langsung dijatuhi pidana tanpa ada sidang pengadilan. Hal itu diatur di dalam Pasal 314 KUHP Rusia yang pada ayat (1) berbunyi: “Terdakwa berhak, dengan tunduk pada persetujuan penuntut umum atau *private prosecution* (penuntut perorangan) dan korban, untuk menyetujui dakwaan yang diajukan terhadapnya dan mengajukan mosi (permohonan) untuk memutuskan tanpa pengadilan dalam perkara pidana yang keputusannya ditetapkan dalam KUHP Federasi Rusia tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun penjara. Ayat (7) mengatakan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari yang ditentukan untuk kejahatan itu”.⁷⁴

⁷³Department Publications-Ministry of Justice of Georgia, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

⁷⁴Andi Hamzah, et.al., *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: 2011), hlm. 19.

9. *Plea bargaining* di Italia

Di Italia, *plea bargaining* hanya diperkenankan terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Apabila tersangka pengaku bersalah, maka akan dikurangi hukumannya 1/3.

*Plea bargaining (patteggiamento) The bargaining is not about the charges, but about the sentence, reduced of one third. When the defendant deems that the punishment that would, concretely, be handed down is less than five-year imprisonment (or that it would just be a fine), the defendant may plea bargain with the prosecutor. The defendant is rewarded with a reduction on the sentence and has other advantages (such as that the defendant does not pay the fees on the proceeding). The defendant must accept to plead guilty to the charges (even if the plea-bargained sentence has some particular matters in further compensation proceedings), no matter how serious the charges are. Sometimes, the prosecutor agrees to reduce a charge or to drop some of multiple charges in exchange for the defendant's guilty plea, often to a lesser offense. When both the prosecutor and the defendant have come to an agreement, the proposal is submitted to the judge, who can refuse or accept the plea bargaining.⁷⁵ (Plea bargaining (patteggiamento) ini tidak tentang tawar menawar dakwaan, tapi tentang putusan atau hukuman, dikurangi sepertiga. Ketika terdakwa menganggap bahwa hukuman yang akan konkret, ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara (atau bahwa itu hanya akan menjadi denda), terdakwa dapat pembelaan tawar-menawar dengan jaksa. Terdakwa dihargai dengan pengurangan pada hukuman dan memiliki kelebihan lainnya (seperti bahwa terdakwa tidak membayar biaya pada persidangan tersebut). Terdakwa harus menerima untuk mengaku bersalah atas dakwaan (bahkan jika *plea bargaining* menghasilkan putusan yang memiliki beberapa hal tertentu dalam proses kompensasi lebih lanjut), tidak peduli seberapa serius dakwaan itu. Kadang-kadang, jaksa setuju untuk mengurangi dakwaan atau untuk menjatuhkan beberapa beberapa dakwaan dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah terdakwa, sering untuk pelanggaran yang lebih rendah. Ketika antara jaksa dan terdakwa telah mencapai kesepakatan, usulan tersebut diajukan kepada hakim, selanjutnya hakim dapat menolak atau menerima permohonan tawar).*

10. *Plea bargaining* di Polandia

⁷⁵How does the italian criminal trial work? dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

Polandia mempraktekkan *plea bargaining* yang berbeda dari bentuk aslinya di Amerika Serikat, karena dalam negosiasi *plea bargaining* mengharuskan adanya keterlibatan korban. Persetujuan korban menjadi salah satu unsur yang utama, dan sangat menentukan terjadinya kesepakatan.

Poland also adopted a limited form of plea bargaining, which is applicable only to minor felonies (punishable by no more than 10 years of imprisonment). The procedure is called "voluntary submission to a penalty" and allows the court to pass an agreed sentence without reviewing the evidence, what significantly shortens the trial. There are some specific conditions that have to be simultaneously met: (a) the defendant pleads guilty and proposes a penalty, (b) the prosecutor agrees,

-the victim agrees, (c) the court agrees. However, the court may object to the terms of proposed plea agreement (even if already agreed between the defendant, victim and prosecutor) and suggest changes (not specific but rather general). If the defendant accepts these suggestions and changes his penalty proposition, the court approves it and passes the verdict according to the plea agreement. In spite of the agreement, all the parties of the trial: prosecution, defendant and the victim as an auxiliary prosecutor (in Poland, the victim may declare that he wants to act as an "auxiliary prosecutor" and consequently gains the rights similar to official prosecutor) - have the right to appeal.⁷⁶

(Polandia juga mengadopsi *plea bargaining*, yang hanya berlaku untuk kejahatan kecil (dengan ancaman tidak lebih dari 10 tahun penjara). Prosedur ini disebut "penyerahan sukarela untuk hukuman" dan memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan menyetujui tanpa meninjau bukti, secara signifikan dapat mewujudkan persidangan lebih cepat. Ada beberapa kondisi tertentu yang harus dipenuhi secara simultan: (a) terdakwa mengaku bersalah dan mengusulkan hukuman, (b) jaksa setuju, (c) korban setuju, (d) pengadilan setuju. Namun, pengadilan dapat menolak ketentuan perjanjian permohonan diajukan (bahkan jika sudah disepakati antara terdakwa, korban dan jaksa) dan menyarankan perubahan (tidak tertentu melainkan umum). Jika terdakwa menerima saran ini dan mengubah proposisi hukumannya, pengadilan menyetujuinya dan melewati putusan sesuai dengan kesepakatan pembelaan. Meskipun perjanjian tersebut, semua pihak pengadilan: penuntutan, terdakwa dan

⁷⁶*Plea bargaining in Poland criminal procedures*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

korban sebagai jaksa tambahan (di Polandia, korban dapat menyatakan bahwa ia ingin bertindak sebagai "jaksa tambahan" dan karenanya memperoleh hak yang sama dengan resmi JPU) - memiliki hak untuk mengajukan banding).

Dengan melihat perbandingan *plea bargaining* pada negara-negara di atas, dapat diketahui bahwa, *plea bargaining* yang diadopsi negara-negara tersebut tidak selalu sama dengan yang berlaku di Amerika. Namun, secara mendasar pelaksanaan teknis dalam *plea bargaining system* ini menimbulkan beberapa masalah. **Zimring** dan **Frase** menyebutkan beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. *Plea bargaining system in practice usually made the presentace reports and other investigatons into the back ground of the offender ineffective.* (Sistem permintaan keringanan hukuman dalam prakteknya biasanya menjadikan laporan dan penyidikan lainnya pada latar belakang tertuduh tidak efektif) .
2. *The informality and wide variation in practice among prosecutors and trial judge regarding plea bargains of ten cause bewilderment and a sense of injustice among defendants.* (Informalitas serta berbagai variasi dalam praktek di antara para jaksa dan Hakim sidang pengadilan mengenai permintaan keringanan hukuman menyebabkan kebingungan serta rasa ketidakadilan di antara terdakwa).
3. *Plea bargaining system gave the habitual and professional criminals to take full advantage to obtain leniency in sentencing, than the poor offenders who can not afford a legal expert.* (Sistem permintaan keringanan hukum menjadikan penjahat professional memanfaatkan sepenuhnya untuk mernperoleh keringanan hukuman daripada terdakwa yang iniskin yang tidak mampu membayar ahli hukum).
4. *The innocent defendant may plead guilty because of the fear thal he will be sentenced more harshly if he is convicted after trial or thal he will subjected to damaging publicity because repugnant charge.* (Terdakwa yang tidak bersalah dapat dijadikan bersalah karena kekhawatiran bahwa dia akan dihukum lebih berat lagi jika dia divonis sesudah sidang peradilan atau dia merusak publisitas karena tuduhan yang sangat tidak menyenangkan).⁷⁷

⁷⁷Zimring dan R. Frase dalam **Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.Cit., hlm. 113-114.

Kenyataan tersebut tidak berarti bahwa prosedur pelaksanaan sistem ini tidak memerlukan peninjauan atau perubahan. Pada tahun 1967 usaha kearah *restrukturisasi* sistem *plea bargaining* telah dilakukan oleh satuan tugas yang dikenal sebagai *President Commission on Law Enforcement and Criminal Justice*, yang mengemukakan alasan utama mengapa perlu diadakan suatu model administrasi *plea negotiation* yang dapat menghindarkan pertentangan antara kepentingan terdakwa dengan korban ataupun masyarakat. **Romli Atmasasmita**, menegaskan, “Sehingga dapat diharapkan, seorang terdakwa yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dicegah untuk tidak terjerat dalam sistem ini.”⁷⁸

Dalam dunia ilmu pengetahuan (acara) pidana dewasa ini mengenai dan mengakui eksistensi dua sistem yang berbeda dalam penanganan perkara pidana, yakni pertama sistem *accusatoir*, dan kedua sistem *inquisitoir*. Sistem yang pertama lebih dikenal sebagai “*the Anglo-American model*” sedangkan sistem yang kedua lebih dikenal dan diagungkan di daratan Eropa, sehingga dikenal sebagai “*the continental model*”.

Dalam praktek peradilan, sesungguhnya kedua sistem tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan berbagai hal yang timbul dan tumbuh dalam pelaksanaannya. Salah satu kesulitan terbesar dalam pelaksanaan sistem *accusatoir* menyangkut pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh **Mirjan Damaska**, bahwa:

“*One such belief, frequently voiced, is that the rules of evidence under the common law adversary system of barriers to conviction than do*

⁷⁸**Romli Atmasasmita**, *Ibid*, hlm. 117.

corresponding rules in the non-adversary civil law system. This belief is then related to more a general feeling that the higher evidentiary barricades to conviction somehow emanate from the very nature of adversary proceedings and that their lowering smacks of the inquisitorial, continental procedure.” (Sekali keyakinan tersebut disuarakan, aturan-aturan bukti dalam hambatan-hambatan sistem “adversary” kekuasaan hukum tidak tertulis pada putusan daripada aturan yang sama pada sistem hukum perdata yang “non adversary”. Keyakinan ini kemudian diartikan dengan perasaan umum bahwa semakin tinggi hambatan pada putusan bagaimanapun berasal dari sifat prosiding “adversary” itu juga dan bahwa perlakuan mereka dan prosedur kontinental yang sulit dan tidak menyenangkan).⁷⁹

Berdasarkan kepada beberapa batasan *plea bargaining*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa *plea bargaining* pada hakekatnya merupakan negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.
- b. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
- c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui yang dikehendaki penuntut umum atau pembelanya.
- d. Keikutsertaan Hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.⁸⁰

Meskipun praktek *plea bargaining* telah berlangsung lama sekali dalam praktekpenanganan perkara pidana di Amerika Serikat, bahkan telah efektif menyelesaikan 95% perkara yang masuk pengadilan. **Romli Atmasmita** mengemukakan bahwa, dalam hal ini, tidak berarti bahwa sistem ini tidak mengalami persoalan baik dalam konsepsi ataupun pelaksanaannya, selanjutnya:

Permasalahan yang terjadi, bukan terletak pada apakah sistem ini bermanfaat bagi tertuduh atau untuk masyarakat, akan tetapi terletak pada bagaimana kaitan antara pernyataan tertuduh (akan kesalahannya) dengan peradilan itu sendiri dalam konteks tujuan akhir suatu proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah.

⁷⁹Mirjan Damaska dalam, **M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu**, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit. hlm. 50-51.

⁸⁰**Romli Atmasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Op.Cit., hlm.118.

Secara konstitusional (menurut Konstitusi Amerika) sistem ini dianggap melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan atau pengakuan yang dapat merugikan seseorang di muka sidang pengadilan, dan hak untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau pihak yang menyampaikan pengaduan serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan tertuduh. Dengan pernyataannya itu, tertuduh telah kehilangan kesempatannya untuk diadili oleh juri.⁸¹

Dikaitkan dengan aturan khusus yang membolehkan *plea bargaining*, pada sisi yang lain justru melemahkan aturan yang ada pada konstitusi. Walaupun demikian, menurut hemat penulis, *plea bargaining* dengan segala konsepsi dan mekanismenya, tetap membawa pengaruhnya positif bagi peradilan pidana di Amerika dan negara lainnya, sehingga sampai saat ini, sistem ini masih dipertahankan, dan terus dikembangkan dengan tujuan guna mewujudkan proses penanganan perkara dengan efisien dan cepat.

F. Relevansi *Plea Bargaining* dengan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP

Konsep *Plea bargaining* yang diberlakukan di Amerika sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sampai saat ini dapat dikatakan masih membawa perubahan yang signifikan dalam pembaruan peradilan pidana di dunia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa, beberapa negara di dunia mengadopsi konsep tersebut dan diterapkan sebagai pembaruan dalam sistem peradilan pidananya masing-masing. Konsep ini tidak hanya diadopsi oleh negara-negara yang bersistem hukum *common law* seperti Inggris, Canada, Wales, Pakistan, dan India, tetapi juga negara-negara yang bersistem hukum *civil law*, antara lain: Perancis, Georgia, Italia, Jerman, Polandia, Belanda

⁸¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Op.Cit., hlm. 114.

dan termasuk Indonesia yang belakangan mulai memasukkan konsep ini kedalam KUHAP, yang dipersiapkan sebagai pembaruan peradilan pidana.

Wikipedia The Free Encyclopedia menuliskan bahwa, *plea bargaining* yang berlaku di beberapa negara tersebut, memiliki konsep yang sama, yakni:

*A plea bargain (also plea agreement, plea deal or 'copping a plea' is an agreement in a criminal case between the prosecutor and defendant whereby the defendant agrees to plead guilty to a particular charge in return for some concession from the prosecutor. This may mean that the defendant will plead guilty to a less serious charge, or to one of several charges, in return for the dismissal of other charges; or it may mean that the defendant will plead guilty to the original criminal charge in return for a more lenient sentence.*⁸²(Plea Bargaining adalah kesepakatan dalam kasus pidana antara jaksa dan terdakwa dimana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan tertentu dengan imbalan beberapa konsesi dari jaksa. Ini mungkin berarti bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas tuduhan yang kurang serius, atau salah satu dari beberapa tuduhan, sebagai imbalan atas pemberhentian pembuktian lainnya, atau mungkin berarti bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas tuduhan pidana awal dengan imbalan hukuman yang lebih ringan).

Secara prinsip, konsep *plea bargaining* bertujuan menciptakan peradilan yang cepat dan efisien, peradilan terhindar dari penumpukan perkara, terdakwa yang mengakui kesalahan dapat memperoleh manfaat pengurangan hukuman, penuntut umum tidak lagi perlu mengemban beban pembuktian yang sulit, serta korban dan masyarakat dapat segera memperoleh keadilan melalui putusan pengadilan.

Untuk perkara sederhana dengan pembuktian yang sederhana, dengan konteks tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara (termasuk tindak pidana ringan/*trivial case*) hingga saat ini, KUHAP yang

⁸²Wikipedia The Free Encyclopedia, *Plea Bargain*, http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain diakses pada 15 Januari 2014.

berlaku tidak memiliki cara khusus, seperti *transactie*, *diversion* dan *plea bargaining (plea of guilt)* agar perkara semacam itu dapat selesai dengan cepat. Padahal asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam peradilan pidana. Untuk menjawab hal tersebut, dengan KUHAP yang ada saat ini, memang telah diatur tentang acara pemeriksaan cepat untuk perkara pidana ringan, seperti perkara lalu lintas dan tindak pidana ringan/tipiring (khusus tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,-), akan tetapi pengaturan tentang acara pemeriksaan cepat ini dalam KUHAP, belum cukup lengkap karena hanya tipiring dan pelanggaran lalu lintas saja yang diperbolehkan menggunakan acara pemeriksaan ini.

Oleh karena itu, berangkat dari berbagai perkembangan acara pidana yang ada di negara-negara maju, KUHAP yang ada saat ini memang perlu dikaji dan diperbarui sehingga dapat direlevansikan dengan berbagai konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Setelah beberapa waktu dibahas dan dirumuskan, maka lahirlah RUU KUHAP dengan segala aturan baru, yang menyesuaikan perkembangan yang ada, tanpa menghilangkan nuansa khas Indonesia.

Salah satu, pembaruan peradilan pidana yang relevan dengan konsep *plea bargaining* adalah adanya konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Rumusan ini, dapat dikatakan mengadopsi sistem yang serupa dengan *plea bargaining*, tapi dalam konteks yang hampir serupa, **Darwi Ginting** dalam penelitiannya mengemukakan tentang pengadilan sederhana guna menyelesaikan perkara perdata dengan kerugian tidak terlalu besar dan juga perkara pidana dengan ancaman pidana ringan, bahwa:

“Selain nilai perkaranya kecil (untuk perdata) atau ancaman pidana ringan, badan peradilan sederhana, memiliki ciri-ciri, antara lain:

- a. Dalam perkara perdata, kedua pihak secara langsung menghadap ke pengadilan dan secara lisan, pemohon menyampaikan pokok perkara dan alasan-alasannya dan jawaban lisan pada saat yang sama dari termohon.
- b. Dalam perkara pidana, jaksa cukup mengirimkan daftar perkara disertai pasal-pasal pelanggaran dan tuntutan. Jaksa tidak perlu membuat surat dakwaan, boleh menghadiri atau tidak menghadiri sidang.
- c. Putusan (perdata dan pidana) diucapkan seketika dan cukup dicatat dalam berita acara (tidak perlu membuat putusan tersendiri).
- d. Perkara diperiksa oleh hakim tunggal yang sudah berpengalaman (hakim senior).
- e. Eksekusi dilaksanakan serta merta setelah putusan diucapkan.

- f. Tidak ada upaya hukum, tetapi pihak yang tidak puas dapat meminta pemeriksaan ulang untuk diperiksa menurut prosedur biasa. Pemeriksaan ulang hanya dapat dimohonkan dengan menunjukkan kesalahan nyata pada pemeriksaan dan/atau putusan oleh badan peradilan sederhana. Kalau tidak, permohonan pemeriksaan ulang ditolak seketika”.⁸³

Oleh karena itu, diadopsinya *plea bargaining* dalam RUU KUHAP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang saat ini ada, melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara (termasuk tindak pidana ringan) dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara.

⁸³**Darwi Ginting**, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Adat* (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 75-76.

BAB III

PENGAKUAN BERSALAH PADA “JALUR KHUSUS” DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut sejarah, digunakannya pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan, pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Namun, seiring perkembangan zaman dan diikuti dengan gencarnya perlindungan HAM, menyebabkan penggunaan pengakuan bersalah pada peradilan pidana menuai kritik dan perdebatan. Pada satu sisi, menilai bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan memberi manfaat dan membuat peradilan pidana lebih efisien, dan pada sisi yang berlawanan menganggap bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, *non self incrimination*, serta hak mendapatkan peradilan yang adil.

Pada dasarnya kedudukan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa.¹ Sehingga dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Hukum pembuktian sebagai bagian dari rangkaian peradilan pidana, tidak juga dapat dipisahkan dari pemahaman tentang asas legalitas. **Beccaria** mengemukakan bahwa: “Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana itu harus terjadi”.²

Alat bukti yang sah dalam peradilan pidana dan perdata di Indonesia, pertama kali diatur secara limitatif dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Salah satunya adalah diaturnya alat bukti “Pengakuan”. Berdasarkan sejarah, sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan, alat bukti pengakuan diberlakukan dalam proses peradilan pidana maupun perdata sebagaimana ditentukan dalam HIR.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau

¹**Syaiful Bakhri**, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hl. 27.

²Beccaria dalam **Roeslan Saleh**, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 28.

sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.³

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.⁴ Hal ini sejalan dengan **Schoeten** dan **Load Enggens** yang berpendapat bahwa:

“pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*).”⁵

Subekti melanjutkan, bahwa:

Pengakuan dalam pembuktian peradilan perdata, pada dasarnya lebih mengutamakan kebenaran formil, sehingga apabila seseorang telah mengakui di muka pengadilan atas dalil yang diajukan oleh lawan, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Pengakuan dalam konteks ini merupakan bukti mengikat dan sempurna, sehingga hakim harus mengabulkan segala tuntutan atas gugatan yang didasarkan dalil-dalil tersebut.⁶

Sedangkan pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inquisitoir dan berorientasi pada praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan

³**Sudikno Mertokusumo**, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 181.

⁴**Subekti**, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), hlm. 51.

⁵**Schoeten** dan **Load Enggens** dalam Nuzirwan, *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2013, hlm. 2.

⁶**Subekti**, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1977), hlm.110.

yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah. **Servan** mengemukakan bahwa:

“Harus diutamakan keseimbangan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini menjadi himbuan untuk meninggalkan semua bentuk dan praktek intimidasi dalam acara pidana dan mengusahakan pertama-tama sekali agar terdakwa meras bahwa semua orang sebenarnya mengharapkan bahwa ia tidak bersalah”.⁷

Dengan demikian, sistem inquisitoir tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan. Sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan HAM.

Pengakuan yang sebelumnya diatur dalam HIR, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana, dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti, tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Dalam prinsip peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, **Syaiful Bakhri** mengemukakan bahwa:

⁷Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Op.Cit., hlm. 45.

“... seribu kali pun terdakwa member pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat”.⁸ Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.

Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Dengan demikian, dalam mendukung pembuktian negatif dan meyakinkan hakim untuk memutus perkara dan mengetahui pelaku yang bersalah, tidaklah cukup apabila didasarkan pada pengakuan atau keterangan terdakwa saja. Tetapi hal ini sedikit berbeda apabila dilakukan dalam acara pemeriksaan cepat, karena dalam acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Pengakuan dalam acara pemeriksaan cepat dianggap sebagai bukti formal.

Keterangan terdakwa dalam persidangan hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut **M. Yahya Harahap** tentang asas ini, bahwa:

⁸Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm. 70.

“apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya”.⁹

Hal yang menarik dalam praktek peradilan pidana yang berlaku di negara *common law*, khususnya di Amerika, bahwa dikenal *Plea Bargainig*, yang diketahui sebagai praktek penanganan perkara pidana, dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan/negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan dimuka sidang. Maka dengan adanya konsep ini, sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi lebih efisien dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa.

Konsep *plea bargaining* juga diberlakukan di negara-negara *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan negara lainnya. Bahkan dalam upaya pembaharuan hukum acara peradilan pidana di Indonesia, telah juga mengambil konsep dasar *plea bargaining* yang diadopsi dalam RUU KUHP dengan konsep “Jalur Khusus”. Bahwa, dengan hadirnya konsep “Jalur Khusus”

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 321.

ini, juga menjadi perhatian apabila melihat dapat diberlakukannya kembali pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan.

Dapat diketahui, bahwa kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam peradilan pidana yang saat ini berlaku sudah tidak lagi diakui. Namun, disisi pembaharuan, pengakuan bersalah terdakwa yang dilakukan secara sukarela, menurut konsep “Jalur Khusus” dapat menghentikan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, karena apabila hakim sudah mendapatkan keyakinan, dalam memutus perkara, dapat dibenarkan apabila menggunakan hanya pengakuan bersalah. Hakim dalam posisi yang bebas dalam memutuskan perkara, dan tidak terikat untuk meyakini pengakuan bersalah. **Peter Charleton SC** dan **Paul Anthony McDermott BL**, menuliskan dalam *Bar Review*:

“The judge should ... never indicate the sentence which he is minded to impose. A statement that on a plea of guilty he would impose one sentence, but that on a conviction following a plea of not guilty he would impose a severer sentence is one which should never be made. This could be taken to be undue pressure on the accused, thus depriving him of that complete freedom of choice which is essential”(Hakim diharuskan ... tidak menjatuhkan putusan yang dipaksakan. Sebuah pernyataan mengenai pengakuan bersalah dianggap dapat mengarah pada putusan, tetapi apabilaterdapat pernyataan tidak bersalah, hakim tidak dapat langsung memutus. Hal ini dapat dianggap sebagai tekanan yang tidak semestinya pada terdakwa, sehingga merampas seseorang dari kebebasan adalah pilihan yang sangat penting).¹⁰

Hakim yang tidak yakin akan pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa, diberikan kebebasan untuk menolak ataupun melanjutkan untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Sehingga, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” ini menjadi gugur, dan bagi penuntut umum tetap dibebankan untuk membuktikan

¹⁰**Peter Charleton SC** dan **Paul Anthony McDermott BL**, *Constitutional Implications of Plea Bargain* (Bar Riview, 2000), hlm 477.

kesalahan dari terdakwa untuk meyakinkan hakim, karena dilanjutkan pada acara pemeriksaan biasa.

Selanjutnya penulis mengupas satu per satu berkenaan dengan Pengakuan dalam HIR, Keterangan Terdakwa dalam KUHAP, Keterangan Terdakwa dalam RUU KUHAP, Pengakuan Bersalah dalam RUU KUHAP dan juga Pengakuan dalam perspektif Hukum Islam.

1. Pengakuan dalam *Het Inlandsch Reglement* (HIR)

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR Pasal 174-176, Rbg Pasal 311-313, dan BW Pasal 1923-1928. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.¹¹ Pasal 174 HIR, “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”. **R. Tresna**, menelaah bahwa, “pengakuan dari tergugat (terdakwa dalam perkara pidana) berarti bahwa ia menerima dengan sepenuhnya segala yang diajukan oleh penggugat (penuntut umum dalam pidana)”¹².

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 181.

¹²R. Tresna, *Komentari HIR* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 154.

Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang menghendaknya. Dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Karena itu, hakikat pengakuan bukanlah pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Dalam pembuktian, seseorang yang mengaku akan kebenaran dalil pihak lawan, meskipun dalil itu tidak benar, dianggap sebagai seseorang yang melepaskan hak perdata.¹³

Selanjutnya, pengakuan bersalah terdakwa dalam HIR, terkandung pada Pasal 307, 308 dan 309, yang menyebutkan bahwa, pengakuan bersalah adalah pengakuan terdakwa di muka hakim bahwa tuduhan seluruhnya adalah benar (*gerechtelijke bekentenis*).¹⁴ Sehingga dapat dikatakan, bahwa pengakuan di muka hakim dipersidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.¹⁵ Pengakuan di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan itu akibatnya dari kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.

Pasal 176, 1924 ayat 1 BW menyatakan suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya. Pengakuan yang merupakan bukti mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang bulat atau murni terhadap dalil-dalil pihak lawan, yang mengandung pula pengakuannya terhadap

¹³Subekti, *Hukum Pembuktian, Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hlm. 124.

¹⁵Subekti, *Hukum Pembuktian, Op.Cit.*, hlm 51.

tuntutan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah lagi. Selain pengakuan murni, ada pula pengakuan bersyarat, yaitu:

1. Pengakuan dengan klausula, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.
2. Pengakuan dengan kualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkaan terhadap sebagai dari tuntutan.

Pengakuan dengan klausula dan kualifikasi ini yang harus diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pertimbangan adalah agar jangan sampai hakim memisah-misahkan pengakuan itu menjadi bagian yang berisikan pengakuan, yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan bagian tambahan yang pembuktiannya dibebankan kepada yang memberi pengakuan. Sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan.¹⁶

Dalam hal tergugat mengajukan pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, penggugat dapat memilih:

1. Menolak sama sekali *onsplitsbare aveu* dan memberi pembuktian sendiri
2. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar. Dalam hal penggugat berhasil membuktikan, penggugat dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan yang terbukti tidak benar. Karena pemisahan itu, *onsplibare aveu* menjadi pengakuan biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menurut HIR, pengakuan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi perkara perdata, karena yang dicari adalah kebenaran formil, namun berbeda pada pembuktian perkara pidana, yang mendudukan pengakuan terdakwa tidak menjadi

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm.184-186.

bukti mutlak atau tidak dapat berdiri sendiri, melainkan juga harus memenuhi batas minimum pembuktian yang dilengkapi dengan alat bukti lain.

2. Keterangan Terdakwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan terdakwa terkandung pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. **M. Yahya Harahap** mengemukakan bahwa keterangan terdakwa akan memadai sebagai alat bukti, apabila: (1) apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” di sidang pengadilan, (2) dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa”¹⁷.

Keterangan terdakwa tidak dapat seluruhnya dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka terdapat beberapa prinsip atau asas yang digunakan sebagai landasan berpijak, antara lain:

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

¹⁷**M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op.Cit.*, hlm. 318.

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum dan penasehat hokum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.

- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 1. Tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”
 Dari ketentuan ini hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri. Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang bermaksud hendak mengetahui apa saja yang dilakukan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, mesti terarah disekitar perbuatan yang dilakukannya.
 2. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.
 Arti yang terdakwa ketahui sendiri tidak lain dari pada pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan padanya. Bukan pendapat atau rekaan terhadap peristiwa pidana tersebut, tetapi semata-mata pengetahuan langsung yang timbul dari peristiwa pidana itu.
 3. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa
 Mengenai jal ini pun, pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami, baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai “pengalamannya sendiri”, yakni dengan mengalami secara langsung dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
 4. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.
 Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.¹⁸

Pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

¹⁸M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 320-321.

kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.” Hakikatnya bunyi pasal ini merupakan penegasan kembali tentang prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP (untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa, harus dapat dibuktikan dengan minimum dua alat bukti yang sah). Dalam perkataan lain, KUHAP masih mempertahankan bahwa, alat bukti keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa, bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan. Seribu kali pun dia mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, pengakuan tersebut belum cukup membuktikan kesalahannya, dan mesti didukung dengan alat bukti lain.

Pengaturan yang ketat mengenai hal tersebut, dapat menjadi penghalang bagi berbagai upaya penyelewengan hukum dengan menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang benar-benar tidak bersalah, misalnya seorang pelaku yang sebenarnya memberi upah kepada orang lain, agar orang tersebut mau mengaku atas tindak pidana yang didakwakan.

Pengaturan yang hampir serupa sebenarnya juga telah diatur sejak adanya HIR, Pasal 308 HIR berbunyi: “Pengakuan salah dari terdakwa saja sama sekali tidak dikuatkan oleh keadaan yang diketahui dalam persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa”. Pengakuan terdakwa menurut HIR akan menjadi alat bukti yang sah apabila telah dipenuhinya persyaratan pada Pasal 307 HIR, yakni: “Pengakuan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, disertai dengan keterangan dan keadaan tertentu dan seksama berupa keterangan dari orang yang mengalami perbuatan itu atau yang diketahui dari alat bukti lain”.

Sebagai suatu alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus dinyatakan di muka sidang, lalu bagaimana dengan keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan? Apakah keterangan tersebut tidak dapat digunakan dalam upaya pembuktian? Hal ini telah terjawab dengan adanya pengaturan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yang dapat diuraikan bahwa: (1) keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan, (2) akan tetapi dengan syarat: didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan yang dinyatakan di luar pengadilan dapat diartikan sebagai salah satu “petunjuk” guna mendapatkan bukti-bukti lain pada persidangan, lebih-lebih apabila ternyata dengan keterangan tersebut dapat diketahui adanya kesesuaian dengan bukti lain.

Adapun bentuk-bentuk keterangan terdakwa yang dapat dilakukan di luar pengadilan, antara lain:

1. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan,
2. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
3. Serta berita acara penyidikan itu dicatat dalam berita acara penyidikan.

Oleh karena, kemungkinan adanya keterangan yang dapat dinyatakan di luar pengadilan, maka aturan mengenai hal ini juga diatur sedemikian rupa dengan juga memperhatikan kepentingan tersangka. Di sisi yang berlawanan, seorang tersangka diberikan kebebasan untuk menolak penandatanganan berita acara penyidikan ketika tersangka merasa keterangan yang telah dikemukakan “tidak

benar” ataupun juga dapat mencabut segala keterangan atau pengakuannya ketika perkara dilimpahkan di pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu yang logis dan berdasarkan hukum.

Selanjutnya, pada bagian akhir pada penjelasan mengenai keterangan terdakwa, adalah meninjau kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa. Dapat diketahui bahwa menurut KUHAP: “seribu kali pengakuan bersalah, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat”, karena pengakuan dalam hukum acara pidana mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, dan pengakuan tersebut tidaklah sebagai alat bukti yang mengikat dan melekat layaknya dalam pembuktian hukum perdata.

Maka dapat disimpulkan, bahwa nilai kekuatan pembuktian “keterangan terdakwa” menurut KUHAP yakni:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas; Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan yang proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentative dengan menghubungkannya dengan alat bukti lain.
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian; Bahwa keterangan terdakwa harus juga dilengkapi dengan alat bukti yang lain, paling tidak dilengkapi dengan satu alat bukti lain, sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian. Sehingga dapat dikatakan bahwa, seseorang tidak dapat dipidana kecuali telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk membuktikan kesalahannya.
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim. Hal ini menjadi kunci bahwa; keterangan terdakwa dan dilengkapi alat bukti lain sebagai syarat minimum batas pembuktian, akan semakin sempurna ketika telah terpenuhinya “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim dalam hal ini adalah hasil dari konsekuensi logis

setelah terpenuhinya syarat “pembuktian menurut undang-undang secara negatif” sebagaimana terkandung pada Pasal 183 KUHAP.

3. Keterangan Terdakwa dalam RUU KUHAP

Ketentuan mengenai Keterangan Terdakwa dalam RUU KUHAP diatur pada Pasal 181 ayat 1-4. Perumusan pada Pasal 181 RUU KUHAP mengenai keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah pada dasarnya tidak memiliki perbedaan signifikan dengan perumusan Pasal 189 KUHAP. Dalam RUU KUHAP mengenai keterangan terdakwa antara lain, sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Secara prinsip, mengenai keterangan terdakwa diatas masih menggambarkan asas-asas umum seperti halnya *non self incrimination* dan *unnus testis nullus testis*, dengan memposisikan terdakwa sebagai subjek dalam peradilan yang diperhatikan perlindungan hak asasinya.

Hal baru yang ada dalam RUU KUHAP terkait dengan keterangan terdakwa, dapat dilihat pada Pasal 199 RUU KUHAP. Dalam Pasal 199 RUU KUHAP Bab XII bagian keenam yang diberi nama “Jalur Khusus”, diatur

mengenai keterangan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan yang berbeda dengan tahap pembuktian pada umumnya. Pada “Jalur Khusus” ini mengakomodir pengakuan terdakwa dalam persidangan dan pengakuan tersebut diberikan pada tahap persidangan setelah pembacaan surat dakwaan. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan terbatas kepada perbuatan yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun penjara. Apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka penuntut umum melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat dan pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga penuntut umum.

Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan menimbulkan dampak berupa hilangnya hak-hak terdakwa berupa mengajukan upaya hukum sebagai akibat dari pengakuan atas perbuatan yang ia lakukan. Hakim juga diwajibkan untuk mengingatkan mengenai lamanya pidana yang mungkin dikenakan dan juga menanyakan apakah pengakuan atas perbuatan yang ia lakukan diberikan secara sukarela. Hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa dalam hal hakim meragukan kebenaran pengakuan terdakwa. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa juga tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan, jadi dalam hal terdakwa mengakui perbuatannya maka ia berhak untuk mendapatkan maksimum pemidanaan yang lebih rendah dari ancaman pidana seharusnya. Ketentuan mengenai pengurangan pemidanaan juga dibatasi dengan ketentuan Pasal 198 ayat (5) RUU KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana yang disidangkan dalam acara pemeriksaan singkat.

Selain mengenai pengakuan bersalah terdakwa, RUU KUHAP juga mengatur mengenai Saksi Mahkota dalam Pasal 200. Saksi Mahkota merupakan terdakwa di persidangan lain dalam satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama (*Deelneming*). Dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama dibuka kemungkinan bagi saksi yang memiliki peran paling ringan untuk dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan sebagai imbalannya ia dapat dibebaskan dari penuntutan pidana apabila saksi tersebut membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. Dalam keadaan tidak ada pelaku yang memiliki peranan ringan dalam suatu tindak pidana, maka tersangka ataupun terdakwa yang mengakui kesalahannya dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dalam suatu tindak pidana juga dapat diberikan pengurangan pidana dengan didasari kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. Saksi yang berposisi sebagai saksi Mahkota ditentukan oleh Penuntut Umum.

4. Pengakuan Bersalah pada “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP sebagai regulasi yang menjadi benteng penegakan hukum pidana materiil, memuat berbagai pembaharuan, tidak terkecuali adalah adanya konsep pengakuan bersalah yang terkandung dalam “Jalur Khusus” sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidaklah mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalan yang efisien, hal ini dikarenakan tiap perkara yang masuk dan dihadapkan dimuka sidang, harus

melalui tiap tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Dalam ketentuan di atas, terdapat terobosan yang coba dikembangkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi pijakan bahwa, pembaharuan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat.

Di satu sisi, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dapat dikatakan sebagai konsep yang hampir serupa dengan sistem *Plea Bargaining* yang cukup berkembang pada peradilan pidana di negara-negara

common law, khususnya Amerika Serikat. Pengertian *Plea Bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

*"A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges."*¹⁹ (Terjemahan: suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa:

*"Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant's waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial."*²⁰(Terjemahan: *Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

Dengan demikian, dalam mekanisme system *plea bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara penuntut umum dengan tersangka/terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas *non self in crimination* dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. Menurut **Carolyn E. Demarest**, terdapat hal yang menguntungkan bagi Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mekanisme *Plea Bargaining*:

¹⁹**Black's Law Dictionary With Pronunciations**, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), hlm.1152.

²⁰**Timothy Lynch**, *The Case Against Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), hlm. 1.

“Mekanisme *Plea bargain* diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.”²¹

John Wesley Hall, Jr. memberikan pemaparan bahwa *Plea Bargaining* dilakukan dalam rangka menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui peradilan, bahwa dalam *Plea Bargaining* bukanlah suatu negosiasi yang direkayasa melainkan harus mengutamakan kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi:

If the nature and circumstances of the case warrant it, defense counsel should explore the possibility that the case can be diverted from the criminal process. Prosecutors also have such a duty in the exercise of their prosecutorial discretion. Both sides to plea discussions have a duty of openness and candor, and a prosecutor or defense counsel "should not knowingly make false statements concerning the evidence in the course of plea discussions with" opposing counsel. (Terjemahan: Jikasifat dan keadaannya dari kasus tersebut menjamin itu, penuntut umum harus mengeksplorasi kemungkinan bahwa kasus tersebut dapat dialihkan dari proses pidana. Jaksa juga memiliki sebuah tugas dalam menjalankan kebijaksanaan penuntutan mereka. Kedua belah pihak untuk diskusi pembelaan memiliki kewajiban keterbukaan dan keterusterangan, dan penuntut umum "tidak boleh secara sadar membuat pernyataan palsu mengenai bukti dalam proses diskusi pembelaan dengan penasihat hukum lawan).²²

Praktek *plea bargaining* menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan, ketika peradilan pidana mengalami penumpukan perkara yang harus segera ditangani, sehingga penyelesaian dengan melakukan negosiasi untuk mendapat

²¹Carolyn E. Damarest dikutip dalam Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 3 Juli 2013.

²²John Wesley Hall, Jr. *Professional Responsibility in Criminal Defence Practice* (Thomson West: 1996), hlm. 631-632.

kesepakatan pengakuan dari terdakwa, perlu dilakukan untuk memangkas peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap. Dalam pembahasan *Policy Roundtable* OECD di Cina tentang *plea bargaining* menyimpulkan:

*Negotiated settlements or plea agreements can be regarded as contracts in which each side agrees to give up some entitlements it would have if the case went to a full trial or through a full administrative procedure ending with a formal decision. The competition authority gives up the right to seek or impose higher penalties; the defendant gives up certain protections that a more formal process and trial would provide, as well as the possibility of an acquittal - and both sides agree on a sanction or proposed sanction.*²³ (Perundingan penyelesaian perkara atau kesepakatan dengan pengakuan dapat dianggap sebagai kesepakatan di mana masing-masing pihak setuju untuk menyerahkan sebagian hak itu jika kasus itu ke pengadilan atau melalui peradilan pidana yang berakhir dengan putusan pengadilan. Pengakuan sukarela sebagai penyerahan hak untuk keadilan atau dapat juga diberikan hukuman yang lebih tinggi, terdakwa yang mengakui kesalahannya mendapat perlindungan tertentu secara resmi dan pengadilan akan memberikan, kemungkinan vonis bebas - dan menyetujui sanksi sebagaimana kesepakatan yang diusulkan oleh kedua belah pihak).

Asher Flynn dan **Kate Fitz-Gibbon** mengemukakan tentang hal yang menguntungkan apabila *plea bargaining* dilakukan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan, bahkan juga mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penuntan:

Plea bargaining refers to the discussions that occur between the prosecution and defence counsel regarding an accused person's likely plea, and the possible negotiation of the charge(s), case facts, and/or the Crown's sentencing submission. The primary aim of these discussions is to arrive at a consensual agreement, according to which the accused pleads guilty. Plea deals are generally made for utilitarian and emotion-based reasons: they save resource and financial expenditure, reduce court backlogs and prosecutorial workloads, and spare accused persons and victims from prolonged

²³OECD, *Policy Roundtables Plea Bargaining/Settlement on Cartel Case*, 2006, hlm. 9.

*and often emotionally charged proceedings.*²⁴(Pengakuan bersalah mengacu pada diskusi yang terjadi antara penuntut dan pembela mengenai pengakuan seorang terdakwa, dan kemungkinan negosiasi atas bukti, fakta-fakta kasus, dan / atau penyepakatan putusan. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk sampai pada kesepakatan bersama, yang menurut terdakwa mengaku bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat untuk alasan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan: mereka menghemat sumber daya dan pengeluaran keuangan, mengurangi backlog pengadilan dan beban kerja kejaksaan, dan terdakwa korban berpeluang terhindar dari proses yang berkepanjangan dan penuh emosional).

Menurut hemat penulis, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, memiliki proses yang berbeda dari *plea bargaining*, dimana pengakuan bersalah terdakwa tidaklah diawali dengan adanya negosiasi antara tersangka/terdakwa dengan penuntut umum, melainkan pengakuan tersebut dapat dinyatakan sah ketika diucapkan secara sukarela beberapa saat setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum.

Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” ini tidaklah menggunakan negosiasi sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa untuk mengakui kesalahannya, yang sebaliknya berlaku dalam *plea bargaining*. **McConville** dan **Mirsky’s** memberi analisis tentang *plea bargaining*:

*“the guilty plea system transforms criminal justice from one which seeks to determine whether the state has reliably sustained its burden of proof to another which seeks to determine whether the defendant, irrespective of guilt or innocence, is able to resist the pressure to plead guilty.”*²⁵(Sistem pengakuan bersalah mengubah peradilan pidana dari yang berusaha untuk menentukan apakah negara telah andal mengemban beban pembuktian secara

²⁴**Asher Flynn** dan **Kate Fitz-Gibbon**, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria’s Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011) hlm. 911

²⁵**Mike McConville** and **Chester L Mirsky**, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005) vi

berkelanjutan, yang berusaha guna menentukan apakah terdakwa, terlepas dari bersalah atau tidak, serta mampu menahan tekanan untuk mengaku bersalah).

Dalam konteks pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, perlindungan hak dari tersangka/terdakwa tetap mendapat perlindungan, dimana seorang tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin, yang dilengkapi hak untuk diam dan hak ingkar, sehingga tidak memposisikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang sudah pasti bersalah.

“Pengakuan bersalah” secara luas diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. Konsep pengakuan bersalah banyak dianut di negara–negara yang menganut sistem hukum *common law*. Prinsipnya pengaturan mengenai pengakuan bersalah ini dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya agar sebuah perkara tidak perlu diajukan kemuka pengadilan untuk diselesaikan. Konsep Pengakuan bersalah dapat juga disebut sebagai sebuah *Alternative Dispute* sering berkaitan dengan upaya penyelesaian diluar sidang dan penggunaanya juga didasari oleh alasan tertentu. Pengakuan bersalah digunakan sebagai sarana untuk mewedahi tersangka dan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, sehingga tidak diperlukan lagi proses peradilan yang tentunya memakan waktu dan biaya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan seorang tersangka atau terdakwa melakukan pengakuan bersalah adalah menghindari persidangan dikarenakan untuk menjaga nama baiknya sendiri maupun pihak yang ia wakili (korporasi)²⁶.

²⁶Arsul Sani, *Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuaap*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits> pada 10 Desember 2013.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem *Plea bargaining*. Sistem *Plea bargaining* dianut di Amerika Serikat atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk. Seorang Hakim di AS bernama McSpadden menjelaskan bahwa penumpukan kasus di kota metropolitan (kota besar) tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana *Plea Bargaining* untuk mencegah keluarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak²⁷.

Penerapan *plea bargaining* sangat dipengaruhi oleh para aparat penegak hukumnya. *Plea bargaining* menuntut Jaksa, Pengacara dan Hakim untuk maksimal memanfaatkan sistem ini. Dimungkinkan dalam penerapannya adalah terjadi kondisi dimana seorang jaksa memang ingin segera menyelesaikan kasusnya sehingga ia membuat tersangka atau terdakwa “mengaku” dengan memberikan tekanan tertentu, begitupula dengan pengacara si tersangka atau terdakwa yang memang tidak ingin membela kasus kliennya sehingga lebih menginginkan perkara tersebut diselesaikan melalui *Plea Bargaining*, dan juga dimungkinkan terjadinya ketidakpedulian hakim terhadap kasus tersebut.²⁸

Penyelesaian sengketa melalui *Plea Bargaining* penerapannya masih mengalami banyak pro dan kontra meskipun secara matematis terbukti mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh pengadilan. Permasalahan lainnya adalah pengakuan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa bukanlah dikarenakan mengakui perbuatan yang ia lakukan dan bersalah

²⁷Michael Mcspadden, *The Plea: Interviews*, dikutip dari <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, diakses pada 10 Desember 2013.

²⁸Tom Bawden, *Analysis : the Natwest Three Plea Bargain*, *Times Online*, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>

telah melakukannya. Penerapan *plea bargaining* pada tindak pidana tertentu juga dianggap mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat²⁹. Salah satu contohnya adalah penerapan *plea bargaining* dalam tindak pidana korupsi di Nigeria. Pemberian hukuman didasari kepada kuatnya bukti terhadap pelaku dan kebutuhan masyarakat untuk dilindungi dari pelaku di masa depan. Jadi kesimpulannya dalam menentukan sebuah hukuman yang didasari oleh *Plea bargaining* harus terdapat kemampuan dari aparat untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penuntut umum harus dapat mengajukan tuntutan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta Hakim juga berperan penting dalam menjatuhkan putusan guna menjamin ditegakkannya keadilan.

5. Pengakuan Bersalah dalam Perspektif Hukum Islam

Definisi dari pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Yang pada bahasa Arab berasal dari kata *qarra*, misalnya *qarra asy-syai'u yaqirru* (sesuatu itu tetap). Sedangkan berdasarkan syariat, “pengakuan atau iqrar adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut, atau pengakuan terhadap apa yang didakwakan”.³⁰ Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan kepada terdakwa.

Sebagai syarat sahnya suatu pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari

²⁹Yekini Abubakri Olakulehin, *The Practice of Plea Bargaining and its effect on the anti corruption crusade in Nigeria*, dikutip dari <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=1279003>, diakses pada 10 Desember 2013.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 455

orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan datang dari orang gila atau hilang akalnya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya mengemukakan:

“Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, misalnya, seperti caranya, alatnya, motornya, tempat dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Apabila pengakuan hanya globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.”³¹

Dasar hukum dari pengakuan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadist. Ayat Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut antara lain:

1. Q.S. An-Nisa’ ayat 135:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..."

2. Q.S. Ali-Imran ayat 81:

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah,...”. Allah berfirman: “apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami

³¹Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 230.

mengakui.” Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.”

Sedangkan hadist yang menjadi dasarnya adalah:

1. Hadist Al-Asif:

“...Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia.” (Muttafaq alaih)

2. HR. Ahmad dan Abu Dawud:

“Dari Sahl ibn Sa’ad bahwa seseorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW, kemudian ia mengatakan bahwa ia telah berzina dengan seseorang perempuan yang ia sebutkan namanya. Nabi SAW kemudian mengutus seorang sahabat untuk mengambil perempuan tersebut, Nabi kemudian bertanya kepada perempuan tersebut mengenai apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, tetapi perempuan tersebut mengingkarinya. Akhirnya, nabi menghukum laki-laki tersebut dan membebaskan perempuan yang tidak mengaku.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

3. Hadist mengenai Ma’iz (Hadist Riwayat Bukhari):

“Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma’iz menjawab: tidak, ya Rasulullah.” (HR Bukhari)

Alat bukti pengakuan dalam hal pembuktian hanya berlaku bagi orang yang menyatakan pengakuan itu. Apabila dalam pengakuannya disebutkan nama orang lain yang juga melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidak termasuk kedalam pengakuan, melainkan persaksian.³² Walaupun demikian, pengakuan

³²*Ibid.* hlm.229.

sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dan fuqaha, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang paling kuat dibandingkan alat bukti yang lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa manusia tidak akan melakukan kebohongan yang akan merugikan dirinya terkait pengakuan ini.

Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengakuan tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak dapat menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga dalam pengakuan tersebut perlu disebutkan hal-hal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga pengakuan tersebut memiliki suatu kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana di luar yang dilakukan olehnya.

Dasar hukum dari syarat tersebut adalah hadist mengenai kisah Ma'iz yang isinya adalah: "Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma'iz menjawab: tidak, ya Rasulullah." (HR Bukhari). Pengakuan juga harus disampaikan tanpa adanya paksaan dan disampaikan oleh orang yang memiliki akal yang sehat.³³

B. Pengakuan Bersalah pada "Jalur Khusus" dikaitkan dengan Asas *Non Self Incrimination*

Sebagaimana telah dijabarkan di atas tentang *Plea Bargaining* dan hubungannya dengan "Jalur Khusus" dalam RUU KUHP, yang menjadi perhatian selanjutnya adalah dalam hal kedudukan "pengakuan bersalah" oleh

³³*Ibid.* hlm. 230.

terdakwa ditinjau dengan keberadaan asas *non self incrimination* yang dalam sistem hukum *civil law* menjadi bagian yang terpenting dalam memberikan perlindungan hukum kepada Terdakwa. **Oren Gazal-Ayal dan Limor Riza**, mengemukakan pendapatnya, bahwa:

*“Strictly speaking, plea-bargaining does not exist in adversarial systems. These systems do not have the pleading stage, which allows defendants, through a guilty plea, to save the prosecutors from bringing the evidence required for conviction at trial.”*³⁴
(Sebenarnya, *Plea Bargaining* tidak ada dalam sistem *adversarial*. Sistem ini tidak memiliki tahap pengakuan, yang memungkinkan terdakwa, melalui pengakuan bersalah, untuk menyelamatkan jaksa penuntut umum dari pada membawa bukti-bukti yang diperlukan untuk keyakinan hakim di pengadilan).

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian bahwa, pengakuan bersalah terdakwa ditempatkan sebagai bukti penting untuk meyakinkan hakim menjatuhkan putusan. Bahkan ketika hakim menerima pengakuan tersebut dan memperoleh keyakinan tanpa keraguan dalam menentukan seseorang yang bersalah, maka proses pemeriksaan terhadap alat bukti selanjutnya dapat dihentikan.

Dapat diketahui bahwa, sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem *aquisitoir*, bukan lagi *inquisitoir*, suatu pemaksaan atau *compulsory self-incrimination* adalah hal yang bertentangan dengan prinsip yang paling dasar dari peradilan pidana itu. Bahkan, sesuatu yang lebih lunak dari itu pun tidak diperbolehkan, seperti meminta satu jawaban yang akan dihubungkan dengan bukti lain, *link-in-chain*, karena bertentangan dengan asas *non-self incrimination* itu.

³⁴**Oren Gazal-Ayal and Limor Riza**, *Plea-Bargaining And Prosecution* (Haifa: EALA, 2006) hlm. 5.

Asas non-self incrimination secara operasional terelaborasi dalam pasal-pasal KUHAP, antara lain, Pasal 66: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Pasal 175: “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Oleh karena itu,tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang juga menentukan bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh menjawab dalam proses pemeriksaan, hanya diingatkan kalau hal itu terjadi, lalu pemeriksaan diteruskan (Pasal 66 *jo* 175).

Selanjutnya,Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 166: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Yang dapat disimpulkan bahwa, terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa. Hal ini dilarang dengan tujuan agar pemeriksaan itu mencapai hasil yang tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya, sekaligus menjauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap terdakwa (Pasal 52 *jo*166).

Menurut **Lamintang**, hak tersangka dan terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 52 tersebut merupakan suatu asas penting yang disebut sebagai *beginsel van fair play in het process* atau asas kewajaran dalam proses

peradilan. Asas ini wajib diketahui oleh setiap penegak hukum agar mereka betul-betul memahami bahwa:

- a. Tersangka atau terdakwa itu tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai obyek dan pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya atau; harus mengetahui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
- b. Tidak ada kewajiban dan tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya di semua singkatan pemeriksaan;
- c. Tidak boleh dipergunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan tersangka atau terdakwa, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Tersangka atau terdakwa boleh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hakim, dan perilaku yang demikian tidak boleh membuat pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa menjadi diperberat.³⁵

Bagian yang menjadi dasar dalam hal pembuktian, bahwa pengakuan terdakwa bukanlah merupakan alat bukti (Pasal 184). Dalam hal ini, alat bukti yang diakui secara limitatif dalam Pasal 184, adalah:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam kovenan Internasional, hal tersebut juga telah dinyatakan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam arti, ICCPR tersebut menjamin sepenuhnya hak seseorang untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum terbukti secara hukum (*presumption of innocence*). Pasal 14 Ayat (3)

³⁵Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 197.

huruf g ICCPR menyebutkan bahwa, “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah (*non self incrimination*)”.

Selain itu, berkaitan dengan asas *negatief wettelijk* yang harus dipenuhi oleh hakim untuk mendapat keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya, tercermin dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bahwa, “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Sedangkan mengenai kewajiban pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, menurut KUHAP adalah dibebankan kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Menurut penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”, di mana mengenai asas tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah ini juga telah diakui oleh dunia internasional. Antara lain diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996: “Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.” Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan

yang adil (*fair*), asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan.

Selain itu dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf g Perjanjian Internasional tersebut dinyatakan bahwa: “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.” Ketentuan ini sering disebut juga dengan *asas non self incrimination*. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama ditafsirkan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Di samping itu diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan bersalah dan tidak ada konsekuensi yang negatif dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa asas praduga tak bersalah secara tegas telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam penerapannya di praktek peradilan, salah satu kesulitan terbesar dalam pelaksanaan sistem akusator menyangkut masalah pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh **Damaska** yang menyatakan bahwa:

“One such belief, frequently voiced, is that the rules of evidence under the common law adversary system of criminal procedure present much more formidable barriers to convictions than do corresponding rules in the non adversary civil law system. This belief is then related to a more general feeling that the higher evidentiary barricades’ to conviction somehow emanate from the

very nature of adversary proceeding and that their lowering smacks of the inquisitorial' continental procedure."³⁶ (Satu keyakinan tersebut, yang sering disuarakan, adalah bahwa aturan bukti di bawah sistem adversary dalam hukum acara pidana yang menyebabkan hambatan untuk mendapatkan keyakinan daripada aturan yang sesuai dalam sistem hukum *civil law*. Keyakinan ini kemudian dikaitkan dengan perasaan yang lebih umum bahwa pembuktian yang lebih tinggi pada keyakinan entah berasal dari hakikat keseimbangan dan memukul sistem inkuisitor dari prosedur Eropa Kontinental).

RUU KUHAP mengarahkan pada prosedur persidangan dengan sistem *adversarial* atau antara penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum lebih berimbang. Dengan demikian, maka berbagai hal yang dapat menguntungkan dan mempercepat proses peradilan, khususnya berkenaan dengan penerapan "Jalur Khusus", menjadi relevan dan sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. **John Langbein** berpendapat bahwa:

*"...without these two eyewitnesses, a criminal court could not convict an accused who contested the charges against him. Only if the accused voluntarily confessed the offense could the court convict him without the eyewitness testimony."*³⁷ (...Tanpa adanya dua saksi mata, pengadilan pidana tidak bisa menghukum seorang terdakwa, atas dakwaan terhadap dirinya. Hanya jika terdakwa secara sukarela mengaku bersalah melakukan yang dituduhkan, maka pengadilan bisa menghukumnya tanpa kesaksian saksi mata, pen.)

Pendapat tersebut memberi petunjuk, bahwa ketika tidak ada dua saksi, maka cukup dengan pengakuan bersalah, hakim dapat memutus perkara. Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya pengakuan bersalah dari seorang terdakwa atas dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam "Jalur Khusus", secara teoritis, memang terdapat kejanggalan ketika dihadapkan dengan asas *non self incrimination* dan *presumption of innocence*. Namun, apabila dikaji dari segi

³⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 138.

³⁷John Langbein, *Torture and Plea Bargaining* (Chicago Law Review, 1979), hlm. 5.

kemanfaatan dan efisiensi proses peradilan, seseorang yang dengan sukarela menyatakan pengakuan bersalah dan hakim memperoleh keyakinan untuk memutus perkara, dengan demikian mekanisme “Jalur Khusus” menjadi alternatif utama yang dapat digunakan hakim, yang senada pula dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang pada satu sisi, secara praktis, akan memberikan keuntungan bagi terdakwa, karena mendapatkan kompensasi hanya 2/3 dari sanksi yang didakwakan oleh Penuntut umum.

Dalam hukum HAM Internasional, yaitu pasal 14 (3) (g) ICCPR menyatakan bahwa dalam penentuan setiap dakwaan, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa bersaksi terhadap dirinya sendiri atau mengakui bersalah. Pasal 8 (2) (g) Konstitusi Amerika menentukan bahwa, “setiap orang berhak untuk tidak dipaksa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah”. Yang dalam hal ini, berawal dari *Miranda Rules* yang menjadi prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus **Miranda vs Arizona** tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima *Bill of Rights*:

“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.” (Tiada seorangpun diharuskan menjawab untuk suatu tindak pidana umum atau tindak pidana yang belum dikenal, tanpa penjelasan atau penggambaran dakwaan dari Juri, kecuali untuk kasus yang timbul di Angkatan Darat atau Angkatan laut, atau di dalam Milisi, ketika sedang bertugas dalam perang atau bahaya umum; juga tidak seorangpun menjadi terdakwa dan didakwa dua kali untuk kasus yang sama sehingga membahayakan hidupnya, juga tidak akan dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk

menjadi saksi melawandirinya sendiri, juga tidak akan dikurangi kehidupan, kebebasan, atau harta bendanya, tanpa proses hukum; juga kepemilikan pribadi tidak akan diambil untuk kepentingan umum, tanpa kompensasi yang adil).

Bentuk nyata dari penerapan *Miranda Rules* adalah *Miranda Warning* yang minimal harus diberikan oleh polisi ketika menangkap tersangka dan sebelum dilakukan interogasi. Umumnya Polisi akan berkata:

You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense. (Kamu memiliki hak untuk diam. Apapun yang kamu katakan dapat dan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Kamu memiliki hak untuk bicara kepada penasehat hukum dan dihadiri penasehat hukum selama interogasi. Apabila kamu tidak mampu menyewa penasehat hukum, maka akan disediakan satu untukmu yang ditanggung oleh Pemerintah.)

Komite HAM menyatakan bahwa jaminan bahwa tidak ada seorang pun dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengakui bersalah, harus dipahami dalam hal ketiadaan tekanan fisik dan psikologis baik langsung atau tidak langsung dari pihak berwenang yang melakukan penyelidikan terhadap tersangka/terdakwa, untuk mendapatkan pengakuan bersalah. Komite HAM menemukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 14(3)(g) dalam kasus bahwa tersangka dipaksa menandatangani pernyataan yang menyatakan dirinya bersalah.

Menurut hemat penulis, dengan adanya konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP, bukan berarti mengesampingkan eksistensi dari *non self incrimination*, yang dapat dianggap sangat substansial pengaruhnya dalam perlindungan hak-hak seorang yang dihadapkan di muka pengadilan.

Pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” memang bertujuan mempercepat proses persidangan, namun dalam konteks pembuktian *negative wettelijk* dan *beyond reasonable doubt*, hakim juga harus memperhatikan beberapa prinsip “batas minimal pembuktian” yang dengan hal tersebut, menegaskan dan memastikan bahwa kedudukan pengakuan bersalah tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali didampingi dengan alat bukti lain, yang dengan itu pengakuan bersalah pada satu sisi dan alat-alat bukti yang bersesuaian sebagai pelengkapannya, dapat dinilai oleh hakim secara “sah dan meyakinkan” dalam menentukan seseorang yang bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

C. Pengakuan Bersalah Terdakwa sebagai Dasar Keyakinan Memutus Bagi Hakim

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa kedudukan pengakuan bersalah pada peradilan pidana khususnya diatur dalam RUU KUHP telah membawa tuntutan perubahan dan pembaruan dalam peradilan pidana, yang terpenting adalah tentang bagaimana hakim menilai pengakuan bersalah sebagai dasar mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Dengan arti, bahwa dengan pengakuan bersalah dari seorang terdakwa, secara substansial dapat menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang.

Hakim sebagai pemegang tampuk jabatan yang diberi kewenangan mengadili, berada pada posisi yang sangat menentukan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan dan falsafah negara menyatakan bahwa Indonesia adalah

negara hukum.³⁸Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:³⁹

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Dalam negara hukum, salah satu unsur yang utama yakni mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri atau merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja merdeka, tetapi juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa.⁴⁰ Keberadaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara hukum juga dikemukakan oleh **Purwoto Gandasubrata**, mantan Ketua Mahkamah Agung kedelapan, periode 1992-1994 yang dengan sangat tegas mengemukakan bahwa:

”konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan

³⁸Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹**Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia**, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46.

⁴⁰**Bambang Widjojanto**, *Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman* makalah pada Pelatihan HAM dan Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia (Jakarta: 2010), hlm. 3.

berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat”.⁴¹

Mengenai Kekuasaan Kehakiman, secara mendasar telah dijelaskan pada Pasal 24 UUD NRI 1945, yang menyatakan:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal di atas, ada beberapa hal penting berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut:

Kesatu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan;
 Kedua, tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan; dan
 Ketiga, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan kemandirian dan kebebasan kehakiman, **Sudikno**

Mertokusumo menyatakan:

“kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan atau pengadilan merupakan syarat dan kondisi agar asas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan atau tekanan.”⁴²

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sudikno Mertokusumo dalam **Antonius Sudirman**, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 78.

hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.⁴³ Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini sangatlah penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Menurut **Gerhard Robbes** secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁴

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaian dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim juga terkandung dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita Ke-16 bidang hukum, yang menegaskan:

“Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab,...mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan

⁴³*Ibid*, hlm. 51.

⁴⁴**Ahmad Rifai**, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara.”⁴⁵

Purnadi Purbacaraka dan **Soerjono Soekanto** mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan.⁴⁶ Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Kode Etik Profesi Hakim Pasal 4, mengatur bahwa:

“Hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihaklain dengan menjunjung tinggi prinsip.Selain itu, hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkahlaku”.

Kebebasan dan kemandirian hakim bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun terdapat Kode Etik Profesi Hakim yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan maka hakim diharuskan mempunyai sifat-sifat, yaitu :

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

⁴⁵Antonius Sudirman, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 74.

Selain sifat-sifat “Panca Dharma Hakim” di atas, selain itu kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :

1. Akuntabilitas
2. Integritas moral dan etika
3. Transparansi
4. Pengawasan (kontrol)
5. Profesionalisme dan impartialitas⁴⁷

Tugas terpenting seorang hakim yaitu menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kebenaran dan keadilan.⁴⁸ Maka, dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).⁴⁹

Berangkat dari pentingnya kekuasaan kehakiman dan kedudukan hakim, maka jelas bahwa, hakim dalam kesatuan peradilan pidana tidak juga dapat dilepaskan dari berbagai subsistem yang lain, baik dengan kepolisian, kejaksaan dan juga lembaga pemasyarakatan, ditambah lagi dengan subsistem advokat. Menurut hemat penulis, seiring adanya pembaruan dalam RUU KUHP, seluruh subsistem dimaksud juga diharuskan untuk bersinergi dan menguatkan satu sama

⁴⁷Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Nasional, BPHN dan Dep. Kehakiman dan HAM RI, 2003.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 3.

lain, yakni guna menciptakan peradilan yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum.

Dalam konteks dapat dijadikannya pengakuan bersalah sebagai dasar keyakinan hakim memutus, hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia.

1. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia

Pembuktian adalah bagian yang penting dalam kesatuan sistem peradilan pidana, karena pembuktian sangat substansial dalam bagaimana Negara melalui penuntut umum dan hakim memperoleh keyakinan dalam menentukan salah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Secara umum, kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Dengan perkataan lain, pembuktian adalah perbuatan membuktikan. **Lilik Mulyadi**, mengemukakan bahwa, “membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan”⁵⁰. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa

⁵⁰**Lilik Mulyadi**, *Asas PembalikanBeban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 84.

dalam sidang pengadilan⁵¹. Selanjutnya, **M. Yahya Harahap**, mengemukakan bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa”.⁵²

Proses pembuktian dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan sapa pada pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Secara konkrit, pembuktian ini dimaksudkan untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Menurut hemat penulis, proses pembuktian dalam mencapai kebenaran materiil (*materieele waarheid*) perlu didukung dengan integritas dan kehati-hatian, karena memutus perkara hingga mendekati keadilan sangatlah sulit. Bahkan ada adagium “*non punishment is principles, punishment is exception*”.

Dapat diketahui bahwa baik yang diatur dalam HIR, KUHAP maupun RUU KUHAP, secara prinsip menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negative (*negatief wettelijk*). Dalam Pasal 294 HIR, disebutkan bahwa: “Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.” Selanjutnya, bunyi Pasal 183 KUHAP yakni: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

⁵¹**Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 172.

⁵²**M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op.Cit.*, hlm. 252.

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan dalam Pasal 174 RUU KUHP: “Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat diketahui terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah, hakim diharuskan mendasarkan keyakinan dari alat bukti yang sah secara limitatif ditentukan menurut undang-undang, sehingga dapat dipersamakan sebagai keyakinan hakim berdasar undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Hal yang membedakan, HIR dengan KUHP dan RUU KUHP, adalah, bahwa dalam KUHP dan RUU KUHP telah menyebutkan “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, harus: (a) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, (b) dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga aturan yang telah dicantumkan dalam KUHP dan RUU KUHP tersebut menjadi relevan dengan tujuan mewujudkan tegaknya keadilan dan kepastian hukum, guna mendukung “tegaknya kebenaran sejati” dalam proses pembuktian peradilan pidana.

Menurut **M. Yahya Harahap**:

“menurut pengalaman dan pengamatan, baik masa HIR maupun setelah KUHP berlaku, penghayatan penerapan sistem pembuktian

menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri, tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjingan dan kenyataan yang dijumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum yang menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa, berdasar keyakinan hakim”⁵³

Dengan demikian, hemat penulis, apa yang menjadi kekhawatiran adanya kelemahan bagi hakim memperoleh keyakinan, seharusnya dapat terjawab ketika sudah terdapat minimal dua alat bukti yang secara limitatif telah terpenuhi, bukan berarti mengartikan hanya terpenuhinya pembuktian secara positif belaka, tetapi dengan adanya dua alat bukti tersebut hakim dapat menemukan keyakinan untuk memutus. Hal serupa juga dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro** bahwa:

“sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negative wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan 2 (dua) alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dianut oleh hakim dalam melakukan peradilan”⁵⁴.

Selanjutnya, **M. Yahya Harahap**, menambahkan bahwa:

“pada hakikatnya Pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun kami percaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedang mengenai keyakinan hakim hanya bersifat “unsur pelengkap” atau *complimentary* dan lebih berwarna sebagai unsure formal dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat dikesampingkan

⁵³**M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op.Cit.*, hlm. 281.

⁵⁴**Wirjono Prodjodikoro** dikutip dalam **Andi Hamzah**, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 257.

apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup”.⁵⁵

Selain itu, pembuktian pada peradilan pidana mengharuskan dipertahankannya prinsip batas minimum pembuktian, dengan perkataan lain, asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Makna “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, dapat dipadankan bahwa, satu alat bukti saja tidaklah cukup⁵⁶. Yang menjadi alat bukti yang sah, sudah pasti yang dimaksud dengan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

2. *Beyond Reasonable Doubt* sebagai Tujuan Pembuktian dan Dasar Hakim Memutus Perkara

Pada dasarnya pembuktian dilakukan dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Pembuktian dilakukan untuk memutus perkara terbukti atau tidak sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada dua syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana. Kedua syarat ini saling berhubungan dan tidak terpisahkan. *Pertama*, hakim harus menggunakan

⁵⁵*Ibid*, hlm. 282.

⁵⁶Contoh kasus yang dibatalkan karena tidak cukup bukti: (1) Putusan MA Tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada suatu “petunjuk” yakni pengakuan terdakwa di luar sidang, (2) Putusan Tanggal 17 April 1978 No. 18/K/Kr/1977, yang hanya mendasarkan kesalahan terdakwa semata-mata dari satu keterangan saksi, padahal keterangan terdakwa mungkir, (3) Putusan Tanggal 8 September 1983 Reg. No. 932 K/Pid/1982, karena saksi tidak pernah didengar keterangannya disertai tidak adanya Visum Et Repertum, (4) Putusan Tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No. 298 K/Pid/1982, karena tidak ada keterangan saksi di bawah sumpah, serta tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti ini tidak harus berbeda jenisnya. Jadi bisa saja terdiri dari dua alat bukti yang sama, misalnya keterangan dua orang saksi. *Kedua* ialah hakim memperoleh keyakinan. Keyakinan hakim ini harus dibentuk atas fakta-fakta yang didapat dari alat-alat bukti yang disebutkan pada syarat pertama, yang telah ditentukan oleh KUHAP. Keyakinan hakim masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan pembuktian apabila kegiatan pembuktian tidak dipandang hanya untuk membuktikan saja tetapi untuk mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yaitu menarik amar putusan oleh hakim.

Adami Chazawi menjelaskan ada tiga keyakinan hakim yang sifatnya mutlak, bertingkat dan tidak dapat dipisahkan:

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam praktiknya di pengadilan, disebutkan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh JPU terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimaksud dengan sah adalah memenuhi syarat menggunakan dua alat bukti atau lebih. Namun keyakinan mengenai terbuktinya tindak pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
2. Keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Keyakinan ini pun belum cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa.
3. Keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memang dapat dipersalahkan kepadanya. Ada dua hal yang dapat membuat seorang terdakwa tidak dipidana yaitu ada alasan pembeda dan pemaaf pada dirinya. Jika tidak ditemukan dua alasan ini pada diri terdakwa, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindakan yang dilakukannya dan dapat dijatuhkan pidana. Apabila hakim tidak memperoleh keyakinan pada tingkat ini, berarti hakim tidak yakin terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Maka pidana tidak akan dijatuhkan melainkan menjatuhkan pelepasan dari segala tuntutan hukum.⁵⁷

⁵⁷Adami Chazawi, *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 30-31.

Hakim dalam mencapai keyakinan hakim tanpa keraguan sedikitpun atas terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) memiliki beberapa patokan yang mendasarinya. **M. Yahya Harahap**⁵⁸menjelaskan dalam bukunya, bahwa:

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan, dapat dipadankan bahwa kesalahan terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti, dengan demikian yakin sepenuhnya bahwa tidak diragukan lagi sebagai pelakunya.
 - a. Terbuktinya kesalahan terdakwa berdasar alat bukti, oleh hukum dinyatakan: Keterbuktian kesalahan yang beralasan (*reasonable*) atau Ketidakraguan yang beralasan. Sebaliknya, tidak terbukti berdasar alat bukti, oleh hukum dinyatakan:
 - (1) Keterbuktian tanpa dasar (*unfounded*);
 - (2) Keterbuktian berdasar spekulasi (*speculative*);
 - (3) Keterbuktian berdasar asumsi (*assumptions*);
 - (4) Keterbuktian berdasarkan imajinasi (*imaginary*).
 Oleh karena itu, Keraguan disebabkan tidak ada atau tidak cukup bukti disebut Keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*), karena:
 - (1) kesalahan yang didakawakan tidak terbukti;
 - (2) tidak ada alasan untuk Meyakinkan Kesalahan terdakwa;
 - (3) sehingga tidak ada landasan yang kuat untuk Meletakkan Keyakinan Yang Kukuh untuk membuktikan kesalahan.
 - b. Jadi, standar Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan harus ditegakkan berdasar Pembuktian (*based on evidence*) yang mampu:
 - (1) mewujudkan Kepastian (*certainty*) kesalahan terdakwa;
 - (2) dari Kepastian itu beralasan Meletakkan Keyakinan Yang Kukuh (*firmly convinces*) atas kesalahan terdakwa.
 - c. Standar Keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) harus ditegakkan berdasar Pembuktian (*based on evidence*):
 - (1) tidak ada atau tidak cukup bukti, sehingga kesalahan terdakwa diragukan;
 - (2) oleh karena itu, Tidak Beralasan untuk meyakini secara Pasti terdakwa bersalah.
2. Tuntutan standar Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan dalam Sistem Peradilan Pidana bertujuan:

⁵⁸**M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op.Cit.*, hlm. 339-343.

- a. Jangan sampai Dipidana orang yang Tidak bersalah;
 - b. Jangan sampai Dibebaskan orang yang Bersalah.
3. Berdasarkan alat bukti limitatif⁵⁹, Pasal 184 KUHAP, menyebutkan:
- a. Keterangan Saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;
 - d. Keterangan Ahli;
 - e. Petunjuk.
4. Berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum:
- a. Memenuhi syarat formal dan materiil;
 - b. Penerapan kedua syarat ini, bersifat kumulatif:
 - (1) Tidak terpenuhi syarat Formal, meskipun terpenuhi syarat Materiil, dianggap Tidak Memenuhi syarat;
 - (2) Sebaliknya, terpenuhi syarat Materiil, tapi tidak terpenuhi syarat Formal, tidak memenuhi syarat menjadi Alat Bukti Yang Sah menurut hukum.
 - c. Alat bukti yang tidak memnuhi syarat Formal dan Materiil secara kumulatif; tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
 - d. Mencari syarat Formal dan Materiil setiap alat bukti, dapat Ditemukan dalam pasal alat bukti yang bersangkutan;
 - e. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian, bukan tergantung pada kuantitas, tetapi kualitas.
5. Mencapai batas minimal pembuktian (*legal limit of evidence*)⁶⁰
- a. Pasal 183 KUHAP, menentukan batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa sesuai standar Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan, mesti didukung paling tidak 2 (dua) alat bukti;
 - b. Harus minimal dua (2) alat bukti, karena:
 - 1. Tidak ada satupun dari alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, Mengikat dan Memaksa;
 - 2. Masing-masing alat bukti hanya memiliki Nilai Kekuatan Pembuktian Bebas (*vrij bewijskracht*).

⁵⁹Apabila dikaitkan dengan Alat Bukti pada Pasal 175 RUU KUHAP: (a.)barang bukti; (b.) surat-surat; (c.) bukti elektronik; (d.) keterangan seorang ahli; (e.) keterangan seorang saksi; (f.) keterangan terdakwa; dan (g.) pengamatan hakim.

⁶⁰Batas minimal pembuktian juga diatur dalam Pasal 174 RUU KUHAP: “Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

3. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari alat bukti yang mampu berdiri sendiri, dan harus dibantu dan ditopang alat bukti yang lain.
6. Standar batas minimal pembuktian tidak boleh kurang dari 2 (dua)
 - a. Hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki Nilai Kekuatan Pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa;
 - b. Batas ini tidak boleh dikurangi;
 - c. Pelanggaran atas batas itu, dengan sendirinya diartikan menyampingkan *beyond reasonable doubt*, dan;
 - d. Pidanaan yang dijatuhkan hakim akan “sewenang-wenang”.
7. Prinsip penerapan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Meskipun kesalahan telah terbukti berdasar: alat bukti yang sah memenuhi syarat Formal dan Materil, serta memenuhi Batas minimal pembuktian. Nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti tersebut: tidak sempurna, tidak mengikat, tidak final dan tidak memaksa, karena nilai kekuatannya bersifat bebas. Dengan demikian hakim tidak mutlak terpaksa dan mesti menerima kebenaran yang terkandung di dalamnya, dengan perkataan lain, hakim bebas untuk menolak atau menerimanya. Hakim harus berdasarkan pada pertimbangan hukum dan etika dalam menerima kebenaran dari alat bukti.
8. Acuan penerapan tingkat standar kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang tidak meragukan.
 - a. Jika tidak ada bukti sama sekali, maka tidak ada kesalahan terdakwa yang dapat dipastikan. Berarti, keraguan atas kesalahan terdakwa sempurna beralasan atau murni beralasan. Dengan demikian, terdakwa harus dibebaskan.
 - b. Jika ada bukti tapi tidak mencapai batas minimal, maka kesalahan terdakwa belum pasti. Sehingga, kondisi ini menyebabkan masih terdapat keraguan akan kepastian kesalahan, terdakwa harus dibebaskan.
 - c. Jika batas minimal pembuktian terpenuhi, tetapi mengandung cacat materiil, seperti keterangan palsu, keterangan bohong, keterangan tidak jelas sumbernya, dokumen palsu, hubungan dengan alat bukti lain lemah, atau bahkan berdiri sendiri-sendiri, dalam keadaan seperti ini, keterbuktian kesalahan terdakwa hanya sampai tingkat 50-60%, sehingga hakim bebas untuk menerima atau menolak, namun kurang beralasan untuk meletakkan keyakinan atas pembuktian itu.

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi patokan di atas, menurut hemat penulis, dalam mencapai *beyond reasonable doubt*, seorang hakim tidak hanya dipengaruhi oleh alat bukti saja, karena alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam KUHAP maupun RUU KUHAP, secara prinsip memiliki nilai pembuktian bersifat bebas, dengan demikian hakim boleh menerima ataupun menolak. Tetapi untuk mendekati kebenaran dalam menentukan salah atau tidak bersalahnya seseorang, hakim harus dan wajib untuk mematuhi aturan batas minimal pembuktian, yang dengan sekurangnya dua alat bukti selanjutnya hakim dapat mempertimbangkan keyakinannya atas suatu kebenaran yang ada dibalik alat bukti yang diajukan.

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi keyakinan hakim “dibatasi”.⁶¹ Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa, dan alasan itu harus “*reasonable*”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.⁶² Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal dikaitkan dengan keyakinannya menilai dan menggunakan alat bukti yang dipertimbangkan olehnya.

⁶¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993) hlm 256.

⁶²*Ibid*

D. Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” sebagai Dasar Peringatan Pidana

Penjatuhan sanksi dalam suatu putusan, merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan hakim, dengan keyakinan dan intuisinya untuk mencapai putusan yang dapat diterima oleh masyarakat. **Oemar Seno Adji** mengatakan:⁶³

“Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas *maxima* hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan di sini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun meringankannya, tidak merupakan arti yang *essentieel* lagi”.

Berkenaan dengan penjatuhan pidana oleh hakim, **Barda Nawawi Arief** menegaskan bahwa individualisasi pidana adalah hal yang penting bagi pertimbangan hakim, antara lain, bahwa:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁶⁴

Penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa, bukan sekedar menerapkan bunyi undang-undang pada peristiwa konkrit, melainkan perlu adanya suatu pertimbangan-pertimbangan berkenaan dengan peristiwa, perbuatan pidana, alat-alat bukti dan juga penilaian terhadap terdakwa.

⁶³**Oemar Seno Adji**, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 8.

⁶⁴Barda Nawawi Arief dalam **Antonius Sudirman**, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 78.

Menyambung bagian sebelumnya, dengan adanya “Jalur Khusus” akan memberi implikasinya dalam sistem peradilan pidana, karena dalam sistem ini akan membuka peluang peringanan pidana bagi terdakwa yang telah mengaku bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Hal ini merujuk pada Pasal 199 ayat (5) RUU KUHP, yang menyebutkan bahwa: “penjatuhan pidana terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan”. Dengan demikian, apabila hakim menerima “pengakuan bersalah” dari terdakwa, maka hakim harus menaati untuk meringankan pidana (1/3 % dari ancaman pidana dari tindak pidana dimaksud).

Dapat dikatakan bahwa, regulasi tentang peringanan pidana dalam “Jalur Khusus” tidak ubahnya seperti konsep *plea bargaining* yang mengisyaratkan kesepakatan untuk meringankan ancaman pidana bagi tersangka/terdakwa yang mengaku, **Michael O’Hear**, mengemukakan:

“Finally, I assume that a plea offer (which can be made by either side) involves an express promise by the defendant to plead guilty to one or more specified charges in return for either the dismissal of other charges, a favorable sentencing recommendation by the prosecutor or both”.⁶⁵ (Akhirnya, saya menganggap bahwa tawaran pembelaan (yang dapat dilakukan oleh kedua sisi) melibatkan janji seorang terdakwa mengungkapkan pengakuan bersalah atas suatu dakwaan atau lebih yang ditentukan dengan imbalan penghapusan daridakwa lainnya, yang berakhir pada rekomendasi pidana yang disepakati oleh jaksa atau keduanya.

Penjatuhan lebih ringan sebagaimana dimaksud, hanyalah terhadap pengakuan bersalah yang dapat meyakinkan hakim, sebagai dasar pembuktian sampai dengan hakim memperoleh *beyond the reasonable doubt* yang secara substansial jika dalam hukum pembuktian yang dianut Indonesia, pengakuan

⁶⁵**Michael M. O’Hear**, *Plea Bargaining and Procedural Justice* (Georgia Law Review, 2008) hlm. 414.

tersebut sebagai penguat keyakinan hakim disamping telah terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagai syarat dari *negative wettelijk*. Namun, perspektif lain dikemukakan oleh **Lucian Dervan** dan **Vanessa Edkins**, bahwa:

*“When the deal is good enough, it is rational to refuse to roll the dice, regardless of whether one believes the evidence establishes guilt beyond a reasonable doubt, and regardless of whether one is factually innocent.”*⁶⁶(Ketika kesepakatan ini cukup baik, itu adalah rasional untuk menolak untuk melempar dadu, terlepas dari apakah seseorang percaya bukti menetapkan bersalah tanpa keraguan, dan terlepas dari apakah secara nyata seseorang bersalah).

Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa, ketika hakim yang sudah mendapat keyakinan atas pengakuan tersebut, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan, dengan perkataan lain dapat menyingkirkan semua alat bukti yang meragukannya, yang dengan demikian hakim dapat menerima dengan yakin bahwa pengakuan bersalah dapat mendorong keyakinan tanpa keraguan sedikitpun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip peradilan cepat yang memperbolehkan hakim cukup dengan keyakinan dan satu alat bukti yang sah, sudah cukup sebagai dasar untuk memutus perkara.

Nyoman Sarikat Putra Jaya mengemukakan, bahwa: Pengakuan terdakwa harus diberikan dengan sukarela dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Konsekuensi dari pengakuan terdakwa adalah hak-hak yang diperoleh terdakwa terkait pemeriksaan perkara menjadi hilang, terdakwa dianggap melepaskan hak-hak yang dijamin oleh

⁶⁶**Lucian E. Dervan** dan **Vanessa A. Edkins**, *The Innocent Defendant's Dilemma: An Innovative Empirical Study Of Plea Bargaining's Innocence Problem* (Northwest University: The Journal of Criminal Law and Criminology, 2013) hlm. 17.

undang-undang.⁶⁷ Dengan pengakuan bersalah, seorang terdakwa akan dapat terhindar dari proses pemeriksaan dan pembuktian yang menghabiskan banyak waktu, ketika memang diketahui bukti-bukti yang ada sudah sangat kuat. Selanjutnya, seorang terdakwa akan juga memperoleh keuntungan akan pertimbangan untuk mendapat keringanan penjatuhan pidana kepadanya. Hal ini sejalan dengan **Asher Flynn** dan **Kate Fitz-Gibbon** yang memberi pendapat tentang tujuan dari praktek *plea bargaining*, bahwa:

The secrecy surrounding plea bargaining fuels a number of concerns regarding the 'just' nature of plea agreements and their potentially negative impact on the parties most affected by them. In particular, concerns arise in relation to the potential pressures that plea bargaining can create, which may compel accused persons to plead guilty. While some form of pleading pressure would likely exist in a transparent plea bargaining system simply due to the benefits of a plea deal (for example, conviction on a reduced charge and/or lower sentence)⁶⁸ (Kerahasiaan seputar permohonan tawar sejumlah kekhawatiran mengenai 'hanya' sifat perjanjian permohonan dan potensi dampak negatif terhadap pihak-pihak yang paling terpengaruh oleh mereka. Secara khusus, kekhawatiran timbul sehubungan dengan tekanan potensial yang permohonan tawar dapat membuat, yang mungkin memaksa terdakwa untuk mengaku bersalah. Sementara beberapa bentuk tekanan memohon kemungkinan akan ada dalam sistem tawar permohonan transparan hanya karena manfaat dari kesepakatan pembelaan (misalnya, keyakinan atas tuduhan dikurangi dan/atau putusan yang lebih rendah).

Margareth Etienne dan **Jennifer K. Robbennolt**, mengemukakan bahwa:

Theoretically, encouraging apologies early in the criminal process may be a laudable goal given the potential benefits of apologies to victims, offenders, and communities. But empirically, the growing literature on apologies in psychology and law raises important questions about whether apologies-when made prior to sentencing-would lead to more favorable results for the offender. Given the

⁶⁷Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Catatan atas RUU KUHP*, diakses dari www.google.com pada 2 Juli 2013.

⁶⁸Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, *Op.Cit.*, hlm. 916

*overwhelming portion of cases that unresolved through guilty pleas, we argue that most defendants are unlikely to participate in pre-sentencing remorse or apology rituals without regard to the effect of the apology on plea bargaining outcomes.*⁶⁹(Secara teoritis, permintaan maaf menggembirakan di awal proses pidana dapat akan tujuan terpuji mengingat potensi manfaat permintaan maaf kepada korban, pelaku, dan masyarakat. Namun secara empiris, dari perkembangan keilmuan psikologi dan hukum memunculkan pertanyaan penting tentang apakah permintaan maaf, dilakukan ketika atau sebelum hukuman-akan menyebabkan lebih menguntungkan bagi pelaku. Mengingat sebagian besar dari kasus-kasus yang diselesaikan melalui pengakuan bersalah, kami berpendapat bahwa sebagian besar terdakwa tidak mungkin berpartisipasi dalam pra-hukuman penyesalan atau permintaan maaf tanpa memperhatikan pengaruh permintaan maaf pada proses *plea bargaining*).

Atas pendapat di atas, penulis menanggapi bahwa, permintaan maaf dari pelaku kepada korban, sebelum penjatuhan pidana, dapat juga menjadi dasar peringan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, dengan adanya permintaan maaf dan penyesalan tersebut, menjatuhkan pidana lebih ringan, sebagai konsekuensi dari *plea bargaining* akan menguntungkan bagi pelaku maupun korban. Walaupun pada prakteknya, korban sangat sulit menerima permintaan maaf dari pelaku, karena masih berorientasi untuk melakukan pembalasan dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Berkenaan dengan peringanan pidana terhadap terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dihadapan hakim, dan hakim menerima dengan keyakinannya, dapat dikatakan bahwa, pemikiran peringanan ini berasal dari adanya tujuan pemidanaan yang relative (*utilitarian*). Yang sejalan dengan tujuan pemidanaan pada Pasal 54 RUU KUHAP, yaitu:

⁶⁹Margareth Etienne dan Jennifer K. Robbennolt, *Apologies And Plea Bargaining* (Marquet: Law Review, 2007), hlm. 295

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Teori pidanaan relatif ini berporos pada tiga (3) tujuan utama pidanaan yaitu preventif⁷⁰, *deterrence*⁷¹, reformatif⁷². Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Teori ini sudah dikembangkan di zaman kuno. **Seneca**, dengan merujuk pada ajaran filsuf Yunani, **Plato**, menyatakan: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa).⁷³ Menurut **Karl O. Christiansen**, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif:

1. *The perpose of punishment is prevention* (tujuan pidanaan yaitu pencegahan).
2. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreams aim, e.g. social walfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya

⁷⁰**Syaiful Bakhri**, *Pidana Denda dan Korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 119. Tujuan preventif dalam pidanaan yaitu melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam pidanaan hal ini biasa disebut *incapacitation*.

⁷¹**Syaiful Bakhri**, *Ibid.*, hlm. 119. Tujuan *deterrence* (menakuti) dalam pidanaan tidak lain bertujuan agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian yaitu tujuan yang bersifat individual, publik, dan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

⁷²**Pontang Moerad**, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 308. Tujuan reformatif berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat memperoleh keuntungan dan tidak ada seorang pun yang merugi bila penjahat menjadi baik.

⁷³**Jan Rimmelink**, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 604-605.

sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat).

3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana).
4. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya yaitu sebagai alat pencegah kejahatan).
5. *The punishment is propective, its point into the future; it may contains element of reproach, but neither reproach not retributive elements can be accepted if they do not serve to the prevention of crime for the benefit or social welfare* (pidanaaan itu bersifat prospektif dan mengacu ke masa depan. Pidanaaan mengandung unsur pencelaan tetapi unsur pencelaan ataupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).⁷⁴

Roeslan Saleh dalam bukunya menuliskan mengenai tujuan-tujuan tertentu penjatuhan pidana berdasarkan teori relatif, yaitu:

- a. Teori menakutkan, yang berpendapat bahwa tujuan dari pidana ini adalah untuk menakutkan orang sehingga tidak melakukan perbuatan pidana, baik sipembuat itu sendiri (prevensi khusus) maupun orang-orang lain (prevensi umum).
- b. Teori memperbaiki, yang berpendapat bahwa pidana akan mendidik si pembuatnya sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.⁷⁵

Teori tujuan menganggap bahwa tujuan pidanaaan adalah mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. **Bambang Purnomo** memperinci teori tujuan atau relatif menjadi lima (5) bentuk, sebagai berikut:

1. Prevensi umum, tujuan pokok pidana adalah pencegahan agar orang-orang tidak melakukan perbuatan pidana.
2. Prevensi khusus, tujuannya melakukan pencegahan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

⁷⁴**M. Sholehuddin**, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 42-43.

⁷⁵**Roeslan Saleh**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 26.

3. *Verbetering van de dader*, bertujuan untuk memperbaiki penjahat dengan reklasering.
4. *Onschadelijk maken van de misdadiger*, pidana yang dijatuhkan bersifat menyingkirkan, baik untuk seumur hidup atau dikenakan pidana mati oleh karena tidak mungkin diperbaiki lagi.
5. *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel*, tujuannya memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu. Teori ini mendasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideel pada masyarakat.⁷⁶

John Kaplan, mengemukakan dasar-dasar pembenaran pidana yang senada dengan teori relatif, yakni: (a) Menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*), (b) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*), (c) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).⁷⁷Selanjutnya teori prevensi umum **Von Feuerbach** diperbaiki oleh teori **Muller** dalam tulisannya *De Straf in het Strafrecht*, yang menyatakan bahwa akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkrit.⁷⁸

Beccaria mengemukakan, bahwa semua undang-undang atau hukum positif harus diumumkan, sehingga semua warga negara mengetahuinya. Suatu hukuman yang diberikan yang penting bukan kerasnya, tetapi ketegasan, ketepatan, dan mempunyai efek preventif.⁷⁹

Van Veen sebagai pendukung teori prevensi umum, ia mengemukakan dengan menunjuk pada tiga (3) fungsi prevensi umum:

⁷⁶**Bambang Purnomo**, dalam **Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi**, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87.

⁷⁷**Muladi dan Barda Nawawi Arief**, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 20.

⁷⁸**Andi Hamzah**, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 30.

⁷⁹**Syaiful Bakhri**, *Pidana Denda dan Korupsi*, *Op.Cit.*, hlm. 94.

1. Menjaga atau menegakkan wibawa (penguasa), hal ini berperan dalam perumusan perbuatan-perbuatan yang langsung bersinggungan dengan wibawa pemerintah sebagai tindak pidana, misalnya kejahatan terhadap penguasa umum (*wederspanigheid*; Pasal 212 KUHP),
2. Menjaga (pemberlakuan) atau menegakkan norma/hukum,
3. Pembentukan norma (atau juga disebut penegasan norma), menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan sebab itu tidak diperbolehkan.⁸⁰

Setelah dijelaskan mengenai teori prevensi umum yang dikuatkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum, untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai teori prevensi khusus. Teori prevensi khusus yang dianut **Van Hamel** dan **Von Lizst** mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku, bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:⁸¹

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya,
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana,
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki,
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Penganut teori prevensi khusus ini, baik **Von Lizst** dan **Van Hamel**, mereka tidak bertitik tolak dari pelaku kejahatan, dari kepekaannya terhadap ancaman pidana maupun efek perbaikan dari pidana, namun dari kepentingan penjagaan tertib hukum. Penetapan tujuan sebagaimana diajukan dalam konteks

⁸⁰ **Jan Rummelink**, *Op.Cit.*, hlm. 607.

⁸¹ **Andi Hamzah**, *Op.Cit.*, hlm. 31.

teori relatif ini sangat jelas. Secara positif pendukung ajaran ini menghendaki penerapan pidana atau tindakan (*maatregelen*) yang *in concreto* bertujuan dan berguna untuk mencegah tindak pidana. Secara negatif mereka menginginkan penderitaan sia-sia yang tidak berguna.

A. Prins, Van Hamel dan Von Lizst sebagai pengemuka teori relatif, mendirikan *Union Internationale de droit penal* pada tahun 1988. Pokok-pokok penting dari Union adalah:

1. Tujuan hukum pidana adalah penentangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat.
2. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
3. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai Negara dalam penentangan kejahatan. Itu bukan satu-satunya alat. Tidak dapat diterapkan sendiri, tetapi selalu berkombinasi dengan tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.⁸²

Teori relatif termasuk dalam masa perkembangan aliran modern, yang menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan yang dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Maka, dalam aliran modern ini kebebasan pembentuk perundang-undangan untuk menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoert, strafmaat, strafmodus*).⁸³

Dengan adanya konsep “Jalur Khusus” dikaitkan dengan pengakuan sebagai peringanan pidana, akan semakin mengerucut, bahwa, memidana lebih berat terhadap seseorang yang sudah menyatakan pengakuan bersalah tidak lagi tidak lagi bermanfaat. Oleh karena, pengakuan bersalah dapat dianggap sebagai

⁸²Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Pewujudan Delik dan Hukum Penitentier* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 277.

⁸³Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi, Op.Cit.*, hlm. 103.

penyerahan diri dan membenarkan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga, kekhawatiran akan hilangnya unsur pembalasan kepada terdakwa, akan tersampaikan ketika terdakwa merasa menyesali segala perbuatan dan mengakui kesalahan secara sukarela.

BAB IV
KONSEP PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA PADA
“JALUR KHUSUS” DALAM RANCANGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP)

A. Prospek Pengaturan Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” dalam Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia

Dapat diketahui bahwa, Tim Perumus RUU KUHAP telah melakukan kunjungan studi ke beberapa negara di Eropa dan Amerika untuk mengkaji dan menemukan formulasi yang tepat untuk membangun peradilan pidana Indonesia yang lebih baik dan mapan. Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Perancis, Rusia dan beberapa negara lain telah dikunjungi, guna memberikan gambaran perbandingan hukum acara pidana yang ideal bagi Indonesia.

Berdasarkan hasil kunjungan dan pengkajian secara teoritis dan praktis, maka RUU KUHAP memperkenalkan konsep *plea bargaining* yang disesuaikan menjadi “Jalur Khusus” sebagai salah satu substansi pembaruan hukum acara pidana yang mengarahkan proses peradilan pidana Indonesia menjadi lebih modern dan sesuai dengan perkembangan hukum di dunia melalui konvensi-konvensi Internasional. Hal ini bukan berarti bahwa, pengadopsian konsep *plea bargaining* akan mudah diterima dan dipraktekkan sesuai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengkajian berkenaan dengan hal tersebut menjadi wacana yang menarik.

Pada bagian sebelumnya, penulis telah mengemukakan beberapa teori dan pendapat dari ahli-ahli hukum dalam memberikan penjelasan tentang konsep *plea bargaining*, begitu juga melihat dan membandingkan praktek *plea bargaining* yang telah diterapkan di negara-negara pengadopsinya, yang selanjutnya dipaparkan pula mengenai kondisi hukum acara pidana Indonesia dan sendi-sendi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pembaruan peradilan pidana melalui RUU KUHAP telah merumuskan konsep *plea bargaining* menjadi pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Sebagai bagian dari analisis konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP, hemat penulis terdapat beberapa poin yang menjadi alasan penting atau urgensi diadopsinya konsep ini, antara lain:

1. Konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas ini dikenal pula dengan *procedure and can be motion quickly*.

Asas hukum ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: ”Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dengan dicantulkannya asas hukum ini ke dalam aturan normatif dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka inilah yang menjadi tugas pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan asas hukum tersebut.

Pengertian pemeriksaan yang dilakukan dengan “cepat” adalah jalannya proses pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, berbelit-belit. “Sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. “Biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.¹ Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upayanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, yang menjadi cita-cita dari asas ini

¹Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional, tanpa banyak penundaan yang memakan waktu lama, tidak melalui prosedur yang berbelit-belit; tidak dengan biaya yang mahal sehingga dapat membantu dan memudahkan bagi para pihak dalam mengakses keadilan.

Hemat penulis, relevansi adanya konsep “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP, secara prinsip sangat dijiwai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, hal ini dapat dilihat bahwa substansi adanya pengakuan bersalah terdakwa di muka sidang secara sukarela terhadap tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun (tindak pidana yang tidak sulit pembuktiannya), setelah hakim menerima pengakuan bersalah dan ditandatanganinya pengakuan bersalah dalam berita acara, selanjutnya penuntut umum memindahkan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan singkat, dan dengan segera dilanjutkan dengan pembuktian yang sederhana (tidak rumit) dan dalam waktu yang relatif singkat, dan pada proses akhir, hakim dapat segera memperoleh keyakinan untuk memutus perkara dengan menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Maka dapat disimpulkan, bahwa konsep “Jalur Khusus” sangat mendukung efisiensi peradilan pidana tanpa mengabaikan tujuan keadilan.

2. Konsep “Jalur Khusus” akan mengurangi beban perkara masuk pengadilan.

Beban kinerja lembaga peradilan di Indonesia dapat dinilai terlalu besar, sehingga menyebabkan kinerja menjadi relatif menurun selain

karena tunggakan kasus dari tahun sebelumnya, ditambah lagi dengan perkara yang baru masuk, maka mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah kasus yang ditangani dengan jumlah hakim. Rincian jumlah perkara pidana dari seluruh satuan kerja pengadilan di Indonesia, sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI² mencatat sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri

1. Tahun 2010: 3.037.036 perkara
2. Tahun 2011: 5.191.482 perkara

b. Pengadilan Tinggi

1. Tahun 2010: 14.681 perkara
2. Tahun 2011: 14.740 perkara

c. Mahkamah Agung

1. Tahun 2010: 22.315 perkara
2. Tahun 2011: 21.414 perkara
3. Tahun 2012: 21.107 perkara

Salah satu upaya untuk meningkatkan kembali produktifitas kinerja lembaga peradilan, adalah dibuatnya aturan atau mekanisme yang dapat meminimalisir berbagai perkara yang masuk. Penguatan pada penyelesaian di luar pengadilan terhadap tindak pidana ringan adalah salah satunya, walaupun sejauh ini belum begitu efektif dalam mengurangi beban peradilan dalam menerima perkara. Di samping itu, hemat penulis, dengan adanya konsep “Jalur Khusus” sebagaimana diatur dalam RUU KUHP,

²Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, Tahun 2010, 2011, dan 2012.

akan lebih mempercepat penyelesaian perkara yang sudah terlanjur masuk ke muka sidang melalui proses “pengakuan bersalah”. Berangkat dari pengalaman penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat, dan negara-negara yang mengadopsinya, praktek ini mampu mereduksi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sebesar 95% dari total seluruh perkara³. Hal ini terjadi, karena konsep ini akan memberi keuntungan peringanan pidana bagi terdakwa yang secara sukarela mengakui kesalahannya di muka sidang, sehingga terdakwa akan lebih memilih mengaku bersalah dibandingkan dengan harus melalui proses peradilan yang memungkinkan penjatuhan pidananya bisa lebih berat dari yang diperkirakan.

3. Pengakuan bersalah dikaitkan dalam konteks “Saksi Mahkota” Pasal 200 RUU KUHAP.

Konsep ini memberikan kesempatan bagi terdakwa yang paling ringan perannya dapat menggunakan “Jalur Khusus” guna membantu mengungkap keterlibatan teresangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. Terdakwa dengan pengakuannya dapat mengungkapkan peristiwa pidana secara terbuka. Sebagai timbal balik atas membantu membongkar kejahatan terorganisir, terdakwa tersebut akan diringankan ancaman pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.

³Kenneth R. Tapscott, *Plea Bargaining Pros And Cons*, http://www.articlecity.com/articles/legal/article_719.shtml, diakses pada 10 Desember 2013.

4. Pengakuan bersalah terdakwa pada “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP tidak bertentangan dengan asas *non self incriminations*.

Pengakuan bersalah dalam RUU KUHAP memiliki mekanisme yang berbeda dengan praktek *plea bargaining*, bahwa pengakuan bersalah dalam RUU KUHAP bukan didasari atas suatu negosiasi di luar pengadilan, melainkan pengakuan bersalah tersebut dilakukan secara sukarela dihadapan hakim, setelah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Secara logis, tidak ada unsur tawar menawar (*bargaining*) atau paksaan yang mendorong seseorang mengakui kesalahannya. Maka, asas *non self in criminations* tetap dapat dipertahankan, karena tidak dalam konteks peradilan pidana Indonesia, mengharuskan adanya pembuktian dengan “batas minimum pembuktian” dan menganut *negative wettelijk*. Pengakuan bersalah bukan dijadikan satu-satunya alat bukti yang menentukan bersalahnya seseorang, akan tetapi hakim dalam memperoleh keyakinan tanpa keraguan “*beyond reasonable doubt*” didasari dari alat-alat bukti lain yang berkaitan, dan disisi yang bersamaan pengakuan bersalah akan mempermudah hakim menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang.

5. Memberikan peringanan pidana bagi terdakwa yang mengaku bersalah.

Dalam RUU KUHAP terdakwa yang mengaku bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya berhak untuk mendapatkan peringanan dari maksimum ancaman pidana yang didakwakan kepadanya.

Peringatan ancaman pidana yakni membatasi hakim untuk menjatuhkan pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman maksimal pidana atas tindak pidana yang didakwakan. Peringatan pidana sebagai timbal balik atas pengakuan bersalah terdakwa adalah konsekuensi yang logis, sebagaimana *plea bargaining* menegosiasikan suatu pengakuan bersalah terdakwa dan terdakwa akan mendapat hak memperoleh pidana yang lebih ringan. Pada sisi lainnya, bahwa dengan “pengakuan bersalah” tersebut proses peradilan pidana akan lebih cepat memperoleh kebenaran materiil, yang apabila tanpa proses ini perlu pembuktian yang relatif lama. Pada konteks ppidanaan, peringatan pidana terhadap orang yang mengaku bersalah sangat relevan dengan tujuan ppidanaan, yang lebih mengutamakan ppidanaan berdasarkan pendekatan *restorative justice*, terlebih lagi pemulihan terhadap hak-hak korban telah dipenuhi oleh terdakwa. Ppidanaan terhadap seseorang haruslah berpatokan dengan asas proporsionalitas (*desert theory*), yang mengamanatkan hakim untuk mempertimbangkan kesalahan dengan sanksi yang tepat bagi terdakwa.

6. Penuntut umum tidak terbebani dengan pembuktian yang rumit dan memakan waktu yang lama.

Prinsip dalam peradilan pidana, penuntut umum memiliki beban pembuktian, antara lain dengan “batas minimum pembuktian” (minimal 2 alat bukti) melakukan penuntutan atas bukti-bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Mengacu pada KUHAP saat ini, proses

pembuktian memakan waktu yang lama, karena penuntut umum harus mampu menyajikan bukti-bukti dan fakta-fakta guna meyakinkan hakim dalam memutus. Dengan adanya konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus”, secara praktis ini akan memperingan beban pembuktian penuntut umum, karena apabila terdakwa telah mengaku bersalah dan telah diterima hakim, proses pemeriksaan akan dipindah ke acara pemeriksaan singkat, yang prinsipnya hanya dilanjutkan oleh hakim untuk segera memutus perkara. Penyelesaian perkara dengan sistem ini membuat perkara tetap dapat diselesaikan dengan baik, namun cepat dan efisien. *Backlog* pada proses pembuktian akan sangat terbantu dengan adanya sistem ini.

Selain beberapa keuntungan dan urgensi diaturnya pengakuan bersalah “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP, terdapat juga beberapa kekurangan dari konsep ini, antara lain adalah:

1. Konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” dianggap terlalu berpihak kepada kepentingan terdakwa.

Dengan diaturnya beberapa keuntungan bagi terdakwa yang telah mengaku bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Seakan-akan konsep ini masih mencerminkan peradilan pidana yang *offender centered*. Keuntungan-keuntungan yang diberikan bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya salah satunya berupa pengurangan masa hukuman maksimal yang diancamkan padanya, hal ini dapat dipandang akan membuat pengadilan terlihat lebih lemah dan terlalu memihak terdakwa dan tidak menegakkan hukum pidana dengan maksimal. Selain itu, kedudukan

korban dalam menuntut keadilan dalam konsep ini terlalu dikesampingkan. Hemat penulis, konsep ini lengkapi juga mengenai andil bagi korban untuk memperoleh keadilan. Entah dibuatnya aturan yang mengharuskan bagi penuntut umum, untuk berkonsultasi dengan korban untuk menerima atau tidaknya pengakuan bersalah, atau korban secara individual diakui sebagai pihak yang dapat terlibat langsung dalam menentukan dapat atau tidak diterimanya pengakuan dari terdakwa. Konsep ini sudah diterapkan di Canada, Polandia dan Georgia, sehingga “Jalur Khusus” ini tidak dimanfaatkan demi keuntungan terdakwa saja.

2. Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) penuntut umum dan hakim, memanfaatkan konsep ini sebagai alat yang kontraproduktif dengan tujuan peradilan.

Kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang dari aparat peradilan, yang menjadikan konsep “Jalur Khusus” sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pemerasan ataupun tindak pemaksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik terhadap terdakwa ataupun juga terhadap korban. Begitu juga dengan tindakan kontraproduktif lain yang akan mengakibatkan rusaknya citra peradilan.

3. Hak terdakwa untuk diadili oleh hakim secara prosedural akan dikesampingkan.

Salah satu poin penting dari kelemahan penggunaan sistem ini adalah hak terdakwa untuk diadili di pengadilan, dalam artian terdakwa memiliki hak untuk diam atas tindak pidana yang ia lakukan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Dalam beberapa negara dianut mengenai minimum pembuktian yang mengharuskan untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak melalui minimal 2 alat bukti. Dengan hanya menggunakan pengakuannya saja, maka hanya itulah yang menjadi dasar pembedaan sehingga syarat 2 alat bukti tidak terpenuhi.

Di Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif mengharuskan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Penerapan *Plea Bargaining* dalam Pasal 199 RUU KUHP tidak serta merta mengenyampingkan minimum pembuktian yang selama ini dianut dikarenakan meskipun perkara dilimpahkan ke acara pemeriksaan singkat tetapi tetap berlaku minimum pembuktian. Yang menjadi pokok permasalahan adalah dalam penerapannya perlu dipastikan bahwa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa juga diiringi oleh alat bukti yang lain, sehingga dalam menjatuhkan pidana tidak berdasarkan pengakuan terdakwa semata. Dengan demikian diharapkan penjatuhan pidana

berdasarkan pengakuan terdakwa dapat mempermudah proses peradilan, namun tidak melanggar hak asasi manusia.

4. Adanya peluang dilakukannya upaya hukum (banding) bagi terdakwa yang mengaku bersalah pada “Jalur Khusus”.

Dalam Pasal 199 RUU KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya dilakukan upaya hukum bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya. Dengan demikian, bagi terdakwa yang telah menyetujui dan mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, ketika merasa tidak puas atas putusan hakim, ia, dapat mengajukan banding terhadap putusan yang dikeluarkan dari pernyataan bersalah sebelumnya.

5. Hanya tindak pidana yang ancaman maksimalnya 7 tahun saja yang dapat melalui sistem “Jalur Khusus”.

Peran legislatif untuk mengatur bahwa pengakuan bersalah melalui “Jalur Khusus” hanya dapat diberlakukan terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun adalah bagian penting. Sehingga tersangka/terdakwa yang diduga melakukan kejahatan sangat serius/sangat berat, tidak diperkenankan menggunakan mekanisme ini. Hal yang mengkhawatirkan dengan adanya “Jalur Khusus” ini memungkinkan pada praktek dimana seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dikenakan hukuman, sedangkan seorang pelaku kejahatan

yang nyata-nyata bersalah dapat menghindar dari hukuman yang lebih berat.⁴

Menurut hemat penulis, pembatasan terhadap tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun, dapat diartikan bahwa, tindak pidana sangat serius/sangat berat tidak diperkenankan menggunakan konsep ini. Tindak pidana sangat serius/sangat berat, perlu proses pembuktian yang rumit, sulit dan hati-hati, dengan demikian hakim tidak mungkin dengan mudah memperoleh keyakinan hanya melalui pengakuan bersalah terdakwa.

B. Tindak Pidana yang dapat diselesaikan melalui Pengakuan Bersalah pada “Jalur Khusus”

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan, bertolak dari asas legalitas formal, namun demikian juga memberi tempat kepada hukum yang hidup/tidak tertulis sebagai sumber hukum, rambu-rambunya yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum

⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, *Op.cit.*, hlm 139.

umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (nilai-nilai nasional⁵ dan nilai-nilai internasional⁶).

Diketahui bahwa, RUU KUHP telah memberikan “pengualifikasian delik” berdasarkan bobot delik, yaitu sebagai berikut:

- a. Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I dan II) secara tunggal. Delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulu diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.
- b. Delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s.d. 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus.
- c. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.⁷

Hadirnya konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” sebagaimana terkandung dalam RUU KUHP membawa perubahan bagi tatanan peradilan pidana Indonesia, antara lain adalah dijadikannya sarana untuk menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, yang termasuk dalam kategori “tindak pidana berat”.

⁵Nilai-nilai Nasional yaitu Pancasila, artinya sesuai dengan nilai paradigma moral, religious, nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan nilai-nilai keadilan social.

⁶Nilai-nilai Internasional adalah mengacu/bersumber dari istilah “*general principle of law recognized by the community of nations*” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil dan Political Rights*).

⁷Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 174-175.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian tiap perkara, maka RUU KUHAP telah menyediakan jalur-jalur penyelesaian perkara pidana yang lebih efisien, misalnya: penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoeing buiten process*), dan acara pemeriksaan tindak pidana ringan khusus terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan motif yang ringan, serta juga terdapat konsep “Jalur Khusus”, guna mempercepat penyelesaian perkara dengan “pengakuan bersalah” terdakwa.

Dengan mengacu pada ketentuan tindak pidana pada RUU KUHP, berikut ini adalah jenis tindak pidana yang ancaman pidananya tidak melebihi 7 tahun penjara, dan dapat diselesaikan melalui mekanisme “Jalur Khusus”, antara lain:

No.	Jenis Tindak Pidana		Pasal dalam RUU KUHAP
I.	Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara.	1.	Penyebaran Ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme. Pasal 212
		2.	Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila. Pasal 214
		3.	Tindak Pidana Makar. Pasal 219 dan 220.
		4.	Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Kamanan Negara. Pasal 221, 222, 224, 225, 226 dan 227.
		5.	Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara. Pasal 229, 230, 231, 232 dan 233.
		6.	Tindak pidana Sabotase dan pada waktu perang. Pasal 238 dan 241.
		7.	Perusakan sarana penerbangan. Pasal 252, 253,
II.	Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.	1.	Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 265 dan 266.

III.	Tindak pidana terhadap negara sahabat.	1.	Makar untuk melepaskan wilayah Negara sahabat. Pasal 267, 268 dan 270.
		2.	Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat. Pasal 271, 272 dan 273.
		3.	Penodaan bendera kebangsaan Negara sahabat. Pasal 274.
IV.	Tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan	1.	Tindak pidana terhadap lembaga perwakilan rakyat. Pasal 277
		2.	Tindak pidana pemilihan umum. Pasal 278, 279, 280, 281 dan 282.
V.	Tindak pidana terhadap ketertiban umum	1.	Penghinaan terhadap bendera Negara, lagu kebangsaan dan lambing Negara. Pasal 283.
		2.	Penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 284 dan 285.
		3.	Penghinaan terhadap Golongan penduduk. Pasal 286, dan 287.
		4.	Penghasutan untuk melawan penguasa umum. Pasal 288, 289 dan 290.
		5.	Penawaran untuk melakukan tindak pidana. Pasal 291, 292 dan 293.
		6.	Tidak melaporkan adanya permufakatan jahat. Pasal 296.
		7.	Tidak memberitahu kepada pejabat yang berwenang adanya orang yang berniat melakukan tindak pidana. Pasal 297 dan 298.
		8.	Memasuki rumah dan pekarangan orang lain. Pasal 299
		9.	Penyadapan. Pasal 300, 301, 302, dan 303.
		10.	Memaksan masuk kantor pemerintah. Pasal 304.
		11.	Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana. Pasal 305.

		12.	Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama dimuka umum. Pasal 306
		13.	Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti. Pasal 307, dan 308.
		14.	Gangguan terhadap ketentraman lingkungan dan rapat umum. Pasal 309, 310 dan 311.
		15.	Gangguan terhadap pemakaman dan jenazah. Pasal 312, 313, 314 dan 315.
		16.	Penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu. Pasal 316.
		17.	Gadai tanpa izin. Pasal 317
		18.	Penyelenggaraan pesta atau keramaian. Pasal 318 dan 319.
		19.	Menjalankan pekerjaan tanpa izin atau melampaui kewenangan. Pasal 320 dan 321.
		20.	Penyerahan kepada atau penerimaan dari narapidana suatu barang. Pasal 322.
		21.	Gangguan terhadap benih dan tanaman. Pasal 323, 324 dan 325.
6.	Tindak pidana terhadap proses peradilan	1.	Gangguan proses pengadilan. Pasal 326.
		2.	Penyesatan proses peradilan. Pasal 327, dan 328
		3.	Menghalang-halangi proses peradilan. Pasal 329, 330, 331, 332, 333, 334 dan 336.
		4.	Perusakan gedung, ruang sidang dan alat perlengkapan sidang peradilan. Pasal 337 dan 338.
7.	Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama.	1.	Penghinaan terhadap agama. Pasal 341, 342,343 dan 344.
		2.	Penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama. Pasl 345.
		3.	Gangguan terhadap penyelenggaraan

			ibadah dan kegiatan keagamaan. Pasal 346 dan 347.
		4.	Perusakan tempat ibadah. Pasal 348
8.	Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang dan lingkungan hidup	1.	Menimbulkan kebakaran, ledakan dan banjir. Pasal 350, dan 351
		2.	Benda yang membahayakan orang dan keamanan umum. Pasal 352.
		3.	Perintangan terhadap pekerjaan pemadaman kebakaran dan penanggulangan banjir. Pasal 353, dan 354
		4.	Perbuatan yang menimbulkan bahaya umum. Pasal 355, 356, 357 dan 358.
		5.	Tanpa izin membuat bahan peledak. Pasal 359.
		6.	Perusakan bangunan listrik. Pasal 360 dan 361.
		7.	Perusakan bangunan lalu lintas umum. Pasal 363 dan 365.
		8.	Perusakan Rambu pelayaran. Pasal 367
		9.	Perusakan Gedung. Pasal 369.
		10.	Perusakan kapal. Pasal 371.
		11.	Kenakalan terhadap orang atau barang. Pasal 372.
		12.	Penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan domain. Pasal 373, 374 dan 375.
		13.	Tanpa hak mengakses computer dan sistem elektronik. Pasal 376.
		14.	Pornografi anak melalui computer. Pasal 379.
		15.	Penghasutan terhadap binatang dan kecerobohan pemeliharaan binatang. Pasal 380.
		16.	Kecerobohan yang membahayakan umum dan anak. Pasal 381, 382 dan 383.

		17.	Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Pasal 385.
		18.	Memasukkan bahan ke dalam air yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Pasal 387.
		19.	Memasukkan bahan ke tanah, udara dan air permukaan yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Pasal 389.
		20.	Penyebaran bahan yang membahayakan nyawa dan kesehatan. Pasal 391 dan 392.
		21.	Transplantasi organ tubuh. Pasal 393.
9.	Tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga Negara.	1.	Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga Negara. Pasal 405 dan 406.
		2.	Pemaksaan terhadap pegawai negeri. Pasal 407, 408, 409, dan 410.
		3.	Pengabaian terhadap perintah pejabat yang berwenang dan pegawai negeri. Pasal 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, dan 419.
		4.	Pengabaian terhadap wajib bela Negara. Pasal 420
		5.	Perusakan maklumat Negara. Pasal 421.
		6.	Laporan atau pengaduan palsu. Pasal 422.
		7.	Penggunaan kepangkatan, gelar, dan tanda kebesaran. Pasal 423 dan 424.
		8.	Perusakan bukti surat untuk kepentingan jabatan umum. Pasal 425, 426, 427 dan 428.
		9.	Disersi, pemberontakan dan pembangkangan tentara nasional Indonesia. Pasal 429 dan 430.
		10.	Penyalahgunaan surat pengangkutan ternak. Pasal 431.
		11.	Tindak pidana irigasi. Pasal 432

		12.	Penggandaan surat resmi Negara tanpa izin. Pasal 433.
10.	Tindak pidana sumpah dan keterangan palsu.	1.	Pasal 434.
11.	Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.	1.	Pasal 440, 441, 442.
12.	Tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap Negara dan merek.	1.	Pemalsuan materai. Pasal 443, dan 444.
		2.	Pemalsuan dan penggunaan cap Negara dan tera Negara. Pasal 445, 446, 447 dan 448.
		3.	Pemalsuan dan penggunaan merek dagang. Pasal 449.
		4.	Pengedaran materai, cap, atau merek yang dipalsu. Pasal 450, dan 451.
13.	Tindak pidana pemalsuan surat.	1..	Pemalsuan surat. Pasal 452, 453, dan 454.
		2.	Keterangan palsu dalam Akta otentik. Pasal 455.
		3.	Pemalsuan terhadap surat keterangan. Pasal 456, 457, 458, 459, 460, dan 461.
14.	Tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan	1.	Pasal 462, 463, 464, 465, 466,
15.	Tindak pidana kesusilaan	1.	Kesusilaan dimuka umum. Pasal 467.
		2.	Pornografi. Pasal 469, 470, 471, 477, 478, 479.
		3.	Mempertunjukkanpencegah kehamilan dan pengguguran kandungan. Pasal 480 dan 481.
		4.	Zina dan perbuatan cabul. Pasal 483, 485 dan 486.
		5.	Pencabulan. Pasal 492.
		6.	Pengobatan yang dapat mengakibatkan gugurnya kandungan. Pasal 498.
		7.	Bahan yang memabukkan. Pasal 499.
		8.	Pengemisan. Pasal 500.

		9.	Penganiayaan hewan. Pasal 501.
		10.	Perjudian. Pasal 503.
16.	Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika	1.	Tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pasal 518, 520 dan 521.
17.	Tindak pidana menelantarkan orang	1.	Pasal 532, 533, 534, 535, dan 536.
18.	Tindak pidana penghinaan	1.	Pencemaran. Pasal 537.
		2.	Fitnah. Pasal 538 dan 539.
		3.	Penghinaan ringan. Pasal 540 dan 541.
		4.	Pengaduan fitnah. Pasal 542.
		5.	Persangkaan palsu. Pasal 544.
		6.	Pencemaran orang mati. Pasal 545, 546, dan 547.
19.	Tindak pidana pembocoran rahasia	1.	Pasal 548, 549 dan 550.
20.	Tindak pidana terhadap kemerdekaan orang.	1.	Penganjuran tanpa hasil. Pasal 557.
		2.	Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang. Pasal 561, dan 567.
		3.	Pengangkutan orang tanpa perjanjian. Pasal 570.
		4.	Melarikan perempuan. Pasal 573.
		5.	Perampasan dan pemaksaan kemerdekaan orang. Pasal 575, 576, dan 577.
21.	Tindak pidana terhadap nyawa.	1.	Pembunuhan. Pasal 582 dan 584.
		2.	Pengguguran kandungan. Pasal 586, 587, 588 dan 589.
22.	Tindak pidana penganiayaan	1.	Penganiayaan terhadap badan. Pasal 590 dan 591.
		2.	Perkelahian secara berkelompok. Pasal 594.
		3.	KDRT kekerasan fisik Pasal 595.

		4.	KDRT kekerasan psikis Pasal 596.
23.	Tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan	1.	Pasal 600 dan 601.
24.	Tindak pidana pencurian	1.	Pasal 602, 603, 604, dan 605
25.	Tindak pidana pemerasan dan pengancaman	1.	Pasal 610.
26.	Tindak pidana penggelapan	1.	Pasal 613, 614, 615, 616, 617, dan 618.
27.	Tindak pidana perbuatan curang	1.	Penipuan. Pasal 619, 620, 621 dan 622.
		2.	Perbuatan curang. Pasal 623, 624 dan 625
		3.	Tindak pidana hak cipta dan merek Pasal 626, dan 627
		4.	Tindak pidana asuransi Pasal 628.
		5.	Persaingan curang Pasal 630.
		6.	Penyuapan yang merugikan orang lain. Pasal 631 dan 632.
		7.	Pembebanan atas salinan konosemen dan ikatan kredit. Pasal 633 dan 634.
		8.	Pengedaran makanan, minuman atau obat palsu. Pasal 635.
		9.	Perubahan dan perusakan batas kepemilikan atas tanah. Pasal 638
		10.	Penyiaran berita bohong untuk memperoleh keuntungan. Pasal 639.
		11.	Penyesatan dalam penjualan surat utang. Pasal 640
		12.	Pengumuman neraca yang tidak benar. Pasal 641.
		13.	Keterangan yang tidak benar. Pasal 642.
28.	Tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha.	1.	Perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditor. Pasal 644, 646 dan 647.
		2.	Perbuatan curang pengurus atau

			komisaris. Pasal 648, 649 dan 650.
		3.	Perdamaian untuk memperoleh keuntungan. Pasal 651
		4.	Penarikan barang tanpa hak. Pasal 652.
29.	Tindak pidana penghancuran atau perusakan barang.	1.	Penghancuran dan perusakan barang. Pasal 653, 654,
		2.	Penghancuran dan pengrusakan bangunan. Pasal 655, 656, 657 dan 658
		3.	Pengrusakan dan pencarian tanpa izin benda cagar budaya. Pasal 659, 660
30.	Tindak pidana jabatan	1.	Penolakan atau pengabaian tugas yang diminta. Pasal 661 dan 662.
		2.	Pelepasan orang yang ditahan. Pasal 675
		3.	Tidak memberitahukan orang yang ditahan. Pasal 676.
		4.	Penolakan permintaan keterangan. Pasal 677, 678, dan 679
		5.	Melampaui batas kewenangan. Pasal 680.
		6.	Penyalahgunaan pengiriman surat dan paket. Pasal 681, dan 682
		7.	Pembocoran isi surat, telegram dan telepon. Pasal 688
		8.	Perluasan tindak pidana. Pasal 684.
		9.	Mengawinkan orang yang terhalang untuk kawin. Pasal 685.
		10.	Pengeluaran salinan putusan pengadilan. Pasal 686.
		11.	Menahan surat dinas. Pasal 687.
31.	Tindak pidana korupsi	1	Pasal 688, 689, 690, 691, 694, 695, 698, 699, 700, dan 701.

32.	Tindak pidana pelayaran	1.	Pemalsuan surat kapal. Pasal 710 dan 711.
		2.	Laporan palsu. Pasal 718.
		3.	Pembangkangan di kapal. Pasal 714 dan 715
		4.	Pemberontakan. Pasal 716 dan 717.
		5.	Penyalahgunaan wewenang oleh nakhoda kapal. Pasal 718, 719
		6.	Perbuatan yang bertentangan dengankewajiban nakhoda kapal Pasal 720, 721 dan 722
		7.	Penggunaan bendera Indonesia Pasal 723.
		8.	Pemakaian tanda-tanda kapal perang. Pasal 724, dan 725
		9.	Pengangkutan orang atau barang untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan. Pasal 726 dan 727.
		10.	Perusakan barang muatan dan keperluan kapal. Pasal 728, 729, dan 730.
		11.	Penandatanganan konosemen dan tiket perjalanan. Pasal 731, dan 732.
33.	Tindak pidana penerbanagn dan tindak pidana terhadap sarana prasarana penerbangan.	1.	Tindak pidana terhadap sarana dan prasarana penerbangan. Pasal 738, 739 dan 740.
		2.	Tindak pidana asuransi pesawat udara. Pasal 742 dan 743.
34.	Tindak pidana penadahan, penerbitan dan percetakan	1.	Penadahan. Pasal 744, 745 dan 746
		2.	Pencucian uang. Pasal 749, 750 751 dan 752.
		3.	Tindak pidana penerbitan dan pencetakan. Pasal 753, 754 dan 755.

C. Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” dalam Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Korban

Konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” sebagai suatu bagian baru yang digagas dalam RUU KUHP tidak terlepas dari berbagai pengkajian dan pengujian dalam hal teoritis maupun praktis. Hal ini dimaksudkan agar, konsep “Jalur Khusus” dapat berlaku efektif dan membawa kemanfaatan dan keadilan bagi penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Meninjau konsep “Jalur Khusus” dari perspektif perlindungan korban adalah satu hal yang substansial. Korban sebagai bagian dari *stakeholders* hukum pidana, berada berdampingan disamping penegak hukum (negara), pelaku tindak pidana dan masyarakat umum. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dalam konteks penegakan hukum secara umum, ataupun khususnya melalui konsep “Jalur Khusus” adalah bagian yang tidak terpisahkan guna mencapai tujuan hukum acara pidana yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum.

Berangkat dari pemahaman tentang korban. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power Tahun 1985*, mendefinisikan korban (*victims*) sebagai berikut:

“*Victims*” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”. (Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran

terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan)⁸.

Arif Gosita dalam bukunya menuliskan, bahwa: “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah”⁹ Oleh karena itu, korban dalam terjadinya suatu tindak pidana memiliki keterkaitan yang erat.

Selanjutnya dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, **Stephen Schafer** mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu:

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.¹⁰

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa cakupan tugas dari sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai komponen:

- (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana;

⁸**Parman Soeparman**, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 60.

⁹**Arif Gosita**, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Pressindo, 1993), hlm. 63.

¹⁰Stephen Schafer dalam **Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom**, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007), hlm. 50.

(3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹¹

Selanjutnya **Mardjono Reksodipoutro** menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana ini akan dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.¹² Meninjau peradilan pidana yang berlaku saat ini, selanjutnya **Mardjono Reksodiputro** menyatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku telah difokuskan pada pelaku (menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan sama sekali kurang memperhatikan kepentingan korban. Bahkan sering kali terjadinya kejahatan, terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah traumanya dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.¹³

Selanjutnya, **Randy Barnet** mengemukakan:

“Korban kejahatan sebagai pihak yang menjadi korban dan perbuatan jahat orang lain belum ditempatkan sebagai pihak dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana disadari atau tidak disadari, sengaja menyampingkan kepentingan korban kejahatan, dengan dalih sistem peradilan pidana diselenggarakan memang bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan.¹⁴

Pandangan di atas, adalah bukti bahwa perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana belum menjadi perhatian. **Angkasa** mengemukakan bahwa: “kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini tampaknya belum ditempatkan secara adil. Hal tersebut cenderung berimplikasi terhadap dua hal

¹¹**Mardjono Reksodiputro**, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: P3IH UI, 1994), hlm. 85.

¹²*Ibid.*

¹³**Mardjono Reksodiputro**, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI, 1994), hlm. 91.

¹⁴Randy Barnet dalam **M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu**, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm.212.

yang fundamental berupa tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas”¹⁵.

Pada praktek peradilan, menunjukkan pandangan yang keliru bahwa, yang menjadi ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Padahal ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam merespon permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan para prinsipal yang terkait pada permasalahan tersebut. **M. Syukri Akub** dan **Baharudin Baharu**, mengemukakan bahwa:

“Korban kejahatan memiliki peran yang besar dan menentukan, bahkan polisi sangat tergantung pada jasa korban dalam menangkap pelaku dan memberkas perkara (melakukan penyidikan). Tetapi dalam proses berikutnya, setelah pelaku tertangkap dan berkas perkara telah lengkap, korban kejahatan tidak lagi menjadi fokus perhatian. Artinya, dalam tahap-tahap proses peradilan, korban tidak memperoleh pelayanan yang memadai dan tidak memiliki hak-hak serta peran yang seimbang dengan peran-peran yang diberikan sebelumnya. Di lain pihak, pelaku kejahatan selalu menarik perhatian para ahli dalam rangka memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kepentingannya.”¹⁶

Akses yang dimiliki korban dalam menuntut keadilannya sangat terbatas, bahkan korban hanya dapat mengemukakan keluhan dan penderitaannya ketika dijadikan saksi (korban) di muka sidang, kondisi ini juga diperburuk ketika hakim tidak mempertimbangkan kepentingan korban dalam menjatuhkan putusan. Hal

¹⁵Angkasa, *Viktimologi (Victimology)*, Bahan Presentasi Mata Kuliah Viktimologi (Surabaya: UNSOED, 2012), slide.

¹⁶M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit.*, hlm. 211-212.

demikian menggambarkan bahwa, sistem peradilan pidana yang berlaku dewasa ini terlalu mengutamakan kepentingan terdakwa (*offender centered*), sehingga perbaikan kedudukan dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana perlu diperhatikan, mengingat bahwa partisipasi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana sangat penting artinya dalam upaya menyelenggarakan proses hukum yang adil dan lebih responsif. **William F. McDonald** menguatkan dengan mengemukakan:

“Crime is regarded as an offence against the state. The damage to the individual victim is incidental and its redress is in longer regarded as a function of the criminal justice process. The victim is told that if he want to recover his losses he should hire a lawyer and sue in civil court. The criminal justice system is not for his benefits but for the community’s. Its purposes are to deter crime, rehabilitate criminal, punish criminal, and do justice, but not to restore victim to their wholeness or to vindicated them.¹⁷” (Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara. Kerusakan korban individual bersifat insidental dan ganti rugi adalah dalam lagi dianggap sebagai fungsi dari proses peradilan pidana. Korban diberitahu bahwa jika ia ingin memulihkan kerugian, ia harus menyewa pengacara dan menuntut di pengadilan sipil. Sistem peradilan pidana bukan untuk keuntungan, tapi untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi penjahat, menghukum penjahat, dan melakukan keadilan, tetapi tidak untuk mengembalikan korban keutuhan mereka atau untuk membela mereka).

Dengan demikian, sepatutnya hak korban untuk memperoleh keadilannya sudah dapat dirintis sejak pelaporan dan penyidikan di kepolisian, selanjutnya Jaksa juga harus memperhatikan kepentingan korban pada saat melakukan penuntutan, dan yang terakhir, kesaksian korban dapat dijadikan alat bukti yang semestinya juga mampu memberi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dengan adil. Kemudian perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana

¹⁷William F. MacDonald dalam **Parman Soeparman**, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Op.Cit. hlm. 105.

harus memberikan jaminan akan kepentingan hukum dan keadilan khususnya bagi korban. **Muladi** menyatakan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁸

Sikap dan dukungan korban kejahatan terhadap sistem peradilan pidana banyak tergantung pada bagaimana pelayanan yang diberikan secara langsung dan nyata terhadap korban kejahatan. Semakin baik perhatian dan pelayanan (kemampuan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara) yang diberikan kepada korban kejahatan, maka semakin besar dukungan korban kejahatan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, sikap positif dan kepercayaan korban terhadap kemampuan polisi dan jaksa sangat menentukan besar kecilnya partisipasi korban terhadap peradilan pidana. Seperti ditulis oleh **Anne Scheiders** sebagai berikut:

If the victim has more positive attitudes toward the police, is more trusting of the police, then the probability of reporting is greater if the victim believes the police and other law enforcement institutions are effective, then the probability of reporting is greater(Jika korban

¹⁸**Muladi**, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), hal.172.

bersikap positif terhadap polisi, lebih mempercayai polisi, maka kemungkinan laporannya lebih besar. Jika korban yakin polisi serta lembaga penegakan hukum efektif, maka kemungkinan laporannya lebih besar).¹⁹

Tanpa partisipasi korban kejahatan peradilan pidana akan lumpuh karena polisi dan masyarakat tidak mungkin bisa mendeteksi pelaku kejahatan secara baik, seperti dikatakan **Andrew Karmen**:

Without the cooperation of victims and witness in reporting and testifying about crime, it is impossible in a free society to hold criminals accountable. (Tanpa kerja sama dari korban dan saksi dalam pelaporan dan kesaksian tentang kejahatan, tidak mungkin dalam suatu masyarakat yang bebas dapat meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana).²⁰

Dengan demikian, korban dalam sistem peradilan pidana memiliki hak dan kedudukan untuk memperoleh perlindungan hukum, yang pada akhirnya adalah mendapatkan posisi yang seimbang dalam memperoleh keadilan. **Barda Nawawi Arif** memberikan pengertian “perlindungan korban” dari dua (2) makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.²¹

Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

¹⁹Anne Schinders dalam **M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu**, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm. 215.

²⁰*Ibid.* hlm. 215.

²¹**Barda Nawawi Arief**, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

Pertama, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkannya berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.²²

Dengan berpijak pada kondisi sistem peradilan pidana saat ini yang masih lebih fokus pada pemberian perlindungan terhadap hak-hak tersangka (pelaku tindak pidana), dan kurang memperhatikan perlindungan korban. Maka, pembaruan pada peradilan pidana yang mengutamakan adanya “ide keseimbangan” menjadi orientasi utama, khususnya yang dirumuskan dalam RUU KUHAP. Hal ini sejalan dengan pandangan **Muladi** dengan mengemukakan bahwa:

“Yang kita anut mestinya adalah model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* yang disebut Model Keseimbangan Kepentingan”²³

Dengan perkataan lain, Model keseimbangan tersebut akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana yang akan ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah. Sanksi tersebut harus mencerminkan harmonisasi

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm. 81.

²³Muladi dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, *Op.Cit.* hlm. 65.

antara kepentingan individu dan kepentingan umum (asas monodualistik²⁴). Berkenaan dengan itu, **Herbert Packer**, melanjutkan bahwa: “sanksi pidana dapat berupa *compensation* (kompensasi), *regulation* (pengaturan), *punishment* (hukuman) dan *treatment* (perbaikan).²⁵ Dengan adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader-strafrecht*) yang berorientasi pada asas monodualistik, maka perlindungan korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari “keterlibatan pada terjadinya kejahatan²⁶” dan “tanggungjawab korban²⁷”. Kemudian, **Arif Gosita** menyimpulkan bahwa perlindungan hukum korban dalam sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan dengan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, antara lain:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pemberian kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan delikueni dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- e. Berhak menadapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- f. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum, dan

²⁴Pandangan “monodualistik” dikenal dengan “*daad-dader-strafrecht*” yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari “perbuatan” (*daad*) dan jga segi-segi subjektif dari “orang/pembuat” (*dader*).

²⁵**Herbert Packer**, *Ibid.* hlm. 65.

²⁶**Ezzat Abdel Fattah**, meninjau tipologi korban dari perspektif “tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan”: (a) *non-participating victims*: adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjaahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan, (b) *latent or predisposed victims*: adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu, (c) *provocative victims*: adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan, (d) *participating victims*: adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban, (e) *false victims*: adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

²⁷**Stephen Schafer**, meninjau tipologi korban dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri: (a) *unrelated victims* (b) *provocative victims* (c) *participating victims* (d) *biologically weak victims* (e) *socially weak victims* (f) *self victimizing victims* (g) *political victims*.

g. Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*).²⁸

Hak-hak korban sebagaimana disebutkan di atas, semestinya dapat dicerminkan dalam sistem peradilan pidana yang menganut *due process of law*. Dengan menempatkan korban sebagai bagian yang tidak dilupakan dalam sistem (*forgotten people in the system*). Maka, pembaharuan peradilan pidana yang seimbang dan memperhatikan kedudukan korban semestinya perlu dilakukan.

Mudzakkir mengemukakan, bahwa:

Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana terjadi bukan terdiri dari satu pihak yang kemudian disebut “pelanggar” dengan hukum pidana, tetapi ada dua pihak yakni satu pihak disebut “pelanggar” dan pihak lain disebut “korban”. Kemudian mengapa perhatian hanya ditujukan pada satu pihak yakni pelanggar saja dan bagaimana dengan korbannya? Sesuai dengan konsep hukum “pengayoman” bahwa hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana (pelanggar) maupun yang menjadi korbannya. Pelanggar hukum pidana, dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, sekarang telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup, sedangkan korban kejahatan, baik dalam statusnya sebagai pelapor, saksi, dan pihak yang dirugikan dalam hukum pidana (korban kejahatan) belum memperoleh perlindungan hukum.²⁹

Selanjutnya, **Mudzakkir** menegaskan bahwa:

Pembaharuan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (*victim oriented*) diperlukan sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum Indonesia dimana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (*balance*) dalam pembaharuan hukum pidana. Jadi, pembaharuan hukum pidana tidak mengutamakan perlindungan kepentingan pelanggar saja dan mengabaikan kepentingan korban, atau mengutamakan perlindungan kepentingan korban dan mengabaikan kepentingan pelanggar, meminjam istilah **Groenhuijsen**, kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai pengutamakan (*priority*) kepada

²⁸Arif Gosita dalam **Parman Soeparman**, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, *Op.Cit.* hlm. 83.

²⁹Mudzakkir dalam **Parman Soeparman**, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, *Op.Cit.* hlm. 114.

korban saja tetapi keseimbangan (*parity*) kepada pelanggar dan korban.³⁰

Pembaruan yang berorientasi pada korban (*victims*), semestinya dapat membawa pergeseran pada peradilan pidana Indonesia yang akan datang. RUU KUHAP sebagai perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam peradilan pidana. Tidak hanya memberi kewenangan dan membatasi tugas bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan bagi terdakwa maupun korban.

Sesuai dengan fokus pembahasan di atas, dengan demikian, bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam praktek “Jalur Khusus” sesuai pengaturan pada Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

³⁰*Ibid.*

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Bahwa, hemat penulis terdapat beberapa konsekuensi dengan diberlakukannya konsep “Jalur Khusus” melalui RUU KUHAP, adalah terlalu berpihak pada kepentingan pelaku kejahatan (*offender centered*), yang antara lain:

- a. Apabila pengakuan bersalah telah diterima hakim, maka selanjutnya akan dipindahkan pada pemeriksaan singkat dengan hakim tunggal dan tidak lagi melewati pembuktian yang sederhana dan relatif singkat. Karena dengan dua alat bukti yang cukup, dilengkapi dengan pengakuan bersalah, tidak perlu mengungkap bukti-bukti lain.
- b. Adanya kemungkinan peringanan pidana bagi seorang terdakwa yang mengaku bersalah (penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan).
- c. Akan hanya menguntungkan terdakwa, karena tidak adanya akses korban (pihak yang dirugikan secara fisik maupun materiil) untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya suatu pengakuan bersalah.

Semestinya, berangkat dari pemikiran tersebut, dan juga pembaruan yang mengarah pada *adversary system* dan keseimbangan kepentingan dalam peradilan pidana, maka semestinya rumusan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP juga mencerminkan adanya akses keadilan bagi korban. **Barda Nawawi Arif** menuliskan dalam bukunya bahwa:

“Dalam Deklarasi Wina, Kongres ke-10/2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan Perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restorative (*restorative justice*). Pada

Maret 2001, Uni Eropa membuat the EU Council Framework Decision tentang “kedudukan korban di dalam proses pidana” (*the standing of victims In criminal proceedings*), EU (2001/220/JBZ) yang didalamnya termasuk juga masalah mediasi. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai “*basic Principles the Use of restorative Justice Pro grames in Criminal Matters*” yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi.”³¹

Bahwa, dengan perkembangan sistem peradilan pidana yang mengedepankan proses penyelesaian sengketa dengan mekanisme *restorative justice*, yang secara prinsip, *restorative justice* adalah upaya pemecahan masalah sangat bergantung kepada kesepakatan para pihak yang bertikai (pelaku dan korban) dengan melakukan pendekatan rekonsiliasi dan negosiasi. Pihak pelaku atau keluarganya biasanya melakukan hubungan informal dengan pihak korban atau keluarganya untuk mencari suatu solusi yang paling tepat diantara mereka. Ini berarti pendekatan hukum perdata dipandang sebagai sarana yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap konflik. Hemat penulis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam *Restorative Justice*, antara lain: (1) Difokuskan/dititikberatkan pada kepentingan korban, (2) Korban harus setuju, (3) Pelaku mengakui dan bertanggung jawab (4) Kesepakatan antara korban dan Terdakwa.

Restorative justice didefinisikan oleh **Tony Marshall** sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan

³¹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996) hlm. 19.

implikasinya untuk masa depan.”³² Sedangkan **Marian Liebmann** secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”³³ Pada tahun 2006, *Restorative Justice Consortium*, memberikan definisi sebagai berikut:

*Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm loss acknowledged and amends made. (Restorative Justice Consortium 2006).*³⁴

James Dignan, menjelaskan bahwa *restorative justice* pada mulanya berangkat dari usaha **Albert Eglash** yang pada tahun 1977, berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Yang pertama berkaitan dengan keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua berhubungan dengan ‘keadilan distributif’, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dan yang ketiga adalah ‘keadilan restoratif’, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. **Eglash** dianggap sebagai orang pertama yang menghubungkan tiga hal tersebut dengan pendekatan yang mencoba untuk mengatasi konsekuensi yang berbahaya dari tindakan pelaku kejahatan dengan berusaha untuk secara aktif melibatkan, baik korban dan pelaku, dalam suatu proses yang bertujuan

³²**Heru Susetyo et. al.** *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 9.

³³*Ibid*

³⁴*Ibid.* hlm. 10.

untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelanggar.³⁵

Selanjutnya, **Liebmann** memberikan merumuskan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- d. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- e. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- f. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- g. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- h. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- i. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Secara lebih rinci **Muladi** menyatakan bahwa *restorative justice model*

mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.³⁶

³⁵*Ibid*

³⁶Muladi dalam **Setyo Utomo**, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP”, diselenggarakan

Dengan demikian, hemat penulis dalam menganalisis konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” ditinjau dari perspektif perlindungan korban, dapat didasarkan dari beberapa pembahasan sebelumnya, bahwa kedudukan korban dalam peradilan pidana haruslah memiliki posisi yang seimbang dalam mengakses keadilan, khususnya pada RUU KUHAP sudah diarahkan adanya *adversary system* dan orientasi peradilan pidana yang *daad-dader-straftrecht*, sehingga dapat mendukung kedudukan korban untuk mendapat perhatian lebih. Selanjutnya, berkenaan dengan penerapan *restorative justice* dalam RUU KUHAP juga akan mendukung secara menyeluruh perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam memperoleh keadilan pada proses pemidanaan. *Restorative justice* memposisikan korban dan pelaku kejahatan dalam posisi yang seimbang, sehingga apabila dikaitkan dengan konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus”, semestinya korban juga memiliki andil dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pengakuan bersalah dari terdakwa. Sebagai contoh konkrit yang telah dipraktekkan di peradilan pidana Georgia dan Polandia. Georgia memberikan kesempatan bagi korban untuk andil dalam menentukan dapat dilakukannya *plea bargaining* atau tidak, yang pada prinsipnya *plea bargaining* di Georgia, sebagai berikut:

The plea agreement is concluded between the parties - the prosecutor and the defendant. Notwithstanding the fact that the victim is not party to the criminal case and prosecutor is not a tool in hands of victim to revenge offender, the attitude of the victim in relation to the plea agreement is still important. Under Article 217 of the Criminal procedure Code of Georgia, the prosecutor is obliged to consult with

the victim prior to concluding the plea agreement and inform him/her about this. In addition, under the Guidelines of the Prosecution Service of Georgia, prosecutor is obliged to take into consideration the interests of the victim and as a rule conclude the plea agreement after the damage is compensated.(Perjanjian permohonan disimpulkan antara pihak - jaksa dan terdakwa. Meskipun fakta bahwa korban bukan pihak ke kasus pidana dan jaksa bukan merupakan alat dalam tangan korban balas dendam pelaku, sikap korban sehubungan dengan perjanjian pembelaan masih penting. Menurut Pasal 217 dari Hukum Acara Pidana Georgia, Jaksa wajib berkonsultasi dengan korban sebelum menyimpulkan kesepakatan pembelaan dan memberitahukan / padanya tentang hal ini. Selain itu, dalam Pedoman Kejaksaan of Georgia, Jaksa wajib mempertimbangkan kepentingan korban dan sebagai aturan menyimpulkan perjanjian pembelaan setelah kerugian dipulihkan)³⁷.

Jaksa sebagai pengambil alih hak korban dalam melakukan penuntutan harus dan wajib memperhatikan kepentingan korban (*victims*), terlebih lagi pada saat melakukan kesepakatan dalam proses *plea bargaining*, sehingga korban walaupun tidak bersinggungan langsung dalam proses tersebut, dapat tetap mempertahankan keadilannya. Selanjutnya, Polandia menentukan bahwa korban dapat langsung menjadi pihak yang menentukan dalam terjadi atau tidak terjadinya kesepakatan dalam *plea bargaining*, hal ini sesuai dengan pemaparan:

Poland also adopted a limited form of plea bargaining, which is applicable only to minor felonies (punishable by no more than 10 years of imprisonment). The procedure is called “voluntary submission to a penalty” and allows the court to pass an agreed sentence without reviewing the evidence, what significantly shortens the trial. There are some specific conditions that have to be simultaneously met: (a) the defendant pleads guilty and proposes a penalty,(b) the prosecutor agrees, -the victim agrees, (c)the court agrees. However, the court may object to the terms of proposed plea agreement (even if already agreed between the defendant, victim and prosecutor) and suggest changes (not specific but rather general). If the defendant accepts these suggestions and changes his penalty proposition, the court approves it

³⁷Department Publications-Ministry of Justice of Georgia, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

*and passes the verdict according to the plea agreement. In spite of the agreement, all the parties of the trial: prosecution, defendant and the victim as an auxiliary prosecutor (in Poland, the victim may declare that he wants to act as an "auxiliary prosecutor" and consequently gains the rights similar to official prosecutor) - have the right to appeal.*³⁸

(Polandia juga mengadopsi plea bargaining, yang hanya berlaku untuk kejahatan kecil (dengan ancaman tidak lebih dari 10 tahun penjara). Prosedur ini disebut "penyerahan sukarela untuk hukuman" dan memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan menyetujui tanpa meninjau bukti, secara signifikan dapat mewujudkan persidangan lebih cepat. Ada beberapa kondisi tertentu yang harus dipenuhi secara simultan: (a) terdakwa mengaku bersalah dan mengusulkan hukuman, (b) jaksa setuju, (c) korban setuju, (d) pengadilan setuju. Namun, pengadilan dapat menolak ketentuan perjanjian permohonan diajukan (bahkan jika sudah disepakati antara terdakwa, korban dan jaksa) dan menyarankan perubahan (tidak tertentu melainkan umum). Jika terdakwa menerima saran ini dan mengubah proposisi hukumannya, pengadilan menyetujuinya dan melewati putusan sesuai dengan kesepakatan pembelaan. Meskipun perjanjian tersebut, semua pihak pengadilan: penuntutan, terdakwa dan korban sebagai jaksa tambahan (di Polandia, korban dapat menyatakan bahwa ia ingin bertindak sebagai "jaksa tambahan" dan karenanya memperoleh hak yang sama dengan resmi JPU) - memiliki hak untuk mengajukan banding).

Sehingga pada prinsipnya, praktek *plea bargaining* akan sangat ditentukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu pelaku (terdakwa), korban, Jaksa dan hakim. Apabila salah satu pihak menyatakan tidak setuju atau tidak sepakat maka *plea bargaining* tidak terwujud. Korban dalam sistem peradilan pidana memiliki hak dan pengaruh dalam memberikan pertimbangan bagi hakim menjatuhkan putusan.

Praktek *plea bargaining* di Canada memberikan gambaran bahwa, keterlibatan korban dalam *plea bargaining* dapat dilihat dari 4 (empat) model, yakni:

a. Model 1

³⁸*Plea bargaining in Poland criminal procedures*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2014.

1. *The victim has the right to request basic information about the prosecution of his or her case.* (Korban memiliki hak untuk meminta informasi dasar tentang penuntutan kasusnya)
2. *The onus is on the victim to request such information.* (Tanggung jawab adalah pada korban untuk meminta informasi tersebut)
3. *The victim is not provided with any specific information concerning plea discussions.* (Korban tidak diberikan informasi spesifik mengenai diskusi pembelaan)
4. *This model reflects the existing law and practice in most Canadian jurisdictions.* (Model ini mencerminkan hukum yang ada dan praktek di sebagian besar wilayah hukum Kanada)

b. Model 2

1. *The victim has the right to information that is incorporated within Model One.* (Korban memiliki hak atas informasi yang dimasukkan dalam Model 1)
2. *The victim has the right to request specific information about any ongoing plea discussions.* (Korban memiliki hak untuk meminta informasi spesifik mengenai diskusi yang sedang berlangsung permohonan).
3. *Crown counsel has a duty to consult with the victim about the terms of any proposed agreement.* (Penuntut umum memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan korban untuk menentukan ketentuan dalam perjanjian yang diusulkan).
4. *This model reflects the legislative framework established by the recently enacted Manitoba Victims' Bill of Rights (2000).*

c. Model 3

1. *The victim has the rights outlined in model two.* (Korban memiliki hak yang digariskan dalam model dua).
2. *The trial judge must consider any proposed plea agreement in an open hearing.* (Sidang Hakim harus mempertimbangkan kesepakatan pembelaan yang diajukan dalam sidang terbuka).
3. *The trial judge has the power to accept or reject any proposed plea agreement.* (Hakim pengadilan memiliki kekuatan untuk menerima atau menolak perjanjian permohonan diajukan).
4. *The victim has the right to make a written or oral submission to the judge during the plea-bargaining hearing* (Korban memiliki hak untuk membuat pengajuan tertulis atau lisan kepada hakim pada sidang pembelaan – tawar).
5. *The trial judge must receive a pre-sentence report from an independent agency before accepting or rejecting a plea agreement.* (Hakim pengadilan harus menerima laporan pra-putusan dari lembaga independen sebelum menerima atau menolak kesepakatan pembelaan)

6. *The prosecutor is placed under a duty to inform the court as to what efforts have been made to inform the victim of his or her right to participate in the plea-bargaining hearing and to convey to the court the victims' views (if any) concerning any proposed plea agreement.* (Jaksa ditempatkan di bawah kewajiban untuk menyampaikan kepada pengadilan seperti apa upaya telah dilakukan untuk menginformasikan korban dari haknya untuk berpartisipasi dalam pembelaan-tawar mendengar dan menyampaikan ke pengadilan pandangan korban (jika ada) mengenai segala kesepakatan pembelaan yang diajukan)
7. *This model closely reflects the existing jurisprudence and practice in the State of Arizona, although many of its elements are also contained in the jurisprudence and practice of the federal courts of the United States.*(Model ini erat mencerminkan yurisprudensi yang ada dan praktek di Negara Bagian Arizona, meskipun banyak dari unsur-unsurnya juga terkandung dalam yurisprudensi dan praktek pengadilan federal Amerika Serikat)

d. Model 4

1. *As in Model 3, the victim has the rights to information, consultation, and participation in an open judicial hearing.*(Seperti di Model 3, korban memiliki hak untuk informasi, konsultasi, dan partisipasi dalam sidang pengadilan terbuka).
2. *The victim has the right to veto a proposed plea agreement.*(Korban memiliki hak untuk memveto kesepakatan pembelaan yang diajukan).
3. *This model is hypothetical insofar as no jurisdiction in North America has granted victims the right to veto a proposed plea agreement.*(Model ini hipotetis sejauh yurisdiksi di Amerika Utara telah memberikan korban hak untuk memveto kesepakatan pembelaan yang diajukan).³⁹

Sebagai penjabaran lebih lanjut, akses korban untuk memperoleh keadilan harus juga diwujudkan dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana, yang secara prinsip berpegangan pada beberapa asas-asas:

1. Asas manfaat

Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

³⁹ http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p0.html#sec0_5

2. Asas keadilan
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁴⁰

Hemat penulis, bahwa konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang pada dasarnya merupakan adopsi dari *plea bargaining*, secara prinsip memiliki kesamaan persepsi dan ide. Misalnya, bahwa praktek ini hanya diberlakukan khusus untuk tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, yang pada kondisinya pembuktian sudah sangat kuat sehingga sudah dapat diketahui siapa pelaku tindak pidana dimaksud, pengakuan bersalah terdakwa menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara, dan adanya peringanan pidana bagi terdakwa yang mengaku bersalah adalah salah satu konsekuensinya. Pada sisi korban, keterlibatan (*participation*) dalam memperoleh keadilan dalam peradilan pidana Indonesia harus diperhatikan keseimbangannya, yakni dengan upaya memaksimalkan orientasi peradilan yang mengarah pada *daad-dader-straftrecht*, sebagai perbaikan pada rumusan “Jalur Khusus” sebagaimana Pasal 199 RUU KUHAP, maka pengaturan tentang keterlibatan

⁴⁰Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 164.

korban perlu diatur secara tegas agar perlindungan korban dalam konsep ini dapat dipertahankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang dirumuskan dalam RUU KUHAP, mengarahkan peradilan pidana Indonesia lebih modern dan mengedepankan prinsip-prinsip yang telah disesuaikan dengan konvensi-konvensi Internasional, namun tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Sehingga, peradilan pidana tetap mengutamakan perlindungan hak-hak asasi bagi semua pihak yang terlibat, khususnya bagi tersangka/terdakwa. Asas *non self in criminations* dalam peradilan pidana, merupakan salah satu asas yang patut dipertahankan bagi seorang tersangka/terdakwa. Dengan asas ini, seorang tersangka/terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atau mengkriminalisasikan dirinya atas pengakuannya sendiri. Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa: ”Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Konsekuensi diberlakukannya asas ini, antara lain berimplikasi bahwa: (1) Tersangka atau terdakwa itu tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai obyek dan pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya atau; harus mengetahui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. (2) Tidak ada kewajiban dan tersangka atau

terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya di semua singkatan pemeriksaan; (3) Tidak boleh dipergunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan tersangka atau terdakwa, baik secara fisik maupun psikis; (4) Tersangka atau terdakwa boleh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hakim, dan perilaku yang demikian tidak boleh membuat pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa menjadi diperberat. Dengan demikian, asas *non self in crimination* dikaitkan dengan konsep “Jalur Khusus” yang membenarkan adanya “pengakuan bersalah” yang dilakukan secara sukarela di muka sidang, bukan berarti mengesampingkan eksistensi dari *non self incrimination*, yang dapat dianggap sangat substansial pengaruhnya dalam perlindungan hak-hak seorang yang dihadapkan di muka pengadilan. Pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” memang bertujuan mempercepat proses persidangan, namun dalam konteks pembuktian pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil, maka harus juga mempertahankan prinsip *negative wettelijk* dan prinsip “batas minimal pembuktian” yang dengan hal tersebut, menegaskan dan memastikan bahwa kedudukan “pengakuan bersalah” tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali didampingi dengan alat bukti lain, yang dengan itu pengakuan bersalah pada satu sisi dan alat-alat bukti yang bersesuaian sebagai pelengkapannya, dapat dinilai oleh hakim secara “sah dan meyakinkan” (*beyond reasonable doubt*) dalam menentukan seseorang yang bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

2. Perlindungan hukum bagi korban dalam rumusan “Jalur Khusus” pada Pasal 199 RUU KUHAP, menurut hemat penulis tidak terlihat secara tegas, bahkan terkesan bahwa konsep ini masih mengutamakan kepentingan terdakwa semata (*offender centered*). Secara prinsip, kedudukan korban dalam peradilan pidana penting untuk mendapat perhatian lebih, karena korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”, oleh karena itu akses bagi korban (*access to justice*) untuk dapat memperoleh keadilan melalui peradilan pidana haruslah dipertahankan, apabila pengambil alihan oleh Jaksa (dalam melakukan penuntutan) dan Hakim (dalam mengadili dan memutus perkara) tidak cukup memuaskan, semestinya perlu dibuat suatu terobosan baru sehingga korban dapat dilibatkan lebih dekat dalam peradilan pidana, misalnya dengan praktek *joint prosecution* seperti yang diterapkan di Thailand. Dengan bergesernya paradigma peradilan pidana yang mengarah pada *adversarial system* dan *daad-dader-straftrecht* maka sepatutnya kedudukan korban memiliki kedudukan yang “seimbang” dengan *stakeholders* pidana lainnya (pelaku tindak pidana, korban, negara dan masyarakat). Terlebih lagi, bahwa dalam pemahaman *restorative justice*, berpegang teguh pada beberapa prinsip, antara lain: (1) Difokuskan/dititikberatkan pada kepentingan korban, (2) Korban harus setuju, (3) Pelaku mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab (4) Adanya kesepakatan antara korban dan Terdakwa. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa rumusan Pasal 199 RUU KUHAP belum lengkap dan komprehensif dalam mengakomodir perlindungan hukum bagi korban, karena masih cenderung menguntungkan terdakwa saja, apabila mengaku bersalah akan diringankan pidananya, sedangkan korban ditempatkan pada posisi yang lemah. Sepatutnya, korban juga diberikan kesempatan untuk menentukan “dapat” atau “tidak dapat” diterimanya suatu pengakuan bersalah, sebagaimana dipraktekkan dalam *plea bargaining* pada negara Canada, Georgia dan Polandia yang mensyaratkan: (a)terdakwa mengaku bersalah dan diringankan hukumannya, (b)jaksa setuju, (c)korban setuju, (d)pengadilan setuju, sebagai dasar dapat diterimanya suatu pengakuan bersalah terdakwa. Hal ini, akan mudah diterapkan pada penyelesaian perkara tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana “sangat berat/sangat serius” yang memungkinkan pembuktiannya lebih sederhana, dan memungkinkan pemulihan hak-hak korban dapat juga dipenuhi oleh terdakwa.

B. Saran

1. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, khususnya dalam konsep “Jalur Khusus” harus mengutamakan tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terlebih lagi, diharuskan cermat dan jeli dalam menilai “pengakuan bersalah” terdakwa, agar dapat terwujudnya pemidanaan yang proporsional dengan menilai keseimbangan antara “kesalahan” dan “pidana”.

2. Jaksa penuntut umum sebagai pengambil alih dalam melakukan penuntutan keadilan bagi korban, diwajibkan lebih memperhatikan kepentingan korban (*victim interest*), dengan maksud agar penuntutan yang ditujukan kepada terdakwa tidak hanya berorientasi melakukan pembalasan atau menghukum terdakwa seberat-beratnya, melainkan bertujuan melakukan penuntutan sebagai cerminan keadilan bagi korban.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif diharapkan melakukan perbaikan dan penyempurnaan RUU KUHAP, khususnya berkenaan dengan pengaturan “Jalur Khusus” pada Pasal 199, antara lain adalah perlunya penambahan pengaturan mengenai korban guna menciptakan peradilan yang “seimbang”, selain itu penegasan mengenai “jenis-jenis” tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui “Jalur Khusus” juga penting, mengingat bahwa batasan “tindak pidana dengan ancaman paling lama 7 tahun” sangat banyak.
4. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa pembaruan dengan diaturnya “Jalur Khusus” dalam peradilan pidana bukan hanya semata-mata bertujuan untuk menciptakan efisiensi peradilan sesuai asas ceoat, sederhana dan biaya ringan, tetapi secara menyeluruh bertujuan demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Latif dan Hasbih Ali**, *Politik Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Abdussalam dan DPM Sitompul**, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2007).
- Achmad Ali**, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Adami Chazawi**, *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006).
- Ahmad Rifai**, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich**, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Aloysius Wisnubroto**, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999).
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana**. *Pembahasan Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Andi Hamzah, et.al.** *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: 2011).
- Andi Hamzah**, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Andrew Ashworth**, *Sentencing and Criminal Justice third edition*, Buttersworth,.
- Angkasa**, *Viktimologi (Victimology)*, Bahan Presentasi Mata Kuliah Viktimologi(Surabaya: UNSOED, 2012).
- Anshoruddin**, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ansorie et.al**, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990).
- Anthon F. Susanto**, *Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jurnal Ilmu Hukum, LITIGASI-UNPAS, Volume 3, Nomor I Januari-Juni 2002).
- Antonius Sudirman**, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

- Arif Gosita**, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Pressindo, 1993).
- Asep Rahmat Fajar, et.al**, *Laporan Kajian Perilaku Koruptif Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan* (Jakarta: BPHN, 2013)
- Awaludin Marwan, et. al.** *Evolusi Pemikiran Hukum Baru* (Yogyakarta: Genta Press, 2009).
- Bambang Purnomo**, dalam **Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi**, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Bambang Widjojanto**, *Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman* makalah pada Pelatihan HAM dan Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia (Jakarta: 2010).
- Barda Nawawi Arief**, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Balai Penerbitan Undip 1996).
- , *Masalah Pengakuan Hak dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- , *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Beureu of Justice Assistance**, *Plea and Charge Bargaining: Research Summary 2011*.
- Bismar Siregar**, *Kata Hatiku, Tentangmu* (Jakarta: Diandra Press, 2008).
- Black's Law Dictionary With Pronunciations**, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990).
- Buku I RPJM 2015 – 2019**.
- C. F. G. Sunaryati Hartono**, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung : Alumni, 1994).
- Chairul Huda**, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Choky R. Ramadhan**, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia* (Jakarta: ICJR, 2016).

Darwi Ginting, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Adat* (Jakarta: BPHN, 2012).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka 1997).

Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).

Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).

-----, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007)

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960).

Eddy O.S Hiariej, *Modul 1 Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: UGM, tanpa tahun).

-----, *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana*, disampaikan dalam diskusi terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan atas Gugatan Pra peradilan PT Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa 22 Juli 2008, Yogyakarta.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana* (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Except Rich Criminals)*, (Sydney: Butterworth, 2010)

Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

-----, *Economic Approach to Law* (Jakarta: Kencana, 2013).

Gatot, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008* (Jakarta: LBH Jakarta, 2008).

H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2004)

Hazel B. Kerper, *Introduction To The Criminal Justice System*. (West Publishing Company, 1979).

- Heru Susetyo et. al.** *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Jakarta: BPHN, 2012).
- Ichsan Zikry**, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*, 2015,
- Indrianto Seno Adji**, *KUHAP Dalam Prospektif* (Jakarta: Diadit Media, 2011).
- Indriyanto Seno Adji**, *Penyiksaan dan HAM, dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta: PT. Deltacitra Gapindo, 1997).
- J. Djohansyah**, *Draft Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata*, Makalah, disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata “Small Claims Court”, di Jakarta, 28 Mei 2012
- Jan Remmelink**, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Jimly Asshiddiqie**, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995).
- John Ibrahim**, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).
- John Langbein**, *Toture and Plea Bargaining* (Chicago Law Review, 1979).
- John Wesley Hall, Jr.** *Professional Responsibility in Criminal Defence Practice* (Thomson West: 1996).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005),.
- Lamintang**, *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*(Bandung:Sinar Baru, 1984)
- Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Acara Pidana (HAP), DPR RI.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017.
- Lawrence M. Friedman**, *A History of American Law*, (New York: Touchstone, 1973).
- Lawrence M. Friedman**, *Law and Society an Introduction* (New Jersey: Prentice Hall, 1977
- Lilik Mulyadi**, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi*

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (Bandung: Alumni, 2007).

-----, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007).

-----, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012)

-----, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif Teoritis, Praktik, Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2009)

-----, *Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014).

M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2012)

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

-----, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: P3IH UI, 1994).

-----, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994)

- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Penerbit FH UI, 1993).
- Margareth Etienne dan Jennifer K. Robbennolt**, *Apologies And Plea Bargaining* (Marquet: Law Review, 2007).
- Mark Constanzo**, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Markus Dirk Dubber**, *Criminal Law: "Reforming American Penal Law."* *Journal of Criminal Law and Criminology*. Northwestern University School of Law, 1999.
- Martiman Pradjo Hamidjojo**, *Komentar Atas KUHP* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita. 1985).
- Mien Rukmini**, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007).
- Mike McConville and Chester L Mirsky**, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005).
- Moch. Faisal Salam**, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Moeljatno**, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Moempoeni Martojo**, *Politik Hukum dalam Sketsa*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2000)
- Moh.Mahfud MD**, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mr. R. Tresna**, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* (Jakarta: W. Vershiys NV, 1957).
- Mualiamin Abdi**, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Jakarta, 3 Desember 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief**, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992)
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998).

- Muladi**, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002).
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 1995)
- , *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997)
- Nyoman Serikat Putra Jaya**, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, (Program Magister Ilmu Hukum, Undip, 2006).
- OECD**, *Policy Roundtables Plea Bargaining/Settlement on Cartel Case*, 2006.
- Oemar Seno Adji**, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Oren Gazal-Ayal and Limor Riza**, *Plea-Bargaining And Prosecution* (Haifa: EALA, 2006).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang**, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- P.W.D Redmond**, *General Principles of English Law* (McDonald and Evans, 1974).
- Parman Soeparman**, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Paulus E. Lotulung**, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Nasional, BPHN dan Dep. Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Pontang Moerad**, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005)
- Putusan MK RI No. 29/PUU-XIV/2016, Uji Materil Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- R.M. Panggabean**, *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Perspektif Polri Sebagai Penyidik*, (Jurnal Fakultas Hukum Univ. Sahid Jakarta, 2010).
- Rantawan Djanim**, *Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana* (Semarang: UNDIP, 2007).
- , *Perkembangan Ilmu Hukum Dalam Teori & Praktek* (Jakarta: UMJ Press, 2018).

- , *Masalah Sosial Dalam Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum (Kumpulan Esay-Esay Terpilih)* (Jakarta: UMJ Press, 2018)
- Rena Yulia**, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha, Yogyakarta, 2010).
- Richard A. Posner**, *Economic Analysis of The Law* (London: Little, Brown and Company, 1977).
- Riza Nizarli**, *Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012).
- Robert Cooter & Thomas Ulen**, *An Introduction of Law and Economics* (Third Edition, Addison-Wesley, 2000).
- Roeslan Saleh**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan* (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- , *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996).
- , *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979).
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- , *Perkembangan Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Konsep KUHP* (Pekanbaru: UIR Press, 1992).
- , *Segi lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia, 1984).
- Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo**, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Romli Atmasasmita** , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010).
- , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996).
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju. 1995).
- Ronny Hanitjo Soemitro**, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Samantha Joy Cheesman**, *Comparative Perspectives on Plea Bargaining in Germany and the U.S.A.* (2014).

- Sarah Breslow**, *Pleading Guilty to Death: Protecting the Capital Defendant's Sixth Amendment Right to A Jury Sentencing After Entering A Guilty Plea*, 98 Cornell L. Rev. 1245 (2013)
- Satjipto Rahardjo**, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Sayyid Sabiq**, *Fikih Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2009)
- Shidarta**, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji**, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Subekti**, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1977).
- , *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991).
- Sudargo Gautama**, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983)
- Sudarto**, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977).
- , *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni.1981)
- Sudikno Mertokusumo**, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya,1994).
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Supriadi**, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Syaiful Bakhri**, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- , *Pidana Denda dan Korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- , *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP* (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

- Teguh Prasetyo**, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010).
- Timothi Lynch**, *The Case Against Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003).
- Tolib Effendi**, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013).
- William Robinson and Arthur Leavens**, *Plea Bargaining and Guilty Pleas* Chapter 37. 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang**, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*(Bandung: Widya Padjajaran, 2009)
- Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah**, *Bentuk-Bentuk Khusus Pewujudan Delik dan Hukum Penitentier* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

B. Jurnal dan Makalah

- Aby Maulana**, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara* (Jakarta: Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1, 2015).
- Albert W. Alshuler**, *Plea Bargaining and It's History* (Law & Society Journal: 1979).
- Albonetti, C.** *Charge reduction: An analysis of prosecutorial discretion in burglary and robbery cases* (*Journal of Quantitative Criminology* 8, 1992).
- Andi Hamzah**, *Hubungan Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam RKUHAP* (Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014).
- Andi Mattalatta**, *Politik Hukum Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 6 No. 4-Desember 2009.
- Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon**, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011).

- Bagir Manan**, Penelitian di Bidang Hukum, *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Nomor 1-1999, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 1999).
- Bar-Gill, O. and Ben-Shahar, O.** *The prisoners' (plea bargain) dilemma* (Journal of Legal Analysis 1, 2009).
- Brown, M. and Bunnell, S.** *Negotiating justice: Prosecutorial perspectives on federal plea bargaining in the District of Columbia* (American Law Review 43, 2006).
- Burke, A.** *Prosecutorial passion, cognitive bias, and plea bargaining.* (Marquette Law Review 93, 2007).
- Carol A. Brook, et.al,** *A Comparative Look at Plea Bargaining in Australia, Canada, England, New Zealand, and the United States* (William & Mary Law Review Volume 57 Issue 4).
- Choky R. Ramadhan**, Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP (Jakarta: Jurnal Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana Volume 1 - Agustus 2014).
- Gutierrez,** *The Sixth Amendment: The Operation Of Plea Bargaining In Contemporary Criminal Procedure* (Denver University Law Review. 2010).
- Jimly Asshiddiqie,** *Penegakan Hukum* (Kumpulan Makalah Jimly Asshiddiqie, 2013).
- King, N., Soule, D., Steen, S., and Weidner, R.** *When process affects punishment: Differences in sentences after guilty plea, bench trial, and jury trial in five guideline states.* (Columbia Law Review 105, 2005).
- Lucian E. Dervan dan Vanessa A. Edkins,** *The Innocent Defendant's Dilemma: An Innovative Empirical Study Of Plea Bargaining's Innocence Problem* (Northwest University: The Journal of Criminal Law and Criminology, 2013).
- Mahrus Ali,** *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum),* Jurnal Hukum UII No.2 Vol.15 April 2008.
- Margarito Kamis,** "Konsolidasi Moralitas Hukum dan Kekuasaan Negara Demokrasi Konstitusi: Apa, Mengapa dan Bagaimana Mewujudkannya", Jurnal Sekretariat Negara RI Negararawan. No. 15, Februari 2010
- Michael M. O'Hear,** *Plea Bargaining and Procedural Justice* (Georgia Law Review, 2008).

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010

Stephanos Bibas, *Incompetent Plea Bargaining and Extrajudicial reforms* (Harvard Law Review).

-----, *Plea Bargaining Outside The Shadow Of Trial* (Harvard Law Review: Bibas Book Proofs, 2004).

C. Artikel Internet

Arsul Sani, *Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuaap*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits> pada 10 Desember 2018.

Daniele Alge, *Negotiated Plea Agreements in Cases of Serious and Complex Fraud in England and Wales: A New Conceptualisation of Plea Bargaining?* (European Journal of Current Legal Issues, 2013), http://webjcli.org/article/view/203/272#_Toc347515373, diakses pada 10 Juli 2019.

Department Publications-Ministry of Justice of Georgia, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 13 Februari 2018.

Dylan Walsh, *Why U.S. Criminal Courts Are So Dependent on Plea Bargaining*, <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/plea-bargaining-courts-prosecutors/524112/>, 2 Mei 2017, diakses pada 26 Desember 2018./

Gaby Del Vale, *Most criminal cases end in plea bargains, not trials* <https://theoutline.com/post/2066/most-criminal-cases-end-in-plea-bargains-not-trials>, 7 Agustus 2017, diakses pada 12 Desember 2018.

How does the italian criminal trial work? dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

<https://news.detik.com/kolom/d-4611267/70-tahun-todung-mulya-lubis>, diakses pada 30 Juli 2019.

<http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5222009.pdf>

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p0.html#sec0_5, diakses pada 17 Januari 2019.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10858>, diakses pada 10 Juli 2019.

<https://www.gov.uk/guidance/plea-discussions-in-cases-of-serious-or-complex-fraud--8>, diakses pada 10 Juli 2019

Jusuf Kalla, “JK Soal Peradilan Korup: Menyedihkan Benteng Hukum Itu Jebol” pada <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160527152649-12-133903/jk-soal-peradilan-korup-menyedihkan-benteng-hukum-itu-jebol> diakses pada 30 Juli 2019

LeIP, Statistik Data Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2008-2018, pada <http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>, diakses pada 9 Juli 2019.

Kenneth R. Tapscott, *Plea Bargaining Pros And Cons*, http://www.articlecity.com/articles/legal/article_719.shtml, diakses pada 10 Desember 2018.

Les chiffres-clés de la Justice, French Ministry of Justice, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

Michael Mcspadden, *The Plea: Interviews*, dikutip dari <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, diakses pada 10 Desember 2018.

Mudzakkir, *Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice*, dikutip dari [www.Sistem-Peradilan-Pidana-Sebaiknya-Terapkan-Restorative-Justicehukumonline.com. htm](http://www.Sistem-Peradilan-Pidana-Sebaiknya-Terapkan-Restorative-Justicehukumonline.com.htm), diakses pada 26 Desember 2018.

Nuzirwan, *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2019.

Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Catatan atas RUU KUHAP*, diakses dari www.google.com pada 2 Juli 2019.

Plea bargaining in Poland criminal procedures, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

Richard Hewson, *Joint Submissions: How Much Deference Should a Sentencing Judge Give?*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada 17 Januari 2019.

Romli Atmasasmita, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-/>, diakses pada 7 Juli 2019.

Tom Bawden, *Analysis : the Natwest Three Plea Bargain*, *Times Online*, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>

Terlambat Beri Keadilan adalah Ketidakadilan Juga, <http://alumni.unair.ac.id/site/article/read/422/terlambat-beri-keadilan-adalah-ketidakadilan-.html>, diakses pada 21 Juli 2019.

Verdu-Jones dan **Hatch**, *Plea bargaining in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3_3.html, diakses pada 3 Januari 2019.

-----, *Victim Participation In Plea Negotiation Process in Canada*, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3.html, diakses pada 3 Mei 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

International Covenant on Civil and Political Rights yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang BekerjasamaUSAM

Principle of federal prosecution 9.27.420

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana Tahun 2012.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2011.

SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*)

Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman